TINJAUAN YURIDIS TINDAKAN PENYITAAN BARANG BUKTI DALAM KASUS KORUPSI KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2021

TESIS

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum Pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari



NPM: B20031037

PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM UNIVERSITAS BATANGHARI JAMBI 2023

PERSETUJUAN TESIS

Nama : WARTONO TRYAN KUSUMO

NPM : **B21031037**

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Judul Tesis : Efektivitas Sanksi Terhadap Pengemis di Jalan Umum

Berdasarkan Peraturan walikota jambi No. 29 Tahun 2016, Tentang Penanganan Gelandangan pengemis (Gepeng) dan Anak Jalanan di Wilayah Hukum Kota

Jambi

Telah Disetujui Oleh Pembimbing Untuk Dipertahankan Dihadapan Dewan Penguji Program Magister Ilmu Universitas Batanghari Jambi

Pada Tanggal September 2023

Pembimbing Pertama

Pembimbing Kedua

Dr. Hj. Suzanalisa. SH. MH.

Dr. supeno. SH. MH.

PENGESAHAN TESIS

Judul Tesis : Efektivitas Sanksi Terhadap Pengemis di Jalan Umum

Berdasarkan Peraturan walikota jambi No. 29 Tahun 2016, Tentang Penanganan Gelandangan pengemis (Gepeng) dan Anak Jalanan di Wilayah Hukum Kota

Jambi

Nama : WARTONO TRYAN KUSUMO

NPM : **B20031037**

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Bidang Kajian Utama : Hukum Pidana

Menyetujui

Dr. Hj. Suzanalisa. SH. MH.

Pembimbing Pertama

Dr. Supeno. SH. MH.

Pembimbing Kedua

Dekan Fakultas Hukum

Ketua Program Magister Ilmu Hukum

Dr. M. Muslih, SH, MH

Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, SH.MH

DOBOUBARI Ased ..



Judul Tesis : Efektivitas Sanksi Terhadap Pengemis di Jalan Umum

Berdasarkan Peraturan walikota jambi No. 29 Tahun 2016, Tentang Penanganan Gelandangan pengemis (Gepeng) dan Anak Jalanan di Wilayah Hukum Kota

Jambi

Nama : WARTONO TRYAN KUSUMO

NPM : **B21031037**

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Tesis Ini Telah Diuji Dan Dipertahankan Dihadapan Dewan Penguji Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Dan Dinyatakan <u>LULUS Pada Tangg</u>al September 2023

Menyetujui Dewan Penguji

Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, SH.MH

Ketua

DROUBER Bed.

Hj. Chairijah,SH. MH. Ph.D.

Penguji Utama

Dr. Ruben Achmad, SH. MH.

Penguji Anggota

Dr. S. Sahabuddin. SH. MH.

Penguji Anggota

Dekan Fakultas Hukum

Ketua Program Magister Ilmu Hukum

Dr. Hj. Suzanalisa

Sekretaris

Dr. M. Muslih, SH, MH

Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, SH.MH

DOROLL BARI Bed ..

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunianya, penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis dengan judul Efektivitas Sanksi Terhadap Pengemis Di Jalan Umum Berdasarkan Pasal 504 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Di Wilayah Hukum Kota Jambi.

Tesis ini disusun adalah untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari. Walaupun untuk menyusun tesis ini penulis telah mengerahkan kemampuan yang maksimal, akan tetapi disadari bahwa apa yang telah dicapai, tidaklah sesempurna apa yang diharapkan. Begitu pula sebagai insan biasa, penulis tidak mungkin bebas dari berbagai kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, atas segala kekurangan dan kesalahan itu penulis menyampaikan permohonan mohon maaf.

Terwujudnya tesis ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan serta petunjuk dari berbagai pihak, kepada semuanya penulis haturkan terima kasih. Sehubungan dengan itu pula, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya secara khusus kepada yang terhormat:

- 1. Bapak Prof. Dr. Herri, M.B.A, selaku Pj. Rektor Universitas Batanghari yang telah banyak memberikan motivasi dan kemudahan kepada penulis selama mengikuti pendidikan pada Universitas Batanghari.
- 2. Bapak Dr. M. Muslih, SH.MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari yang telah banyak memberikan motivasi dan kemudahan kepada penulis selama mengikuti pendidikan pada Universitas Batanghari.
- 3. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, S.H., M.H, selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari yang telah banyak memberikan bimbingan dan kemudahan kepada penulis selama mengikuti perkuliahan pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari.
- 4. Ibu Dr. Hj. Suzanalisa, S.H., M.H selaku Sekretaris Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari dan sekaligus Pembimbing Pertama

yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan sehingga tesis ini dapat diselesaikan

- 5. Bapak Dr. Supeno, S.H., M.H selaku Pembimbing Kedua yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan sehingga tesis ini dapat diselesaikan.
- 6. Bapak Ibu para Dosen serta seluruh staf Tata Usaha Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari yang telah mendidik dan membimbing serta memberi kemudahan di bidang administrasi selama penulis mengikuti perkuliahan.
- 7. Orang tua yang telah bersusah payah dan senantiasa berdoa sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari ini.

Atas segala bimbingan dan bantuan yang telah diberikan, semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmatnya. Akhirnya penulis berharap semoga hasil penelitian pembahasan tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang relevan hendaknya.

Jambi, September 2023
Penulis

Wartono Triyan Kusumo NPM, B21031037

ABSTRAK

Wartono Triyan Kusumo / B21031037 / 2023 / Efektivitas Sanksi Terhadap Pengemis Di Jalan Umum Berdasarkan Pasal 504 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Di Wilayah Hukum Kota Jambi / Dr. Hj. Suzanalisa, S.H., M.H Sebagai Pembimbing 1 / Dr. Supeno, S.H., M.H Sebagai Pembimbing 2 Penanganan pengemis di jalan umum, Pemerintah Kota Jambi telah mengaturnya dalam Pasal 504 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dari sekian banyak pengemis yang ada di Kota Jambi, belum semuanya direhabilitasi melalui Dinas Sosial Kota Jambi dan tidak ada satupun pengemis yang terkena sanksi yang ada di jalan umum Kota Jambi. Adapun tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk memahami dan menganalisa yang menjadi faktor penyebab jumlah pengemis di jalan umum meningkat di Kota Jambi, efektivitas sanksi terhadap pengemis di jalan umum berdasarkan Pasal 504 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di wilayah hukum Kota Jambi dan kendala dan upaya dalam meminimalisir pengemis di jalan umum di wilayah hukum Kota Jambi. Teori yang digunakan dalam penulisan ini yaitu teori efektivitas, teori kriminologi dan teori upaya. Tipe penelitian ini yaitu penelitian hukum empiris. Di dalam pembahasan menjelaskan bahwa faktor penyebab jumlah pengemis di jalan umum meningkat di Kota Jambi adalah kondisi fisik dan usia, kondisi ekonomi keluarga, lapangan pekerjaan, persepsi mengemis, besar pendapatan, mengemis merupakan pekerjaan yang mudah, lokasi strategis dan modal. Efektivitas sanksi terhadap pengemis di jalan umum berdasarkan Pasal 504 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di wilayah hukum Kota Jambi adalah belum di efektifkan baik oleh kota Jambi dalam hal ini Dinas Sosial Kota Jambi, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi dan kepolisian dikarenakan kesalahpahaman terkait dengan isi Pasal 504 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut. Kendala dan upaya dalam meminimalisir pengemis di jalan umum di wilayah hukum Kota Jambi adalah kurangnya sarana prasarana dan kurangnya pemahaman hukum masyarakat kota Jambi.Upaya yang dilakukan adalah Dinas Sosial Kota Jambi membentuk Tim untukmelakukan penangkapan pengemis yang ada di Kota Jambi, melakukan razia dan pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Jambi maupun swasta.

Kata Kunci: Efektivitas, Sanksi Pidana, Pengemis, Kota Jambi

ABSTRACT

Wartono Triyan Kusumo / B21031037 / 2023 / Effectiveness of Sanctions Against Beggars on Public Roads Based on Article 504 of the Criminal Code in the Jambi City Jurisdiction/ Dr. Hj. Suzanalisa, S.H., M.H As Advisor 1 / Dr. Supeno, S.H., M.H as Advisor 2

The Jambi City Government has regulated the handling of beggars on public roads in Article 504 of the Criminal Code. Of the many beggars in Jambi City, not all of them have been rehabilitated through the Jambi City Social Service and not a single beggar has been sanctioned on Jambi City's public roads. The aim of this research is to understand and analyze the factors that cause the number of beggars on public roads to increase in Jambi City, the effectiveness of sanctions against beggars on public roads based on Article 504 of the Criminal Code in the jurisdiction of Jambi City and the obstacles and efforts in Minimize begging on public roads in the jurisdiction of Jambi City. The theories used in this writing are effectiveness theory, criminology theory and effort theory. This type of research is empirical legal research. The discussion explains that the factors causing the increase in the number of beggars on public roads in Jambi City are physical condition and age, family economic conditions, employment opportunities, perception of begging, high income, begging is an easy job, strategic location and capital. The effectiveness of sanctions against beggars on public roads based on Article 504 of the Criminal Code in the jurisdiction of Jambi City has not been effective either by the city of Jambi, in this case the Jambi City Social Service, the Jambi City Civil Service Police Unit and the police due to misunderstandings related to the content. Article 504 of the Criminal Code. The obstacles and efforts in minimizing begging on public roads in the Jambi City jurisdiction are the lack of infrastructure and lack of legal understanding among the people of Jambi City. The efforts made are that the Jambi City Social Service formed a team to arrest beggars in Jambi City, carry out raids and train- training carried out by the Jambi City Social Service and the private sector.

Keywords: Effectiveness, Criminal Sanctions, Beggar, Jambi City

DAFTAR ISI

Halaman

HALA	MA	AN J	UDUL	i				
HALAMAN PERSETUJUAN								
KATA PENGANTAR								
ABTRAK								
ABTRACT								
DAFT	AR	ISI		vii				
BAB	I	PE	NDAHULUAN					
		A.	Latar Belakang Masalah	1				
		B.	Perumusan Masalah	9				
		C.	Tujuan dan manfaat Penulisan	9				
		D.	Kerangka Konsep	11				
		E.	Kerangka Teori	16				
		F.	Metodologi Penelitian	25				
		G.	Sistematika Penulisan	32				
BAB	II	TI	NJAUAN TENTANG SANKSI PIDANA					
		A.	Pengertian Sanksi Pidana	34				
		B.	Bentuk-Bentuk Sanksi Pidana	42				
		C.	Pengaturan Sanksi Pidana	55				
BAB	II	I TII	NJAUAN UMUM TENTANG PENGEMIS,					
EFEKTIVITAS SANKSI DAN FAKTOR KENDALA								
		A.	Tinjauan Pengemis	66				
		B	Tinjanan Efektivitas Sanksi	93				

		C.	Kendala Dan Upaya Penanggulangan	102
BAB	IV	PE	MBAHASAN	
		A.	Faktor Penyebab Jumlah Pengemis Di Jalan Umum	
			Meningkat Di Kota Jambi	109
		B.	Efektivitas Sanksi Terhadap Pengemis Di Jalan Umum	
			Berdasarkan Pasal 504 Kitab Undang-Undang Hukum	
			Pidana Di Wilayah Hukum Kota Jambi	119
		C.	Kendala Dan Upaya Dalam Meminimalisir Pengemis Di	
			Jalan Umum Di Wilayah Hukum Kota Jambi	124
BAB	V	PE	NUTUP	
		A.	Kesimpulan	134
		B.	Saran	135
DAFT	AR	PUS	STAKA	

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada umumnya perilaku kontradiktif tersebut hanya dilakukan oleh segolongan minoritas masyarakat namun akibatnya dapat menimbulkan dampak yang luas bagi masyarakat lainnya. Salah satu bentuk pelanggaran hukum khususnya hukum pidana adalah dalam bidang ketertiban umum misalnya mengenai masalah pengemis pengemis di jalan umum. Masalah pengemis di jalan umum ini adalah merupakan masalah yang sangat kompleks karena selain bersinggungan dengan aspek hukum juga berkaitan erat dengan aspek-aspek sosial seperti ekonomi, mental dan budaya masyarakat sehingga wajar apabila disini memerlukan upaya penanggulangan atau penanganan yang lebih komprehensif dari aparat penegak hukum maupun Pemerintah Kota Jambi dengan melibatkan semua elemen masyarakat.

Eksistensi pengemis di jalan umum dalam lingkungan masyarakat Kota Jambi sudah jelas sangat meresahkan karena disamping sebagai pelanggaran hukum juga merupakan salah satu penyakit sosial yang tidak boleh dianggap sebagai masalah sepele dan dibiarkan begitu saja. Apalagi dalam kenyataannya kehadiran pengemis di jalan umum dalam masyarakat Kota Jambi tidak dapat dibendung, bahkan sulit ditanggulangi secara tuntas. Kalau

ditinjau lebih jauh masalah pengemis di jalan umum ini adalah masalah yang terus mewarnai kehidupan dari dahulu hingga sekarang.

Pengemis diartikan sebagai orang yang mencari nafkah dengan cara mengemis di muka umum dengan berbagai cara dan alasan, dengan harapan mendapatkan rahmat dari orang banyak. Cara yang dimaksud adalah dengan menyanyikan lagu atau meminta sumbangan di pinggir jalan raya. Disamping itu, pengemis di jalan umum jelas merupakan salah satu dampak negatif pembangunan, khususnya pembangunan perkotaan.

Keberhasilan percepatan pembangunan di wilayah perkotaan dan sebaliknya keterlambatan pembangunan di wilayah pedesaan mengundang arus migrasi desa kota yang antara lain memunculkan pengemis karena sulitnya pemukiman dan pekerjaan di wilayah perkotaan dan pedesaan. ¹ Masalah pengemis muncul ketika orang-orang tidak memiliki akses yang memadai ke sumber daya ekonomi dan sosial yang dibutuhkan untuk hidup yang layak. Orang-orang yang terpinggirkan ini seringkali terjebak dalam lingkaran kemiskinan dan kesulitan untuk keluar dari situasi tersebut. Masalah pengemis dapat memengaruhi kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat secara keseluruhan.

Selain itu juga, para pengemis di jalan umum itu pada umumnya tidak mempunyai pekerjaan yang tetap, untuk itu para pengemis di jalan umum berkeliaran kesana kemari untuk mencari nafkah atau pekerjaan. Meskipun beberapa pengemis mungkin benar-benar membutuhkan bantuan finansial,

¹ Feni Yuwan Sufiyana, Peran Pekerja Sosial Dalam Peningkatan Kualitas Hidup Pengemis Di Balai Rehabilitasi Sosial Mardi Utomo Semarang, *Journal of Non Formal Education and Community Empowerment, Vol. 2, No. 2, 2013*, halaman 52.

banyak juga yang melakukan pengemisan sebagai bisnis atau cara mudah untuk menghasilkan uang. Dari kondisi yang demikian dapat merupakan salah satu bentuk penyebab bermunculnya pelanggaran terhadap ketertiban umum.

Dalam penanganan pengemis di jalan umum ini, oleh Pemerintah termasuk juga Pemerintah Kota Jambi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 504 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam hal ini Pemerintah Kota Jambi merupakan evolusi dari pemerintah pusat yang menganut prinsip kesatuan Republik Indonesia yang demokratis dan berkeadilan, meningkatkan daya saing daerah dengan meningkatkan pelayanan, pemberdayaan masyarakat dan partisipasi masyarakat. Untuk itu, dalam mewujudkan pemerintah daerah yang efektif, perlu diimplementasikan sanksi pidana yang terdapat dalam Pasal 504 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sehingga selaras dengan rasa keadilan di masyarakat.

Selain itu juga, apabila dilihat dalam Pasal 504 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana perbuatan pengemisan merupakan perbuatan kriminal yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana pelanggaran di bidang ketertiban umum. Ketentuan tersebut menegaskan pengemisan yang dapat dikenakan sanksi pidana hanya pengemisan yang dilakukan di tempat-tempat umum. Ketentuan KUHP tersebut menegaskan kegiatan pengemisan yang dapat

dikenakan sanksi pidana hanya pengemisan yang dilakukan di tempat-tempat umum yang mana dapat menimbulkan gangguan ketertiban umum.²

Oleh karena itu, dengan dikeluarkannya Pasal 504 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut maka sudah seharusnya sanksi dalam pasal tersebut harus diimplementasikan kepada pengemis di jalan umum yang ada di Kota Jambi. Berdasarkan data dari Dinas Sosial Kota Jambi terkait dengan jumlah pengemis yang ada di kota Jambi dari tahun 2020 terdapat 38 orang pengemis, kemudian pada tahun 2021 terdapat 78 orang pengemis dan terakhir pada tahun 2022 terdapat 80 orang pengemis di jalan umum yang ada di kota Jambi dengan total selama tiga tahun terakhir 196 orang.³

Dari data tersebut telah menunjukkan bahwa masih meningkatnya jumlah pengemis di kota Jambi dari tahun ke tahun. Dari sekian banyaknya pengemis yang ada di kota Jambi tersebut tidak semua mendapatkan rehabilitasi sosial dari Dinas Sosial Kota Jambi dan belum ada pengemis di jalanan umum yang ada di kota Jambi dijerat dengan sanksi pidana. Sedangkan apabila dilihat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada Pasal 504 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap pengemis jalanan termasuk juga dalam hal ini pengemis yang ada di kota Jambi. Hal ini telah menunjukkan bahwa belum diefektifkan sanksi pidana terhadap pengemis di Kota Jambi.

² Eduard Meiyer Paulus, Relevansi Pasal 504 KUHP Tentang Pengemis di Depan Umum, *Jurnal Lex et Societatis, Volume IV, Nomor 2*, 2016, halaman 327.

³ Sumber: Data Dinas Sosial Kota Jambi.

Padahal isi dari Pasal 504 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur tentang hukum terkait seseorang yang mengemis di muka umum. Adapun isi dari Pasal 504 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai berikut:

- (1) Barang siapa mengemis di muka umum, diancam karena melakukan pengemisan dengan pidana kurungan paling lama enam minggu.
- (2) Pengemisan yang dilakukan oleh tiga orang atau lebih, yang berumur di atas enam belas tahun, diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan.

Dengan adanya sanksi yang diatur dalam Pasal 504 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut maka sudah seharusnya terhadap pengemis di kota Jambi yang telah mengemis di jalan umum sudah seharusnya dijatuhkan dengan sanksi bukan dilakukan rehabilitasi terhadap pengemis tersebut.

Walaupun telah ada sanksi sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 504 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diatas, akan tetapi diketahui bahwa selama ini pihak kepolisian Polresta Jambi tidak pernah menangani kasus pengemis sesuai dengan isi Pasal 504 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Polresta Jambi dalam hal mengamankan pengemis dan pada saat itu diserahkan ke Dinas Sosial Kota Jambi untuk dilakukan pembinaan. Pihak Polresta Jambi mengamankannya berdasarkan keresahan masyarakat Kota Jambi dan hal ini juga penanganan pengemis merupakan kewenangan dari Dinas Sosial Kota Jambi sehingga penerapan sanksi sesuai dengan Pasal 504

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak dapat ditegakkan kepada orang yang melanggar ketentuan tersebut.

Dalam penerapan hukum di masyarakat sesungguhnya tidak sesederhana ketika hukum itu selesai dibuat, kemudian langsung dapat diterapkan. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya rehabilitasi terhadap pengemis oleh Dinas Sosial Kota Jambi. Ini membuktikan bahwa walaupun telah ada Pasal 504 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, namun pada kenyataannya Dinas Sosial Kota Jambi masih belum mengimplementasikan sanksi pidana yang tercantum dalam Pasal 504 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut dan terhadap pengemis yang telah tertangkap oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi dilakukan rehabilitasi di Dinas Sosial Kota Jambi.

Selain itu juga, Pasal 504 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini tidak melarang pengemis untuk "meminta tolong" di setiap rumah masyarakat Kota Jambi, tetapi melarang perilaku tersebut di tempat umum seperti pasar, stasiun dan pinggir jalan. Perilaku yang dijelaskan dalam Pasal 504 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini dapat mengganggu orang yang sedang berjalan, dianggap tidak pantas. Namun, jika ada mengemis yang datang ke rumah, selama tidak termasuk ruang lingkup muka umum, Pasal 504 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini tidak terikat dengan pengemis tersebut.

Sebenarnya Pemerintah mengeluarkan Pasal 504 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana guna untuk penanganan pengemis di jalan umum yang merupakan salah satu langkah yang harus dijalankan. Aksi tersebut bertujuan

⁴ Eddi Wibowo, dkk, *Hukum dan Kebijakan Publik*, Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia, Yogyakarta, 2004, halaman 8.

untuk menghilangkan maraknya pengemis di jalan umum yang dapat mengganggu ketentraman masyarakat. Salah satu kota yang menangani masalah pengemis di jalan umum di kotanya adalah Kota Jambi. Adapun tujuan diterbitkannya Pasal 504 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu penanganan pengemis di jalan umum berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan prinsip-prinsip Perlindungan Hak Asasi Manusia.

Tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan adalah untuk mencapai ketertiban. Mempengaruhi legitimasi jaminan sosial sebagai tujuan nasional.⁵ Oleh karena itu, sudah jelas bawah terbitnya Pasal 504 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini bertujuan untuk meminimalisir tingkat pengemis di jalan umum yang ada di Kota Jambi. Hal ini dikatakan demikian karena apabila dilihat dari sejumlah lokasi yang kerap ditemukannya pengemis seperti di kawasan simpang *traffic light* Universitas Batanghari. Kemudian di kawasan SPBU Kelurahan Rawasari, Simpang Lippo Mal, Palmerah, simpang *traffic light* Paal X hingga Simpang Bata.⁶

Mengingat begitu banyak lokasi yang telah dilakukan oleh pengemis yang ada di kota Jambi tersebut maka Dinas Sosial (Dinsos) Kota Jambi terus melakukan penertiban terhadap pengemis di kota Jambi tersebut. Walaupun telah dilakukan penertiban terhadap pengemis di kota Jambi, akan tetapi pada kenyataannya masih ada juga pengemis yang berkeliaran di daerah yang telah disebutkan di atas. Padahal, sudah seharusnya apabila dilakukan kembali oleh

⁵ Sabian Usman, *Menuju Penegakan Hukum Responsif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008, halaman 37.

⁶ https://jambi.tribunnews.com/2023/05/22/dinsos-kota-jambi-lakukan-pemetaan-pmks-secara-berkala, Diunduh tanggal 25 Mei 2023.

pengemis yang sama maka apabila dilihat dari isi Pasal 504 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terkait dengan telah dilakukan razia untuk kedua kalinya, pengemis tersebut dapat dijatuhkan pidana kurungan paling lama enam minggu jika mengemis di muka umum dan pidana kurungan paling lama tiga bulan jika Pengemisan yang dilakukan oleh tiga orang atau lebih yang berumur di atas enam belas tahun.

Padahal dampak Pasal 504 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebelum terjadi adalah memperhatikan kondisi dimana Pasal 504 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini benar-benar terjadi dan waktu kapan Pasal 504 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diundangkan. Jika Pasal 504 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sah secara hukum, pengaruh masyarakat dapat dilihat dari sikapnya terhadap Pasal 504 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut, masyarakat dapat mematuhi, menolak atau tetap acuh tak acuh. Jadi, dalam hal ini penting untuk memahami bagaimana Pasal 504 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu sebenarnya bekerja.

Namun, hasilnya tetap saja tidak dijalankan isi Pasal 504 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut, padahal pengemis di jalan umum yang ada di Kota Jambi merupakan pengemis yang sama ketika dilakukan razia sebelumnya yaitu tahun 2023 terdapat 80 orang pengemis di jalan umum yang ada di kota Jambi. Untuk itu dapat dikatakan bahwa terkait dengan Pasal 504 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini belum diimplementasi oleh Pemerintah Kota Jambi dalam mengangani masalah pengemis di Kota Jambi sehingga dapat dikatakan Pasal 504 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini

hanya sebagai pengaturan belaka karena tidak diimplementasikan dalam bentuk kenyataan kepada para pengemis yang ada di kota Jambi.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang, maka penulis memandang perlu untuk meneliti lebih jauh dan menuangkannya ke dalam tesis dengan judul "Efektivitas Sanksi Terhadap Pengemis Di Jalan Umum Berdasarkan Pasal 504 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Di Wilayah Hukum Kota Jambi".

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka penulis akan membatasi permasalahan yang akan di bahas dalam tesis ini sebagai berikut :

- 1. Apa yan<mark>g menjadi faktor penyebab jumlah pen</mark>gemis di jalan umum meningkat di Kota Jambi?
- 2. Bagaimana efektivitas sanksi terhadap pengemis di jalan umum berdasarkan Pasal 504 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di wilayah hukum Kota Jambi?
- 3. Apakah yang menjadi kendala dan upaya dalam meminimalisir pengemis di jalan umum di wilayah hukum Kota Jambi?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada latar belakang penelitian ini, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk memahami dan menganalisis faktor penyebab jumlah pengemis di jalan umum meningkat di Kota Jambi.
- b. Untuk memahami dan menganalisis efektivitas sanksi terhadap pengemis di jalan umum berdasarkan Pasal 504 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di wilayah hukum Kota Jambi.
- c. Untuk memahami dan menganalisis kendala dan upaya dalam meminimalisir pengemis di jalan umum di wilayah hukum Kota Jambi.

2. Manfaat penulisan

Berdasarkan permasalahan yang menjadi pokok kajian penelitian ini dan tujuan yang ingin dicapai, maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Secara Praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi Walikota Jambi khususnya dalam efektivitas sanksi terhadap pengemis di jalan umum berdasarkan Pasal 504 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di wilayah hukum Kota Jambi di wilayah hukum Kota Jambi.
- b. Secara Akademis/teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian kepustakaan mengenai efektivitas sanksi terhadap pengemis di jalan umum berdasarkan Pasal 504 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di wilayah hukum Kota Jambi di wilayah hukum Kota Jambi.

D. Kerangka Konsep

Untuk menghindari kesalahan dalam pemahaman pada tesis ini maka dalam hal ini terlebih dahulu penulis akan menguraikan batasan-batasan dari konsep yang terkait dengan efektivitas sanksi terhadap pengemis di jalan umum berdasarkan Pasal 504 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di wilayah hukum Kota Jambi. Adapun kerangka konsep pada judul tesis ini sebagai berikut :

1. Efektivitas

Menurut Sedarmayanti, efektivitas merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target dapat dicapai. Sedangkan Mahmudi mendefinisikan efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) *output* terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan.

Efektivitas juga dapat diartikan sebagai ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuannya, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif. ⁹ Dengan demikian, definisi dari efektivitas adalah keberhasilan yang telah dicapai sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

-

⁷ *Ibid*, halaman 218.

⁸ Mahmudi, *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, UPP STIM YKPN, Yogyakarta, 2005, halaman 92.

⁹ Ulum dan Ihyaul MD, Akuntansi Sektor Publik, UMM Press, Malang, 2004, halaman 294.

2. Sanksi

Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu penjamin untuk merehabilitasi pelaku kejahatan tersebut, namun tidak jarang bahwa sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri. ¹⁰ Selain itu juga, Sanksi diartikan sebagai tanggungan, tindakan, hukuman untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan undang-undang. ¹¹

Menurut Susilo sanksi yaitu suatu perasaan tidak enak yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis, kepada orang-orang yang melanggar undang-undang hukum pidana. ¹² Sanksi diartikan sebagai tanggungan, tindakan, hukuman untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan undang-undang. ¹³

Berdasarkan penjelasan di atas, maka sanksi adalah suatu hukuman yang dibebankan kepada seseorang atau sekelompok yang telah melakukan suatu tindak pidana yang telah diatur dalam aturan hukum sehingga atas perbuatannya harus dipertanggungjawabkannya.

3. Pengemis

Pengemis adalah mereka yang tidak mempunyai pekerjaan dan berkeliaran kesana kemari untuk mencari nafkah dengan meminta-minta sedelah kepada orang lain, dan pekerjaan lainnya tidak tetap. ¹⁴ Orang yang mengemis karena keadaan yang terlalu terdesak seperti ini

¹¹ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, halaman 202.

-

¹⁰ Ishaq, Metode Penelitian Hukum, Alfabeta, Bandung, 2017, halaman 244.

¹²Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, halaman 9.

¹³Mahrus Ali, *Op. Cit*, halaman 202.

¹⁴Sugiarti, *Pembangunan dalam Perspektid Gender*, UMM Pers, Malang, 2003, halaman 8.

diperbolehkan mengemis karena keterbatasan yang ada. Akan tetapi, jika masih ada pilihan untuk berusaha, ada baiknya pilihan tersebut yang diambil. 15

Dari berbagai definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pengemis adalah orang tidak mempunyai pekerjaan dan mencari nafkah dengan meminta-minta untuk mendapat belas kasihan dari orang lain supaya mendapatkan uang untuk kehidupannya sehari-hari.

4. Jalan

Jalan adalah sarana berupa ruang sirkulasi yang dibuat untuk mempermudah transportasi melalui jalur darat. Jalan sudah ada sejak zaman manusia purbayang digunakan untuk berpindah tempat telusuri hutan. ¹⁶ Menurut Undang-Undang Nomor 34 tahun 2006 Tentang Jalan disebutkan bahwa jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk di dalamnya bangunan pelengkap dan perlengkapan-nya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.

Dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan bahwa jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum. Biasanya jalan umum menjadi bagian dari jalan utama

¹⁵Dimas, *Pengemis Undercover*, Titik Media, Jakarta, 2014, halaman 3.

¹⁶https://www.arsitur.com/2017/09/pengertian-jalan-dan-jenis-jenis-jalan.html, Diunduh tanggal 20 Juli 2023.

kota atau Negara.¹⁷ Selain itu juga, jalan umum merupakan jalan yang bisa dipakai semua orang biasanya disediakan oleh pemerintah dengan menggunakan dana negara.¹⁸

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkam bahwa jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas yang disediakan oleh pemerintah menggunakan dana negara sehingga jalan tersebut dapat digunakan oleh pengendara kendaraan baik sepeda motor maupun mobil.

5. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP merupakan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perbuatan pidana secara materiel di Indonesia. ¹⁹ Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ada tiga macam kejahatan yakni :²⁰

- Kejahatan terhadap Negara. Sebagai contoh adalah penyerangan terhadap presiden atau wakil presiden yang terdapat pada pasal 104 KUHP.
- Kejahatan terhadap harta benda misalnya pencurian pada pasal 362
 kitab undang-undang hukum pidana.
- Kejahatan terhadap badan dan nyawa orang semisal penganiayaan dan pembunuhan

¹⁷https://economy.okezone.com/read/2023/04/06/320/2794093/menguak-apa-perbedaan-jalan-tol-dengan-jalan-umum, Diunduh tanggal 20 Juli 2023.

¹⁸ https://www.arsitur.com/2017/09/pengertian-jalan-dan-jenis-jenis-jalan.html, Diunduh tanggal 20 Juli 2023.

¹⁹https://jdih.maritim.go.id/uu-12023-kitab-undang-undang-hukum-pidana-kuhp, Diunduh tanggal 20 Juli 2023.

²⁰Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, halaman 110.

6. Wilayah Hukum

Wilayah (*region*) adalah keseluruhan dari lahan, air, udara, dan manusia dalam hubungan yang saling menguntungkan. Setiap region merupakan satu keutuhan (*entity*) yang batasnya jarang ditentukan secara tepat. ²¹ Wilayah merupakan alat bagi ahli geografi karena dalam membagi bumi menjadi wilayah-wilayah yang lebih kecil lagi digunakan satuan wilayah, satuan wilayah yang paling luas adalah realm geografik. ²²

R.E. Dickinson berpendapat bahwa wilayah adalah daerah tertentu terdapat kondisi-kondisi sekelompok fisik yang vang telah memungkinkan terciptanya tipe kehidupan ekonomi tertentu. 23 Dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang menyatakan bahwa wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional. Kemudian wilayah hukum yaitu tempat berlakunya hukum pidana, maka harus tunduk pada hukum pidana yang berlaku di wilayah tersebut.24

²¹ https://pengertianahli.id/pengertian-wilayah-menurut-para-ahli_30/, Diunduh tanggal 31 Juli 2023.

²² Marhadi Slamet Kistiyanto, Wilayah Dan Penerapannya Dalam Studi Geografi, *Jurnal Pendidikan Geografi*, *Universitas Negeri Malang*, *Volume 16*, *Nomor 1*, 2011, halaman 15.

²³John M. Bryson, *Perencanaan Strategi Organisasi Sosial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1999, halaman 15.

²⁴Fitrotin Jamilah, KUHP, Dunia Cerdas, Jakarta, 2014, halaman 27.

Berdasarkan pemaparan diatas maka dapat disimpulkan bahwa wilayah hukum merupakan daerah tertentu yang secara geografis terdiri dari lahan, air, udara dan manusia, dimana semuanya telah berlaku suatu hukum sehingga semua unsur tersebut harus tunduk pada hukum yang berlaku terutama manusia.

7. Kota Jambi

Kota Jambi yang merupakan Ibu Kota Provinsi Jambi memiliki luas wilayah sebesar kurang lebih 205,38km². Secara topografis, kota ini terletak di ketinggian yang relatif rendah, kurang lebih 10-60 meter di atas permukaan laut dan wilayahnya dikelilingi oleh Kabupaten Muaro Jambi. ²⁵ Kota Jambi ditetapkan sebagai daerah otonom berdasarkan Ketetapan Gubernur Sumatera Nomor 103 Tahun 1946 pada tanggal 17 Mei 1946. Kebijakan ini kemudian diperkuat dengan UU Nomor 9 Tahun 1956. Secara administratif, kota ini terbagi menjadi 11 kecamatan dan 62 kelurahan. ²⁶

E. Kerangka Teori

Sesuai dengan permasalahan yang akan di bahas di dalam penelitian tesis ini, perlu dikemukakan secara ringkas landasan teori yang dipergunakan sebagai dasar pijakan pembahasan dalam penelitian tentang efektivitas sanksi terhadap pengemis di jalan umum berdasarkan Pasal 504 Kitab Undang-

²⁵https://jambikota.go.id/new/geografis/, Diunduh tanggal 20 Juli 2023.

²⁶https://localisesdgs-indonesia.org/profil-tpb/profil-daerah/7, Diunduh tanggal 20 Juli 2023.

Undang Hukum Pidana di wilayah hukum Kota Jambi. Adapun teori yang dimaksud adalah :

1. Teori Kausalitas

Ajaran kausalitas adalah ajaran yang mempermasalahkan hingga seberapa jauh suatu tindakan itu dapat dipandang sebagai penyebab dari suatu keadaan, ²⁷ atau hingga berapa jauh suatu keadaan itu dapat dipandang sebagai suatu akibat dari suatu tindakan dan sampai di mana seseorang yang telah melakukan tindakan tersebut dapat diminta pertanggungjawabannya menurut hukum pidana. ²⁸ Pertimbangan segi kausalitas ini tetap penting, tetapi bukan untuk menentukan mampu tidaknya suatu percobaan, melainkan untuk menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan. ²⁹

Ajaran kausalitas dalam ilmu pengetahuan hukum pidana dimaknai sebagai suatu ajaran yang mencoba mengkaji dan menentukan dalam hal apa seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sehubungan dengan rangkaian peristiwa yang terjadi sebagai akibat rangkaian perbuatan yang menyertai peristiwa-peristiwa pidana tersebut. 30 Ukuran-ukuran kausalitas yang digunakan adalah teori generalisasi (adekuat) yang melihat secara ante factum (sebelum peristiwa/akibat) karena memang dalam hal percobaan, akibat yang merupakan delik yang dituju justru belum terjadi, jadi tidak menggunakan teori individualisasi yang melihat sesudah terjadinya akibat (post factum). 31

Ajaran kausalitas dalam ilmu pengetahuan hukum pidana digunakan untuk menentukan tindakan yang mana dari serangkaian tindakan yang

17

²⁷Joko Sriwidodo, Kajian Hukum Pidana Indonesia, Kepel Press, Yogyakarta, 2019, halaman 234.

²⁸Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2015, halaman 99.

²⁹Joko Sriwidodo, *Op. Cit*, halaman 234.

³⁰Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makassar, 2016, halaman 56.

³¹Joko Sriwidodo, *Op. Cit*, halaman 231.

dipandang sebagai sebab dari munculnya akibat yang dilarang. ³² Jan Remmelink, mengemukakan bahwa yang menjadi fokus perhatian para yuris hukum pidana adalah apa makna yang dapat dilekatkan pada pengertian kausalitas agar mereka dapat menjawab persoalan siapa yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas suatu akibat tertentu. ³³

Perbedaan antara tindak pidana formil dan tindak pidana materiil mempunyai hubungan yang erat dengan hubungan sebab akibat atau ajaran kausalitas dalam tindak pidana, terutama pada tindak pidana materiil. Untuk menentukan (dalam praktik digunakan istilah untuk membuktikan) terwujudnya tingkah laku dengan terwujudnya akibat, tidaklah terdapat kesukaran. Akan tetapi untuk menentukan bahwa suatu akibat yang timbul itu apakah benar disebabkan oleh terwujudnya tingkah laku akan mendapat kesukaran, berhubung seringkali timbulnya suatu akibat tertentu disebabkan oleh banyak faktor yang saling berkaitan antara yang satu dengan yang lainnya.³⁴

Kausalitas dijadikan sebagai filter dalam membangun pertanggungjawaban pidana seseorang. Sebagai filter, kausalitas akan menyaring apa saja perbuatan-perbuatan faktual yang dilakukan oleh pelaku, setelah perbuatan faktual terjaring selanjutnya akan dicari perbuatan hukumnya.³⁵ Dengan menenukan perbuatan hukumnya maka seseorang akan dapat diminta pertangggungjawabannya.³⁶

Dalam penentuan pertanggungjawaban pidana, mencari dan menetapkan faktor, ajaran kausalitas menjadi penting. Ajaran kausalitas akan menunjukkan perbuatan mana sebenarnya yang harus dianggap

³²Ahmad Sofian, *Ajaran Kausalitas Dalam RKUHP*, *Institute for Criminal Justice Reform*, Jakarta, 2016, halaman 1.

³³Jan Remmelink, *Hukum Pidana*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, halaman 128.

³⁴Joko Sriwidodo, *Op. Cit*, halaman 319-320.

³⁵Ahmad Sofian, *Op. Cit*, halaman 1.

³⁶*Ibid*, halaman 2.

sebagai penyebab dari timbulnya akibat. ³⁷ Dalam menganalisis ada tidaknya kausalitas dalam sebuah tindak pidana maka ada pandangan yang mengatakan bahwa yang pertama dianalisis adalah faktor-faktor atau alasan-alasan yang menyebabkan terjadinya sebuah peristiwa pidana. ³⁸

Letak urgensi ajaran kausalitas, yaitu ajaran yang mencari dan menentukan ada atau tidaknya hubungan kausal antara perilaku dengan akibat yang timbul. ³⁹ Von Buri mengawali diskursus tentang ajaran kausalitas dengan teorinya *conditio sine qua non* yang secara literal berarti syarat mana tidak (syarat mutlak). ⁴⁰ Teori ini tidak membedakan antara syarat dan sebab yang menjadi inti dari lahirnya berbagai macam teori dalam kausalitas. ⁴¹

2. Teori Efektivitas

Pernyataan bahwa hukum adalah efektif berarti tindakan manusia sebenarnya sesuai dengan aturan hukum. Orang bertindak sebagaimana seharusnya bertindak sebagai bentuk kepatuhan dan pelaksanaan norma hukum. 42 Istilah teori efektivitas hukum berasal dari terjemahan bahasa Inggris yaitu *effectiveness of the legal theory*, bahasa Belanda disebut

-

³⁷Joko Sriwidodo, *Op. Cit*, halaman 320.

³⁸Ahmad Sofian, *Op. Cit*, halaman 2.

³⁹Joko Sriwidodo, *Op. Cit*, halaman 321.

⁴⁰Ahmad Sofian, *Op. Cit*, halaman 3.

⁴¹*Ibid*.

⁴²Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Konstitusi Press (Konpres), Jakarta, 2012, halaman 40.

dengn effectiviteit van de juridische theorie, bahasa Jermannya yaitu wirksamkeit der rechtlichen theorie.⁴³

Hukum akan menjadi efektif jika tujuan keberadaan dan penerapannya dapat mencegah perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan dapat menghilangkan kekacauan. Hukum yang efektif secara umum dapat membuat apa yang dirancang dapat terwujud. 44 Jika suatu kegagalan, maka kemungkinan terjadi pembentulan secara gampang jika terjadi keharusan untuk melaksanakan atau menerapkan hukum dalam suasana baru yang berbeda, hukum-akan sanggup menyelesaikannya. 45

Studi efektivitas hukum merupakan suatu kegiatan yang memperlihatkan suatu strategi perumusan masalah yang bersifat umum yaitu suatu perbandingan antara realistas hukum dan ideal hukum. 46 Secara khusus terlihat jenjang antara hukum dalam tindakan (*law in action*) dengan hukum dalam teori (*law in theory*), atau dengan perkataan lain kegiatan ini akan memperlihatkan kaitan antara *law in book* dan *law in action*. 47

Pernyataan bahwa hukum adalah efektif berarti tindakan manusia sebenarnya sesuai dengan aturan hukum. Orang bertindak sebagaimana seharusnya bertindak sebagai bentuk kepatuhan dan pelaksanaan norma

⁴³H. Salim Hs Dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, halaman 301.

⁴⁴*Ibid*, halaman 302.

⁴⁵Ibid.

⁴⁶Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, halaman 11.

⁴⁷Ibid.

hukum. ⁴⁸ Hukum akan menjadi efektif jika tujuan keberadaan dan penerapannya dapat mencegah perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan dapat menghilangkan kekacauan. Hukum yang efektif secara umum dapat membuat apa yang dirancang dapat terwujud. ⁴⁹ Jika suatu kegagalan, maka kemungkinan terjadi pembentulan secara gampang jika terjadi keharusan untuk melaksanakan atau menerapkan hukum dalam suasana baru yang berbeda, hukum akan sanggup menyelesaikannya. ⁵⁰

Efektivitas hukum dalam tindakan atau realita hukum dapat diketahui apabila seseorang menyatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuanya, maka hal itu biasanya diketahui apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak.⁵¹

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan 5 (lima) faktor, yaitu:⁵²

- 1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
- 2. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum.
- 3. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berada dan diterapkan.
- 4. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- 5. Fakor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya,cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.

-

⁴⁸Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, *Op.Cit*, halaman 40.

⁴⁹H. Salim Hs Dan Erlies Septiana Nurbani, *Op, Cit*, halaman 302.

⁵⁰Ibid.

https://lawmetha.wordpress.com/2011/05/27/teori-efektivitas-soerjono-soekanto/. Diakses tanggal 20 Agustus 2023.

⁵²Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, halaman 8.

Faktor-faktor yang menghambat efektivitas penegakan hukum tidak hanya terletak pada sikap mental aparatur penegak hukum baik hakim, jaksa, polisi dan penasihat hukum akan tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan. ⁵³

Teori efektivitas hukum menurut Bronislaw Malinowski meliputi tiga masalah, yaitu :⁵⁴

- 1. Dalam masyarakat modern, tata tertib kemasyarakatan dijaga antara lain oleh suatu sistem pengendalian sosial yang bersifat memaksa, yaitu hukum, untuk melaksanakannya hukum didukung oleh suatu sistem alat-alat kekuasaan (kepolisian, pengadilan dan sebagainya) yang diorganisasi oleh suatu negara.
- 2. Dalam masyarakat primitif alat-alat kekuasaan serupa itu kadang-kadang tidak ada.
- 3. Dengan demikian apakah dalam masyarakat primitif tidak ada hukum.

Efektivitas ini bisa dilihat dari segi peraturan hukum, sehingga ukuranukuran untuk menilai tingkah laku dan hubungan-hubungan antara orang-orang didasarkan pada hukum atau tatanan hukum. Bekerjanya hukum sangat dipengaruhi oleh kekuatan atau faktor-faktor sosial dan personal.⁵⁵ Faktor sosial dan personal tidak hanya berpengaruh terhadap rakyat sebagai sasaran yang diatur oleh hukum, melainkan juga terhadap

⁵³Romli Atmasasmita, Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum, Mandar Maju, Bandung, 2001, halaman 55.

⁵⁴H. Salim Hs Dan Erlies Septiana Nurbani, *Op. Cit*, halaman 305.

⁵⁵Satjipto Rahardjo, *Op. Cit*, halaman 11.

lembaga-lembaga hukum. ⁵⁶ Akhir dari pekerjaan tatanan dalam masyarakat tidak bisa hanya dimonopoli oleh hukum. Tingkah laku masyarakat tidak hanya ditentukan oleh hukum, melainkan juga oleh kekuatan sosial dan personal lainnya.⁵⁷

Teori Upaya **3.**

Secara umum dapat dibedakan bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat represif (penindasan/ pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, ⁵⁸ sedangkan jalur non penal lebih menitikberatkan pada sifat preventif (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi. Dikatakan sebagai perbedaan secara umum karena tindakan represif pada hakekatn<mark>ya juga d</mark>apat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas.59

- Hoefnagels menyatakan bahwa upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan: 60
- a). Penerapan hukum pidana (criminal Law application).
- b). Pencegahan tanpa pidana (prevention without punishment), dan
- c). Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa (influencing views of society on *crime and punishment/mass media*).

⁵⁶Ibid.

⁵⁷*Ibid*.

⁵⁸Abintoro Prakoso, *Op. Cit*, halaman 159.

⁵⁹Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru), Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, halaman 46.

⁶⁰Abintoro Prakoso, Op. Cit, halaman 159.

Dalam pembagian G. P. Hoefnagels di atas, upaya-upaya yang disebut dalam butir b dan c dapat dimasukkan dalam kelompok upaya non penal. ⁶¹ Penanggulangan dan pencegahan terhadap kejahatan merupakan cara masyarakat bereaksi terhadap fenomena kejahatan. Sejak kejahatan mulai terjadi, respon terhadapnya telah dikenal. Tiap-tiap masyarakat akan bereaksi terhadap kejahatan sesuai dengan tingkat kebudayaan yang telah dicapai oleh masyarakat bersangkutan. ⁶²

Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. ⁶³ Faktor-faktor kondusif itu antara lain, berpusat pada masalah masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuh suburkan kejahatan. ⁶⁴

Strategi pencegahan kejahatan harus didasarkan pada penghapusan sebab-sebab dan kondisi-kondisi yang menimbulkan kejahatan. Dalam upaya ini harus dibangkitkan kesadaran bahwa penegakan hukum merupakan salah satu upaya dalam menanggulangi masalah kejahatan. Penyebab utama dari kejahatan di banyak negara ialah ketimpangan sosial, diskriminasi rasial dan diskriminasi nasional, standar hidup yang

⁶¹Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, halaman 46.

⁶²M. Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, halaman 159.

⁶³Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, halaman 46

⁶⁴Abintoro Prakoso, *Op. Cit*, halaman 151.

⁶⁵Barda Nawawi Arief, *Op. Cit*, halaman 47.

⁶⁶M. Ali Zaidan, *Op. Cit*, halaman 113.

rendah, pengangguran dan kebutahurufan (kebodohan) di antara golongan besar penduduk.⁶⁷

Beberapa masalah dan kondisi sosial yang dapat merupakan faktor kondusif penyebab timbulnya kejahatan, jelas merupakan masalah yang tidak dapat diatasi semata-mata dengan penal. 68 Disinilah keterbatasan jalur penal dan oleh karena itu, harus ditunjang oleh jalur non penal. Salah satu jalur non penal untuk mengatasi masalah-masalah sosial seperti dikemukakan di atas adalah lewat jalur kebijakan sosial. 69 Upaya penanggulangan dengan pendekatan-pendekatan yang ada saat ini memang memiliki kecenderungan untuk lebih mengutamakan sarana pendekatan represif serta penjatuhan sanksi-sanksi pidana berupa pemenjaraan. 70

F. Metodologi Penelitian

Metodologi merupakan suatu prosedur atau cara mengetahui sesuatu dengan menggunakan langkah-langkah yang sistematis. Adapun metodologi penelitian yang dilakukan dalam penelitian tentang efektivitas sanksi terhadap pengemis di jalan umum berdasarkan Pasal 504 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di wilayah hukum Kota Jambi sebagai berikut :

⁶⁷Barda Nawawi Arief, *Op. Cit*, halaman 47.

⁶⁸Abintoro Prakoso, *Op. Čit*, halaman 164.

⁶⁹Barda Nawawi Arief, *Op. Cit*, halaman 50.

⁷⁰Sarwirini, Kenakalan Anak (*Juvenile Deliquency*): Kausalitas Dan Upaya Penanggulangannya, *Jurnal Perspektif, Volume XVI, No. 4,* 2011, halaman 249.

1. Tipe Penelitian

Penelitian tentang efektivitas sanksi terhadap pengemis di jalan umum berdasarkan Pasal 504 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di wilayah hukum Kota Jambi ini dilakukan dengan menggunakan tipe penelitian yuridis empiris.

Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, tipe penelitian hukum sosiologis atau *empiris* adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data primer. Data Primer merupakan data yang berasal dari masyarakat dan/atau orang yang terlibat secara langsung terhadap masalah yang diteliti. ⁷¹ Objek dari teori hukum *empiris* adalah gejala umum hukum positif yang dalam hal ini berkaitan dengan penerapan norma yang ditentukan oleh sikap dan perilaku masyarakat. ⁷²

Dengan demikian, tipe penelitian tentang efektivitas sanksi terhadap pengemis di jalan umum berdasarkan Pasal 504 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di wilayah hukum Kota Jambi ini dilakukan dengan melakukan pengkajian terhadap norma-norma yang terdapat dalam Pasal 504 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, disamping itu kajian ini juga dilakukan dengan menghubungkan permasalahan yang ada di lapangan khususnya efektivitas sanksi pidana terhadap pengemis di jalan umum.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian tentang efektivitas sanksi terhadap pengemis di jalan umum berdasarkan Pasal 504 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di

⁷¹H. Salim Hs Dan Erlies Septiana Nurbani, *Op. Cit*, halaman 20.

.

⁷²I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Kencana, Jakarta, 2016, halaman 103.

wilayah hukum Kota Jambi dilihat dari sudut sifatnya termasuk dalam penelitian deskriptif.

Pada penelitian deskriptif pada umumnya, termasuk pula di dalam penelitian ilmu hukum bertujuan menggambarkan secara tepat sifatsifat suatu individu atau kelompok tertentu, keadaan, gejala atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.⁷³

Dalam penelitian ini akan memberikan gambaran secara jelas tentang variabel yang di teliti yaitu efektivitas sanksi terhadap pengemis di jalan umum berdasarkan Pasal 504 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di wilayah hukum Kota Jambi, yang akan disajikan dalam bentuk uraian kalimat-kalimat dipisah-pisahkan menurut kategori seperti tertuang dalam bab IV tesis ini.

3. Metode Pendekatan

Mengingat penelitian tentang efektivitas sanksi terhadap pengemis di jalan umum berdasarkan Pasal 504 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di wilayah hukum Kota Jambi menggunakan tipe yuridis empiris, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologi hukum. Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat.⁷⁴

Dengan pendekatan sosiologi hukum, maka peneliti mengkaji terlebih dahulu sanksi pidana Pasal 504 Kitab Undang-Undang Hukum

-

⁷³*Ibid*, halaman 191.

⁷⁴*Ibid*, halaman 23.

Pidana kemudian mencoba menelaah sejauhmana sanksi pidana Pasal 504 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut diefektifkan kepada pengemis di jalan umum yang ada di Kota Jambi.

4. Sumber Data

Penelitian tentang efektivitas sanksi terhadap pengemis di jalan umum berdasarkan Pasal 504 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di wilayah hukum Kota Jambi sebagaimana dijelaskan diatas merupakan penelitian yuridis empiris. Dalam penelitian yuridis empiris ini, sumber datanya dibagi menjadi dua macam, sebagai berikut :

a. Penelitian Lapangan (Field Researh)

Sesuai dengan spesifikasi/tipe penelitian ini yaitu penelitian hukum empiris maka sumber penelitian yang harus dilakukan oleh si peneliti yaitu penelitian lapangan. Penelitian lapangan ini digunakan untuk mendapatkan bahan hukum primer. Bahan hukum primer, yakni data yang diperoleh sumbernya langsung dari lapangan seperti lokasi penelitian, peristiwa hukum yang terjadi di lokasi penelitian dan responden yang memberikan informasi kepada peneliti dengan cara wawancara, kuesioner dan angket.⁷⁵

Dengan demikian penelitian lapangan ini dilakukan langsung di Kota Jambi melalui responden yang telah ditentukan terlebih dahulu. Penelitian lapangan yang dilakukan untuk mendapatkan data primer yang akan berguna di dalam pembahasan tesis ini.

.

⁷⁵Ishaq, *Op. Cit*, halaman 71.

b. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Selain bahan hukum primer yang diambil secara langsung dilapangan, ada juga bahan hukum sekunder yang diperlukan dalam penelitian ini. Bahan hukum sekunder meliputi rancangan Undang-Undang, hasil-hasil penelitian, pendapat pakar hukum, karya tulis hukum yang termuat dalam media massa dan buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum.

Dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mempelajari bukubuku karangan para ahli, Pasal 504 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan pokok bahasan dalam tesis ini. Hasil dari mempelajari buku-buku dan lainnya itu diambil intisarinya sebagai data sekunder yang berguna dalam merumuskan dan menyusun teori tesis ini.

5. Tehnik Penarikan Sempel

Tehnik penarikan sempel yang digunakan dalam tesis tentang efektivitas sanksi terhadap pengemis di jalan umum berdasarkan Pasal 504 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di wilayah hukum Kota Jambi ini yaitu secara *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah penarikan sampel dilakukan berdasarkan tujuan tertentu yaitu sampel dipilih atau ditentukan sendiri oleh si peneliti, yang mana penunjukan dan pemilihan sampel didasarkan pertimbangan bahwa sampel telah

-

⁷⁶I Made Pasek Diantha, *Op. Cit*, halaman 16.

memenuhi kriteria dan sifat-sifat atau karakteristik tertentu yang merupakan ciri utama dari populasinya.⁷⁷

Dalam tesis tentang efektivitas sanksi terhadap pengemis di jalan umum berdasarkan Pasal 504 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di wilayah hukum Kota Jambi, sempel dipilih dan ditentukan berdasarkan kriteria yang ditetapkan sebelumnya, yang berdasarkan pertimbangan bahwa responden tersebut benar-benar memahami permasalahan dan dapat mewakili keseluruhan populasi yang diteliti. Adapun responden dalam penelitian tentang efektivitas sanksi terhadap pengemis di jalan umum berdasarkan Pasal 504 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di wilayah hukum Kota Jambi yaitu:

- 1) 1 orang Kepala Dinas Sosial Kota Jambi.
- 2) 1 orang Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi
- 3) 1 orang Pengemis di Kota Jambi.

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian tentang efektivitas sanksi terhadap pengemis di jalan umum berdasarkan Pasal 504 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di wilayah hukum Kota Jambi sebagai berikut :

a. Wawancara

Teknik pengumpulan data primer di lapangan dilakukan dengan cara wawancara tidak berencana. Dalam wawancara tidak berarti

⁷⁷*Ibid*, halaman 198.

bahwa peneliti tidak mempersiapkan dulu pertanyaan yang akan ditujukan tetapi peneliti tidak terlampau terikat pada aturan-aturan yang ketat.⁷⁸

Dalam penelitian ini dilakukan wawancara tidak berencana, dimana penelitian tidak menggunakan pedoman wawancara, yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan kepada responden.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen yaitu mencari data mengenai hal-hal yang berhubungan dengan penelitian berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, rapat, agenda dan sebagainya.⁷⁹ Dalam penelitian ini dilakukan pengumpulan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan efektivitas sanksi terhadap pengemis di jalan umum berdasarkan Pasal 504 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di wilayah hukum Kota Jambi berupa dokumen arsip, berita acara dan peraturan yang dapat dipertanggungjawabkan secara formal yang dapat menunjang dalam penelitian ini.

7. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian efektivitas sanksi terhadap pengemis di jalan umum berdasarkan Pasal 504 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di wilayah hukum Kota Jambi adalah analisis

⁷⁸Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013, halaman 96.

⁷⁹I Made Pasek Diantha, *Op. Cit*, halaman 198.

kualitatif. Analisis kualitatif merupakan analisis data yang tidak menggunakan angka melainkan memberikan gambaran-gambaran atau deskripsi dengan kata-kata atas temuan-temuan dan karenanya ia lebih mengutamakan mutu atau kualitas daripada data dan bukan kuantitas.⁸⁰

Data-data primer yang diperoleh hasil penelitian lapangan, kemudian dikumpulkan, disusun, diolah dan diklasifikasi ke dalam bagian-bagian tertentu, untuk selanjutnya dianalisis. Analisis data dalam tesis tentang efektivitas sanksi terhadap pengemis di jalan umum berdasarkan Pasal 504 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di wilayah hukum Kota Jambi ini digunakan metode deskriptif dengan menggambarkan masalah dalam bentuk uraian kalimat-kalimat yang dipisah-pisahkan menurut katagorisasi.

G. Sistematika Penulisan

Tesis ini di susun ke dalam lima bab dan tiap-tiap bab diuraikan ke dalam sub-sub bab dan sub-sub bab dapat diuraikan lagi ke dalam bagian terkecil sesuai dengan keperluan sehingga tergambar sistematika penulisannya sebagai berikut :

Bab pertama pendahuluan dalam bab ini diuraikan atas lima sub bab, yaitu sub bab latar belakang, sub bab perumusan masalah, sub bab tujuan dan manfaat penulisan, sub bab kerangka teori, sub bab kerangka konsep, sub bab metodologi penelitian dan sub bab sistematika penulisan.

⁸⁰ Ibid, halaman 19.

Bab kedua berisi tinjauan tentang sanksi pidana, dalam bab ini diuraikan atas tiga sub bab, yaitu sub bab pengertian sanksi pidana, sub bab bentukbentuk sanksi pidana dan sub bab pengaturan sanksi pidana.

Bab ketiga memuat tinjauan umum tentang pengemis, efektivitas sanksi dan faktor kendala, dalam bab ini diuraikan atas tiga sub bab, yaitu sub bab tinjauan pengemis, sub bab tinjauan efektivitas sanksi dan sub bab kendala dan upaya penanggulangan.

Bab keempat hasil penelitian dan pembahasan dalam bab ini diuraikan atas tiga sub bab, yaitu sub bab faktor penyebab jumlah pengemis di jalan umum meningkat di Kota Jambi, sub bab efektivitas sanksi terhadap pengemis di jalan umum berdasarkan Pasal 504 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di wilayah hukum Kota Jambi dan sub bab kendala dan upaya dalam meminimalisir pengemis di jalan umum di wilayah hukum Kota Jambi.

Bab kelima penutup dalam bab ini berisikan hasil pembahasan yang terdiri atas dua sub bab, yaitu sub bab kesimpulan dan sub bab saran.

BAB II

TINJAUAN TENTANG SANKSI PIDANA

A. Pengertian Sanksi Pidana

Sanksi diartikan sebagai tanggungan, tindakan, hukuman untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan undang-undang. Selain itu, menurut Susilo sanksi yaitu suatu perasaan tidak enak yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis, kepada orang-orang yang melanggar undang-undang hukum pidana. Sanksi menurut Paul Bohannan yaitu seperangkat aturan tentang bagaimana lembaga hukum dapat mencampuri suatu masalah untuk memelihara suatu sistem sosial, sehingga masyarakat dapat hidup dalam sistem itu secara tenang dan dalam cara yang dapat diperhitungkan.

Rahmat hakim mendefiniskan sanksi atau hukuman sebagai hukuman merupakan balasan yang setimpal atas perbuatan pelaku kejahatan yang mengakibatkan orang lain menjadi korban akibat perbuatannya. ⁸⁴ Dalam ungkapan lain, hukuman merupakan penimpaan derita dan kesengsaraan dari pelaku kejahatan sebagai balasan yang diterima si pelaku akibat pelanggaran perintah syara. ⁸⁵ Kemudian definisi pidana menurut Barda Nawawi dan Muladi antara lain ditegaskan sebagai berikut :⁸⁶

⁸¹Mahrus Ali, Kejahatan Korporasi Kajian Relevansi Sanksi Tindakan Bagi Penanggulangan Kejahatan Korporasi, Arti Bumi Aksara, Yogyakarta, 2008, halaman 193.

⁸²Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008 halaman 9.

⁸³ Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum, Kencana, Jakarta, 2017, halaman 64.

⁸⁴Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, Pustaka Setia, Bandung, 2000, halaman 59.

⁸⁵Ibid.

⁸⁶Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2010, halaman 2.

Pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.

- a. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang).
- Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

Menurut Darwan Prints, pidana adalah hukuman yang dijatuhi atas diri seseorang yang terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana. ⁸⁷ Sedangkan menurut Soedarto pidana adalah penderitaan yang sengaja di bebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. ⁸⁸ Masalah penggunaan hukum pidana untuk mengendalikan atau menekan kejahatan bukan hanya masalah sosial, sehingga dari perspektif ini juga merupakan pertanyaan kebijaksanaan untuk mempertanyakan apakah hukum pidana digunakan untuk menghentikan, mencegah atau mengendalikan kejahatan tersebut. ⁸⁹

Selanjutnya pengertian istilah pidana menurut pendapat dari Satochid Kartanegara bahwa Hukum Pidana dapat dipandang dari beberapa sudut, yaitu : 90

 Hukum pidana dalam arti objektif, yaitu sejumlah peraturan yang mengandung larangan-larangan terhadap pelanggarannya diancam dengan hukuman.

-

⁸⁷Darwan Prints, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, halaman 23.

⁸⁸ Muladi dan Barda Nawawi Arief, Op. Cit, halaman 2.

⁸⁹Syaiful Bakhri, *Perkembangan Stelsel Pidana di Indonesia*, Total Media, Yogyakarta, 2009, halaman 10.

⁹⁰ Teguh Prasetyo, Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana, Nusa Media, Bandung, 2010, halaman 7.

 Hukum pidana dalam arti subjektif, yaitu sejumlah peraturan yang mengatur hak Negara untuk menghukum seseorang yang melakukan perbuatan yang dilarang.

Dalam hukum pidana terdapat beberapa alasan yang dapat dijadikan dasar bagi hakim untuk tidak menjatuhkan hukuman kepada para pelaku atau terdakwa yang diajukan ke pengadilan karena telah melakukan suatu tindak pidana dan dinamakan alasan penghapus pidana. ⁹¹ Alasan penghapus pidana adalah peraturan yang terutama ditujukan kepada hakim. ⁹²

Faktor yang mengakibatkan terjadinya penghapusan hukuman ada 4 macam, yaitu :93

1. Paksaan

Paksaan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh seseorang untuk mempengaruhi orang lain agar ia melakukan apa yang diinginkan olehnya (pemaksa) dengan menggunakan ancaman. Adapun akibat dari ancaman tersebut, pihak yang dipaksa tidak mempunyai pilihan lain kecuali mengerjakan apa yang diinginkan oleh pihak yang memaksa. Sehingga orang tersebut lepas dari kerelaan dan tidak terdapat kesempatan untuk menentukan pilihan. Beberapa pengertian paksaan yaitu:94

⁹¹Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, CV. Budi Utama, Yogyakarta, 2018, halaman 112.

⁹²*Ibid*, halaman 114.

⁹³Zakaria Syafe'i, *Sanksi Hukum Riddah Dan Implementasinya Di Indonesia*, Hartomo Media Pustaka, Jakarta, 2012, halaman 69.

⁹⁴ Mardani, Hukum Pidana Islam, Kencana, Jakarta, 2019, halaman 45.

- a. Paksaan yaitu perbuatan yang dilakukan seseorang kepada orang lain. Karena hal itu, hilang kerelaannya atau tidak sempurna lagi pilihannya.
- b. Paksaan yaitu perbuatan yang keluar dari orang yang memaksa dan menimbulkan pada diri orang yang dipaksa suatu keadaan yang mendorong dirinya untuk melakukan perbuatan yang diperintahkan.
- Paksaan merupakan ancaman kepada seseorang dengan sesuatu yang tidak disenangi untuk mengerjakannya.
- d. Paksaan merupakan sesuatu yang diperintahkan seseorang pada orang lain yang dapat membahayakan dan menyakitinya.

Untuk paksaan menurut Mardani dalam bukunya Hukum Pidana Islam menjelaskan bahwa paksaan dibagi menjadi dua jenis, yaitu :95

- a. Paksaan absolut yaitu paksaan yang dikhawatirkan dapat menghilangkan nyawa seseorang.
- b. Paksaan rel<mark>atif yaitu paksaan yang b</mark>iasanya tidak dikhawatirkan dapat menghilangkan nyawa, seperti dipenjara, diikat untuk waktu yang tidak lama, atau pukulan-pukulan ringan.

2. Mabuk

Mabuk ialah hilangnya akal pikiran yang disebabkan minum-minuman keras atau yang sejenisnya, baik banyak atau sedikit serta tidak dapat membedakan antara langit dengan bumi atau antara orang lelaki dengan orang perempuan. Jadi siapa yang tidak mengetahui apa yang

⁹⁵*Ibid*, halaman 46.

dikatakannya berarti ia mabuk. Mengenai pertanggungjawaban pidana bagi orang yang mabuk, menurut pendapat dari kalangan empat mazhab fiqh bahwa ia tidak dijatuhi hukuman atas jarimah yang diperbuatnya, jika pelaku dipaksa (terpaksa) minum atau meminumnya atas kehendak sendiri, atau pelaku minum-minuman keras untuk berobat tetapi kemudian memabukkannya, sebab orang yang mabuk tersebut ketika melakukan perbuatannya sedang hilang akal pikirannya, maka hukumannya sama dengan orang gila atau orang tidur.

Tetapi orang yang minum-minuman keras karena kemauannya sendiri tanpa sesuatu alasan atau meminumnya sebagai obat yang sebenarnya tidak diperlukan, kemudian ia mabuk maka harus bertanggung jawab atas setiap jarimah yang diperbuatnya selama seseorang itu mabuk, sebagai tindakan pengajaran, baik sengaja atau tidak sengaja, karena ia telah menghilangkan akalnya oleh dirinya sendiri.

3. Gila

Seseorang dapat dikategorikan sebagai mukallaf yang dapat dibebani pertanggungjawaban pidana sudah memiliki kemampuan berpikir dan dapat memilih (idrak dan ikhtiyar). Jika salah satunya tidak ada, maka pertanggung jawaban pidananya menjadi terhapus. Hilangnya kemampuan berpikir adakalanya bawaan sejak lahir atau karena terhenti perkembangannya karena terdapat halangan-halangan tertentu seperti sakit atau cacat badan yang dapat menghilangkan seluruh atau sebagian

kekuatan berpikirnya. Hilangnya kemampuan berpikir dapat disebut gila yaitu hilangnya akal, rusak atau lemah.

4. Belum Dewasa (Anak Di Bawah Umur)

Anak di bawah umur yang telah melakukan tindak pidana dalam syari'at Islam tidak dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana. Meskipun demikian tidak menutup kemungkinan terdapat konsekuensi lain dari tindakan anak di bawah umur tersebut, sepanjang terkait dengan aspek hukum misalnya dalam perkara perdata, bahkan dalam perkara pidana terdapat klasifikasi anak di bawah umur yang terbebas dari pertanggung jawaban hukum.

Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu penjamin untuk merehabilitasi pelaku kejahatan tersebut, namun tidak jarang bahwa sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri. ⁹⁶ Atau seperti dikatakan J. E. Jonkers bahwa sanksi pidana dititikberatkan pada pidana yang diterapkan untuk kejahatan yang dilakukan. ⁹⁷ Oleh karena itu, sanksi merupakan reaksi, akibat atau konsekuensi pelanggaran kaidah sosial. Terdapat beberapa unsur dalam sanksi yaitu reaksi, akibat dan konsekuensi dari pelanggaran atau penyimpangan kaidah sosial (kaidah hukum maupun non hukum). ⁹⁸ Sedangkan hukum yaitu aturan tentang tingkah laku anggota masyarakat, aturan yang dalam penggunaannya pada saat tertentu diindahkan oleh suatu masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan bersama yang jika dilanggar

⁹⁶Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, halaman 244.

⁹⁷Teguh Prasetyo, Opcit, halaman 80.

⁹⁸ Achmad Ali, *Op. Cit*, halaman 64.

menimbulkan reaksi bersama terhadap orang yang yang melakukan pelanggaran itu.⁹⁹

Dengan kata lain hukum merupakan serangkaian aturan yang berisi perintah ataupun larangan yang sifatnya memaksa demi terciptanya suatu kondisi yang aman, tertib, damai dan tentram. Serta terdapat sanksi bagi siapapun yang melanggarnya. Sedangkan hukum menurut S.M Amin yaitu kumpulan peraturan yang terdiri dari norma dan sanksi. Sanksi itu disebut hukum dan tujuan hukum itu adalah ketertiban dalam pergaulan manusia, sehingga keamanan dan ketertiban terpelihara. 101

Fungsi sanksi hukum adalah agar seseorang menjadi patuh dan taat dalam melaksanakan ketentuan hukum. Tetapi sanksi hukum bukan merupakan unsur esensial dari hukum. Artinya, tidak setiap hukum harus memuat sanksi hukum. ¹⁰² Sanksi hukum dapat dipaksakan oleh lembaga negara terhadap seseorang yang melanggar ketentuan hukum, sehingga dapat menjamin terciptanya ketertiban, ketentraman dan kedamaian. ¹⁰³

Penetapan sanksi dalam suatu perundang-undangan pidana bukanlah sekadar masalah teknis perundangundangan semata, melainkan ia bagian tidak terpisahkan dari substansi atau materi perundang-undangan itu sendiri. ¹⁰⁴ Sanksi tersebut ditetapkan dengan tujuan menjaga maslahat atas

⁹⁹Bakri, Pengantar Hukum Indonesia Sistem Hukum Indonesia Pada Era Reformasi Jilid 1, UB

¹⁰³*Ibid*, halaman 8.

Press, Malang, 2013, halaman 10.

100 Laurensius Arliman, *Penegakkan Hukum Dan Kesadaran Masyarakat*, CV. Budi Utama, Yogyakarta, 2015, halaman 9.

¹⁰¹Bakri, *Op. Cit*, halaman 10.

¹⁰²*Ibid*, halaman 9.

¹⁰⁴Fernando I. Kansil, Sanksi Pidana Dalam Sistem Pemidanaan Menurut Kuhp Dan Di Luar KUHP, *Jurnal Lex Crimen*, Vol. III, No. 3, 2014, halaman 27.

kepentingan banyak orang, baik si korban kejahatan, keluarganya, si pelaku itu sendiri atau masyarakat pada umumnya. 105 Artinya, masalah penalisasi, depenalisasi, kriminalisasi dan dekriminalisasi harus dipahami secara komprehensif dengan segala aspek persoalan substansi atau materi perundangan-undangan pada tahap kebijakan legislasi. 106 Untuk itu, sanksi merupakan kekuasaan atau alat kekuasaan untuk memaksakan seseorang menaati kaidah sosial tertentu dan mengenai sanksi hukum dapat dibedakan atas sanksi privat dan sanksi publik. 107

Masalah sanksi merupakan hal yang sentral dalam hukum pidana karena seringkali menggambarkan nilai-nilai sosial budaya bangsa. ¹⁰⁸ Artinya, pidana mengandung tata nilai dalam suatu masyarakat mengenai apa yang baik dan yang tidak baik, apa yang bermoral dan apa yang amoral serta apa yang diperbolehkan dan apa yang dilarang. ¹⁰⁹ Bila sistem pemidanaan ini diartikan secara luas, maka pembahasannya menyangkut aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi (dalam hukum pidana) dan pemidanaan. ¹¹⁰

Sistem hukum pidana ada dua jenis sanksi yang mempunyai kedudukan yang sama, yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan. Sanksi pidana merupakan jenis sanksi yang paling banyak digunakan di dalam menjatuhkan hukuman terhadap seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan perbuatan

_

¹⁰⁵Mardani, *Op. Cit*, halaman 49.

¹⁰⁶Fernando I. Kansil, *Op. Cit*, halaman 27.

¹⁰⁷Achmad Ali, *Op. Cit*, halaman 64.

¹⁰⁸Fernando I. Kansil, *Op. Cit*, halaman 30.

¹⁰⁹*Ibid*, halaman 31.

 $^{^{110}}Ibid.$

pidana. ¹¹¹ Perkembangan sistem sanksi dalam hukum pidana dan sistem pemidanaannya memang tidak terlepas dari hasil penelitian yang banyak dilakukan oleh para kriminolog, seperti bentuk sanksi pidana pengawasan, pidana kerja sosial, perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana dan perbaikan akibatakibat tindak pidana. ¹¹²

Fokus sanksi pidana ditujukan pada perbuatan salah yang telah dilakukan seseorang melalui pengenaan penderitaan agar yang bersangkutan menjadi jera. 113 Ditegaskan kembali bahwa jenis sanksi pidana selama ini dalam produk kebijakan legislasi masih dijadikan sanksi utama. 114 Selain itu juga, sanksi pidana lebih menekankan unsur pembalasan (pengimbalan) dan merupakan penderitaan yang sengaja dibebankan kepada seorang pelanggar. 115 Sanksi pidana juga merupakan bentuk pernyataan pencernaan terhadap perbuatan si pelaku. 116

B. Bentuk-Bentuk Sanksi Pidana

Bila dihubungkan dengan sistem sanksi dalam hukum pidana, ternyata perkembangan jenis dan bentuk sanksinya tidak dapat dipisahkan dari hasil penelitian yang banyak dilakukan oleh disiplin kriminologi. 117 Sanksi hukum terdapat dalam ketentuan hukum pidana dan dalam sebagian hukum

111 Mahrus Ali, *Op.Cit*, halaman 193.

¹¹²Fernando I. Kansil, *Op. Cit*, halaman 31.

¹¹³Sholehuddin, Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System Dan Implementasinya, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, halaman 32.

¹¹⁴Fernando I. Kansil, *Op. Cit*, halaman 31.

¹¹⁵Teguh Prasetyo, *Op. Cit*, halaman 86.

¹¹⁶*Ibid*, halaman 80.

¹¹⁷Fernando I. Kansil, *Op. Cit*, halaman 32.

perdata. ¹¹⁸ Sanksi hukum diatur dalam Pasal 10 Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP), yaitu : ¹¹⁹

- 1. Hukuman Pokok, yang terdiri atas:
 - a. Hukuman mati.
 - b. Hukuman penjara.
 - c. Hukuman kurungan.
 - d. Hukuman denda.
- 2. Hukuman tambahan, yang terdiri atas :
 - a. Pencabutan hak-hak tertentu.
 - b. Perampasan barang-barang tertentu.
 - c. Pengumuman keputusan hakim.

Adapun penjelasan dari Pasal 10 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai berikut : 120

- 1. Hukuman Pokok, yang terdiri atas:
 - a. Hukuman mati

Pidana ini adalah pidana terberat menurut hukum positif kita.

Bagi kebanyakan negara, masalah pidana mati hanya mempunyai arti dari sudut kultur historis. Dikatakan demikian karena, kebanyakan negara-negara tidak mencantumkan pidana mati ini lagi di dalam Kitab Undang-undangnya. Sungguhpun demikian, hal ini masih menjadi masalah dalam lapangan ilmu hukum pidana, karena adanya

.

¹¹⁸Bakri, *Op.Cit*, halaman 9.

¹¹⁹ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Bumi Aksara, Jakarta, 2016, halaman 5.

¹²⁰Fernando I. Kansil, *Op. Cit*, halaman 28-30.

teriakan-teriakan di tengah-tengah masyarakat untuk meminta kembali diadakannya pidana seperti itu, dan mendesak agar dimasukan kembali dalam Kitab Undang-undang.

Tetapi pada umumnya lebih banyak orang yang kontra terhadap adanya pidana mati ini daripada yang pro. Di antara keberatan-keberatan atas pidana mati ini adalah bahwa pidana ini tidak dapat ditarik kembali, jika kemudian terjadi kekeliruan. Namun pidana mati masih merupakan suatu ketentuan hukum yang berlaku sebagai salah satu warisan *colonial*. 121

b. Hukuman penjara

Salah satu jenis pidana yang ada di dalam system hukum pidana di Indonesia sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 10 KUHP adalah pidana penjara, yang berdasarkan Pasal 12 ayat (1) terdiri dari pidana penjara seumur hidup dan pidana selama waktu tertentu. 122

Pidana penjara adalah pidana pencabutan kemerdekaan. Pidana penjara dilakukan dengan menutup terpidana dalam sebuah penjara, dengan mewajibkan orang tersebut untuk menaati semua peraturan tata tertib yang berlaku dalam penjara. 123

c. Hukuman kurungan

Pidana kurungan pengganti pidana denda merupakan bentuk pidana perampasan kemerdekaan, dalam KUHP merupakan bentuk

-

¹²¹ J.E. Sahetappy, *Pidana Mati Dalam Negara Pancasila*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, halaman 10.

¹²² Tongat, *Pidana Seumur Hidup Dalam Sistem Hukium Pidana Indonesia*, UMM Press, Malang, 2004, halaman 35.

¹²³Fernando I. Kansil, *Op. Cit*, halaman 28.

pidana pokok. Penjatuhan pidana perampasan kemerdekaan perlu memperhatikan tujuan pemidanaan yaitu untuk memperbaiki terdakwa. 124

Pidana kurungan adalah bentuk-bentuk dari hukuman perampasan kemerdekaan bagi si terhukum yaitu pemisahan si terhukum dari pergaulan hidup masyarakat ramai dalam waktu tertentu di mana sifatnya sama dengan hukuman penjara yaitu merupakan perampasan kemerdekaan seseorang.¹²⁵

Pidana kurungan pengganti pidana denda mengatur batas minimum ialah 1 (satu) hari dan maksimum 6 (enam) bulan. ¹²⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sendiri telah mengatur mengenai lamanya kurungan pidana pengganti pidana denda dalam pasal 30 ayat (3) KUHP yaitu paling sedikit satu hari dan paling lama enam bulan. ¹²⁷

Pidana kurungan lebih ringan dari pidana penjara. Lebih ringan antara lain, dalam hal melakukan pekerjaan yang diwajibkan dan kebolehan membawa peralatan yang dibutuhkan terhukum seharihari, misalnya tempat tidur, selimut dan lain-lain. Lamanya pidana kurungan ini ditentukan dalam pasal 18 KUHP yang berbunyi : 129

¹²⁴Ketut Krisna Hari Bagaskara P dan A.A. Ngurah Wirasila, Pidana Kurungan Sebagai Pengganti Terhadap Pelaksanaan Pidana Denda Dalam Tindak Pidana Mata Uang, *Jurnal Kertha Wicara*, Vol. 8, No. 4, 2014, halaman 1.

¹²⁵Fernando I. Kansil, *Op. Cit*, halaman 28.

¹²⁶Ketut Krisna Hari Bagaskara P dan A.A. Ngurah Wirasila, *Op. Cit*, halaman 1.

¹²⁷*Ibid*, halaman 5.

¹²⁸Fernando I. Kansil, *Op. Cit*, halaman 28.

¹²⁹*Ibid*, halaman 29.

- (1) Lamanya pidana kurungan sekurangkurangnya satu hari dan paling lama satu tahun.
- (2) Hukuman tersebut dapat dijatuhkan untuk paling lama satu tahun empat bulan jika ada pemberatan pidana yang disebabkan karena gabungan kejahatan atau pengulangan, atau ketentuan pada pasal 52dan 52 a.

Pidana kurungan dapat diartikan sebagai perampasan kemerdekaan namun lebih ringan dibandingkan dengan pidana penjara. 130 Pidana kurungan pengganti pidana denda hampir sama dengan pidana kurungan. Pidana kurungan pengganti pidana denda ini biasanya dijatuhi oleh hakim bersaman pidana denda. 131

d. Hukuman denda

Pidana denda diancankan atau dijatuhkan terhadap delik-delik ringan, berupa pelanggaran atau kejahatan ringan. Oleh karena itu pula, pidana denda merupakan satu-satunya pidana yang dapat dipikul oleh orang lain selain terpidana. 132 Pidana denda adalah merupakan salah satu jenis pidana pokok yang diancamkan dan terutama ditujukan terhadap harta kekayaan atau harta benda dari seseorang pelaku karena melanggar ketentuan Undang-undang Hukum Pidana yang berlaku. 133

¹³²Fernando I. Kansil, *Op. Cit*, halaman 29.

¹³⁰P.A.F Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, halaman 35.

¹³¹*Ibid*, halaman 77.

¹³³Aisah, Eksistensi Pidana Denda Menurut Sistem KUHP, *Jurnal Kertha Wicara*, *Vol. IV,No. 1*, 2015, halaman 215.

Walaupun denda dijatuhkan terhadap terpidana pribadi, tidak ada larangan jika denda itu secara sukarela dibayar oleh orang atas nama terpidana. ¹³⁴ Adapun pidana denda bertujuan untuk membebani seseorang yang melanggar ketentuan KUHP dengan membayar sejumlah uang atau harta kekayaan tertentu agar dirasakan sebagai suatu kerugian oleh pembuatnya sendiri sehingga ketertiban di masyarakat itu pulih kembali. ¹³⁵

2. Hukuman tambahan, yang terdiri atas:

a. Pencabutan hak-hak tertentu

Dalam Pasal 35 KUHP ditentukan bahwa Hak-hak terpidana yang dengan putusan hakim dapat dicabut dalam hal-hal yang ditentukan dalam kitab undang-undang ini, atau dalam aturan umum lainnya ialah :

- 1) Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu.
- 2) Hak memasuki Angkatan Bersenjata.
- 3) Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum.
- 4) Hak menjadi penasehat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anak sendiri.

¹³⁴Fernando I. Kansil, *Op. Cit*, halaman 29.

¹³⁵Aisah, *Op. Cit*, halaman 215.

- 5) Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri.
- 6) Hak menjalankan mata pencarian tertentu.

Dalam Pasal 35 ayat (2) KUHP tersebut berbunyi Hakim tidak berkuasa akan memecat seorang pegawai dari jabatannya, apabila dalam Undang-undang umum telah ditunjuk pembesar lain yang semata-mata berkuasa untuk melakukan pemecatan.

Dalam Pasal 36 KUHP berisikan bahwa hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu dan hak memasuki Angkatan Bersenjata, kecuali dalam hal yang diterangkan dalam Buku Kedua, dapat di cabut dalam hal pemidanaan karena kejahatan jabatan atau kejahatan yang melanggar kewajiban khusus sesuatu jabatan, atau karena memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan pada terpidana karena jabatannya.

Mengenai lamanya pencabutan hak terdapat dalam Pasal 38 KUHP yang berbunyi sebagai berikut :

- Jika dilakukan pencabutan hak, hakim menentukan lamanya pencabutan sebagai berikut :
 - Dalam hal pidana mati atau pidana penjara seumur hidup,
 lamanya pencabutan seumur hidup.
 - b. Dalam hal pidana penjara untuk waktu tertentu atau pidana kurungan, lamanya pencabutan paling sedikit dua tahun dan paling banyak lima tahun lebih lama dari pidana pokoknya.

- Dalam hal pidana denda, lamanya pencabutan paling sedikit dua tahun dan paling banyak lima tahun.
- Pencabutan hak mulai berlaku pada hari putusan hakim dapat dijalankan.

d. Perampasan barang-barang tertentu

Dalam hal perampasan barang-barang tertentu yang tercantum dalam Pasal 39 KUHP adalah:

- (1) Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas.
- (2) Dalam hal pemidanaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja atau karena pelanggaran, dapat juga dijatuhkan putusan perampasan berdasarkan hal-hal yang ditentukan dalam undang-undang.
- (3) Peramp<mark>asan dapat dilakukan terha</mark>dap orang yang bersalah yang diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang yang telah disita.

Kemudian dalam Pasal 40 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berisikan bahwa jika seorang di bawah umur enam belas tahun mempunyai, memasukkan atau mengangkut barangbarang denga melanggar aturan-aturan mengenai pengawasan pelayaran di bagian-bagian Indonesia yang tertentu, atau aturanaturan mengenai larangan memasukkan, mengeluarkan, dan

meneruskan pengangkutan barang-barang, maka hakim dapat menjatuhkan pidana perampasan atas barang-barang itu, juga dalam hal yang bersalah diserahkan kembali kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya tanpa pidana apapun.

e. Pengumuman keputusan hakim

Ini telah diatur dalam Pasal 43 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang isinya adalah apabila hakim memerintahkan supaya putusan diumumkan berdasarkan kitab undang-undang ini atau aturan-aturan umum lainnya, maka ia harus menetapkan pula bagaimana cara melaksanakan perintah itu atas biaya terpidana.

Sanksi hukum ditinjau dari segi kekuasaan hakim dalam menentukkan berat ringannya hukuman. Dalam hal ini ada dua macam hukuman, yaitu : 136

- 1. Hukuman yang mempunyai satu batas, artinya tidak ada batas tertinggi atau batas terendah.
- 2. Hukuman yang mempunyai batas tertinggi atau batas terendah, dimana hakim diberi kebebasan untuk memilih hukuman yang sesuai antara kedua batas tersebut.

Sanksi hukum ditinjau dari segi besarnya hukuman yang telah ditentukan, yaitu :137

 Hukuman yang telah ditentukan macam dan besarnya, yaitu dimana hakim harus melaksanakannya tanpa dikurangi atau ditambah, atau diganti dengan hukuman yang lain.

50

¹³⁶Zakaria Syafe'i, *Op.Cit*, halaman 35.

¹³⁷*Ibid*, halaman 35.

2. Hukuman yang diserahkan kepada hakim untuk memilihnya dari sekumpulan hukuman yang telah ditetapkan oleh syara' agar bisa disesuaikan dengan keadaan pembuat dan perbuatannya.

Tidak hanya itu saja, sanksi hukum ditinjau dari segi tempat dilakukannya hukuman, yaitu :138

- Hukuman badan yaitu hukuman yang dijatuhkan atas badan seperti hukuman mati, dera, penjara dan sebagainya.
- 2. Hukuman jiwa yaitu hukuman yang dikenakan atas jiwa seorang bukan badannya seperti ancaman, peringatan dan teguran.
- 3. Hukuman harta yaitu hukuman yang dikenakan terhadap harta seseorang seperti *diyat*, denda dan perampasan harta.

Bentuk-bentuk sanksi pidana juga bervariasi seperti pidana mati, pidana seumur hidup, pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda yang merupakan pidana pokok serta pidana berupa pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim yang keseluruhannya merupakan pidana tambahan.¹³⁹

Stelsel pidana Indonesia mengelompokkan jenis pidana ke dalam pidana pokok dan pidana tambahan, dikarenakan perbedaan dari keduanya yaitu : 140

a. Penjatuhan salah satu jenis pidana pokok bersifat keharusan (imperatif), sedangkan penjatuhan pidana tambahan bersifat fakultatif.

-

¹³⁸*Ibid*.

¹³⁹Mahrus Ali, *Op.Cit*, halaman 193.

¹⁴⁰Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 (Stelse Pidana, Tindak Pidana Teori-teori pemidanaan dan Batas berlakunya), PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, halaman 26-27.

- Penjatuhan jenis pidana tidak harus dengan demikian menjatuhkan jenis pidana tambahan (berdiri sendiri), tetapi menjatuhkan jenis tambahan tidak boleh tanpa dengan menjatuhkan jenis pidana pokok.
- Jenis pidana pokok yang dijatuhkan, bila telah mempunyai kekuatan hukum tetap (in krach van gewijsde zaak) diperlukan suatu tindakan pelaksanaan (executie).

Penjatuhan pidana tambahan pada dasarnya adalah fakultatif, sehingga pidana ini dapat dijatuhkan dalam hal-hal yang ditentukan oleh undangundang, ¹⁴¹ tapi tidak satu keharusan, apabila undang-undang memungkinkan dijatuhkannya pidana tambahan, maka hakim selalu harus mempertimbangkan, apakah dalam perkara yang dihadapinya itu perlu dan sebaliknya dijatuhkan pidana tambahan tersebut. 142 Tentu dengan beberapa pengecualian yaitu dimana pidana tambahan ini imperatif. 143

Menurut Tolib Setiady perbedaan pidana pokok dan pidana tambahan adalah sebagai berikut: 144

Pidana tambahan hanya dapat ditambahkan kepada pidana pokok, kecuali dalam hal perampasan barng-barang tertentu terhadap anak-anak yang diserahkan kepada pemerintah. (Pidana tambahan ini ditambahkan bukan kepada pidana pokok melainkan pada tindakan).

¹⁴¹Syaiful Bakhri, Perkembangan Stelse Pidana Di Indonesia, Total Media, Yogyakarta, 2009, halaman 216.

¹⁴³Roeslin Salah, Stelse Pidana Indonesia, Aksara Baru, Jakarta, 1983, halaman 25-26.

¹⁴⁴ Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung, 2010, halaman 77.

2. Pidana tambahan tidak mempunyai keharusan sebagaimana halnya pidana pokok, sehingga sifat dari pidana tambahan ini adalah fakultatif (artinya bisa dijatuhkan maupun tidak). (Hal ini dikecualikan terhadap kejahatan sebagaimana tersebut tersebut dalam ketentuan Pasal 250 bis, 261 dan Pasal 275 KUHP menjadi bersifat imperatif atau keharusan).

Pada prinsipnya memang pidana tambahan tidak dapat dijatuhkan secara berdiri sendiri tanpa pidana pokok oleh karena sifatnya hanyalah merupakan tambahan dari sesuatu hal yang pokok. Hukuman tambahan gunanya untuk menambah hukuman pokok, jadi tidak mungkin dijatuhkan sendirian. Akan tetapi dalam beberapa hal atas prinsip tersebut terdapat pengecualian.

Selain sanksi pidana, sanksi tindakan merupakan jenis sanksi yang lebih banyak tersebar di luar KUHP, walaupun dalam KUHP sendiri mengatur juga bentuk-bentuknya, yaitu perawatan di rumah sakit dan dikembalikan kepada orang tua atau walinya bagi orang yang tidak mampu bertanggung jawab dan anak yang masih dibawah umur. Hal ini berbeda dengan bentuk-bentuk saksi tindakan yang tersebar di luar KUHP yang lebih variatif sifatnya, seperti pencabutan surat izin mengemudi, perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, perbaikan akibat dilakukannya tindak pidana, latihan kerja, rehabitasi, perawatan disuatu lembaga dan sebagainya. 148

Dalam kaitannya dengan orientasi pembinaan terhadap pelaku tindak pidana, jenis sanksi tindakan berupa rehabilitasi treatment cenderung

https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-pidana-pokok-dan-pidana-tambahan-cl194, Diakses tanggal 20 Agustus 2023.

 $^{^{146}}Ibid$

¹⁴⁷Mahrus Ali, Kejahatan Korporasi Kajian Relevansi Sanksi Tindakan Bagi Penanggulangan Kejahatan Korporasi, Arti Bumi Aksara, Yogyakarta, 2008, halaman 90.
¹⁴⁸Ihid

dekat kepada teori tujuan relatif yang memandang pidana bertujuan untuk mengubah tingkah pelaku tindak pidana yang lebih melihat kedepan. Sampai derajat tertentu dapat dilihat sebagai bentuk terapan secara terbatas dari prinsip dasar etika *utilitarisme* yang menyatakan bahwa suatu tindakan dapat dibenarkan secara moral hanya konsekuensikonsekuensi yang baik sebanyak mungkin bagi orang, serta pemidanaan berfungsi sebagai sarana rehabilitasi untulc mereformasi siterdakwa supaya dapat berintegrasi dalam komunitas sosial. 149

Sebagai konsekuensi dari ide individualisasi pidana, maka sistem pemidanaan dalam hukum pidana modern pada gilirannya berorientasi pada pelaku dan perbuatan. 150 Jenis sanksi yang ditetapkan tidak hanya meliputi sanksi pidana, tetapi juga sanksi tindakan yang relatif lebih bermuatan pendidikan daripada penderitaan. 151 Ide kesetaraan antara sanksi pidana dan sanksi tindakan ini dapat ditelusuri lewat perkembangan yang terjadi dalam sistem sanksi hukum pidana dari aliran klasik ke aliran modern dan aliran neo klasik. 152

Sudarto menyatakan sebagai konsekuensi dari ide individualisasi pidana, maka sistem pemidanaan dalam hukum pidana modern pada gilirannya berorientasi pada pelaku dan perbuatan. 153 Secara fundamental, ada perbedaan ide dasar dari sanksi pidana, sanksi pidana bersumber dari ide dasar "mengapa diadakannya pemidanaan. 154

Kesemua jenis dan bentuk pemidanaan tersebut menurut Mardjono Reksodiputo adalah hal-hal baru yang mempunyai dasar dalam pemikiran

¹⁴⁹Sholehuddin, Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, halaman 41-42.

¹⁵⁰ Muladi dan Barda Nawawi, Teori-teori dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung, 1992, halaman 28.

¹⁵¹*Ibid*.

¹⁵²Sholehuddin, *Op. Cit*, halaman 24.

¹⁵³*Ibid*, halaman 25.

¹⁵⁴Sholehuddin, *Op. Cit*, halaman 32.

kriminologi, namun demikian menurut beliau perlu mendapat kajian lebih lanjut yang terperinci agar maksud dan tujuannva tidak terlupakan (atau malahan diabaikan) dalam pelaksanaannya di Indonesia.¹⁵⁵

C. Pengaturan Sanksi Pidana

Hukum adalah panglima dan urat nadi segala aspek kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Hukum sebagai suatu sistem memiliki peran strategis dalam penegakan hukum dan berperan dominan dalam mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Sedangkan Hart H.L.A. Ahmad Mujahidin juga melihat hukum sebagai suatu sistem yang mengandung seperangkat aturan, yang satu berkaitan dengan yang lain dalam suatu hierarki, dan memiliki struktur yang kompleks. 157

Dalam KUHP pengaturan sanksi pidana diatur dalam Pasal 10 KUHP yang meliputi pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok berupa pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda dan pidana tutupan. Pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim. Pidana pokok memiliki 5 jenis pidana yaitu:

_

¹⁵⁵Fernando I. Kansil, *Op. Cit*, halaman 33.

¹⁵⁶Moh. Hatta, *Beberapa Masalah Penegakan Hukum Pidana Umum dan Pidana Khusus*, Liberty, Yogyakarta, 2009, halaman 1.

¹⁵⁷Ahmad Mujahidin, *Peradilan Satu Atap di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2007, halaman 48.

¹⁵⁸Dwi Wiharyangti, *Op.Cit*, halaman 81.

¹⁵⁹*Ibid*.

¹⁶⁰Lamintang, *Hukum Panitensir Indonesia*, Arimeco, Bandung, 1986, halaman 58.

a. Pidana mati

Sejak zaman dahulu telah dikenal adanya hukuman mati, baik pada zaman hukuman Romawi, Yunani dan Jerman. Dimana pelaksanaan hukuman mati pada waktu tersebut sangat kejam, terutama pada saat zaman kaisar Romawi. I61 Zaman Nero yang ketika itu banyak dijatuhkan pidana mati pada orang-orang Kristen dengan cara mengikatnya pada suatu tiang yang dibakar sampai mati. I62

Sejarah pelaksanaan hukuman mati di Indonesia, telah terjadi penyimpangan terhadap asas korkodansi, karena KUHP yang diberlakukan di Indonesia seharusnya concordant atau overeensteming ataupun sesuai dengan WvS (*Wetboek van Straafrecht*) yang berlaku di Negara Belanda. Pada tahun 1818, di Belanda sudah tidak mengenal pidana mati, karena lembaga pidana mati telah dihapuskan melalui Undang-Undang tanggal 17 September dengan Staatsblad 162 Tahun 1870 mengenai Keputusan Menteri Modderman yang sangat mengejutkan dalam sejarah KUHP Belanda dan sudah diperbincangkan sejak tahun 1846, dengan alasan bahwa pelaksanaan pidana mati di Negara Belanda sudah jarang dilaksanakan karena pidana mati hampir selalu mendapat grasi atau pengampunan dari Raja. 163

Pidana mati adalah pidana yang terberat menurut perundangundangan pidana kita (Indonesia) dan tidak lain berupa sejenis pidana yang merampas kepentingan umum yaitu jiwa atau nyawa manusia. ¹⁶⁴ Walaupun dipertahankan pidana mati terutama didasarkan sebagai upaya perlindungan masyarakat (jadi lebih menitik beratkan atau berorientasi pada kepentingan masyarakat), namun dalam penerapannya

_

¹⁶¹Teguh Prasetyo, *Op. Cit*, halaman 117.

¹⁶²*Ibid*, halaman 118.

¹⁶³Syaiful Bakhri, *Op. Cit*, halaman 14.

¹⁶⁴Tolib Setiady, *Op. Cit*, halaman 79.

diharapkan bersifat selektif, hati-hati dan berorientasi juga pada perlindungan/kepentingan individu (pelaku tindak pidana)". 165

Pidana mati merupakan salah satu jenis pidana yang paling dikenali oleh berbagai kalangan masyarakat. 166 Pidana mati pula menjadi bagian sanksi pidana yang paling menarik untuk dikaji oleh para ahli sebab mempunyai nilai kontradiksi yang sangat tinggi antara berpendapat setuju dengan berpendapat tidak setuju. 167

b. Pidana penjara

Pidana penjara tidak hanya mengakibatkan perampasan kemerdekaan, tetapi juga menimbulkan akibat negatif terhadap hal-hal yang berhubungan dengan dirampasnya kemerdekaan itu sendiri. 168 Akibat negatif itu antara lain terampasnya juga kehidupan seksual yang normal dari seseorang, sehingga sering terjadi hubungan homoseksual dan masturbasi di kalangan terpidana. 169

Pidana penjara merupakan jenis pidana yang disebut juga dengan pidana pencabutan kemerdekaan, pidana penjara juga dikenal dengan istilah pidana pemasyarakatan. ¹⁷⁰ Di penjara diadakan percobaan dengan cara memberikan pekerjaan dalam lingkungan pagar tembok penjara kepada beberapa narapidana kerja paksa. 171 Pidana penjara dalam KUHP

¹⁶⁵Barda Nawawi Arief, *Op. Cit*, halaman 89.

¹⁶⁶Lamintang, *Op. Cit*, halaman 58.

¹⁶⁷*Ibid*.

¹⁶⁸Barda Nawawi Arief, *Op. Cit*, halaman 237.

¹⁶⁹*Ibid*.

¹⁷⁰Lamintang, *Op. Cit*, halaman 58.

¹⁷¹ Mohammad Taufik Makarao, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Kreasi Wacana, Yogyakarta, 2005, halaman 139.

memiliki macam-macam pidana penjara, mulai dari 1 hari sampai pidana penjara seumur hidup. ¹⁷² Dalam pidana penjara, terpidana dapat dipindahkan ke Lembaga Permasyarakatan (LP) lain diluar kediamannya. ¹⁷³

Pada pelaksanaannya pidana penjara menurut Pasal 12 ayat (1) dan (2) KUHP terdiri dari pidana penjara seumur hidup dan pidana penjara selama waktu tertentu. Pidana penjara seumur hidup hanya tercantum ketika ada ancaman hukuman mati (pidan mati atau pidana seumur hidup atau pidana 20 tahun). 174 Dalam arti juridikal murni, seumur hidup akan berarti sepanjang hayat dikandung badan. Hanya melalui upaya hukum luar biasa, grasi, pidana penjara seumur hidup dapat diubah menjadi pidana penjara sementara misal untuk 20 tahun. 175

Menurut Yesmil Anwar, dikatakan bahwa sehingga pidana penjara cenderung diartikan sebagai pidana pembatasan kebebasan bergerak seorang terpidana, yang dilakukan dengan mengisolasikan orang tersebut di dalam sebuah lembaga pemasyarakatan, 176 dengan mewajibkan orang tersebut untuk menaati semua peraturan tata tertib yang berlaku dalam lembaga pemasyarakatan, yang dikaitkan dengan suatu tindakan tatatertib bagi mereka yang melanggar peraturan tersebut. 177 Pidana penjara

-

¹⁷²Lamintang, *Op. Cit*, halaman 58.

¹⁷³Mohammad Taufik Makarao, *Op. Cit*, halaman 72.

¹⁷⁴ Ibid.

¹⁷⁵Jan Remmelink, *Hukum Pidana*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, halaman 465.

¹⁷⁶Yesmil Anwar dan Adang, *Pembaruan Hukum Pidana Reformasi Hukum Pidana*, Kompas Gramedia, Jakarta, 2008, halaman 130.

¹⁷⁷*Ibid*.

seumur hidup seperti halnya dengan pidana mati, pada dasarnya merupakan jenis pidana absolut.¹⁷⁸

c. Pidana kurungan

Pidana kurungan merupakan salah satu bentuk pidana perampas kemerdekaan, akan tetapi pidana kurungan ini dalam beberapa hal lebih ringan daripada pidana penjara. Pidana kurungan dan pidana penjara memiliki dua perbedaan yaitu: 180

- 1. Pada pelaksanaan pidana, terpidana yang dijatuhkan kurungan tidak bisa dipindahkan ketempat lain diluar tempat ia berdiam pada waktu menjalankan pidana, kecuali jika Menteri Hukum dan HAM atas permintaan terpidana membolehkan menjalankan pidananya di daerah lain.
- 2. Tugas atau pekerjaan yang dibebankan kepada terpidana kurungan lebih ringan bila dibandingkan terpidana yang dijatuhi pidana penjara. 181

Selain itu juga, ketentuan-ketentuan pidana kurungan adalah sebagai berikut : 182

 Para terpidana kurungan mempunyai hak pistole. Maksudnya yaitu mereka mempunyai hak atau kesempatan untuk mengurusi makanan

¹⁷⁸Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, halaman 226.

¹⁷⁹Teguh Prasetyo, *Op. Cit*, halaman 121.

¹⁸⁰Lamintang, *Op. Cit*, halaman 58.

¹⁸¹Mahrus Ali, *Op. Cit*, halaman 193.

¹⁸²Teguh Prasetyo, *Op. Cit*, halaman 121.

- dan alat tidur sendiri atas biaya sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 23 KUHP.
- Para terpidana mengerjakan pekerjaan yang diwajibkan, akan tetapi lebih ringan dibandingkan terpidana penjara sebagaimana diatur dalam Pasal 19 KUHP.
- 3. Meskipun ancaman pidana kurungan adalah satu tahun. Maksimum boleh sampai 1 tahun 4 bulan dalam hal terjadi pemberatan pidana, karena perbarengan, atau karena ketentuan Pasal 52 atau Pasal 52 a (Pasal 18 KUHP).
- 4. Apabila terpidana penjara dan terpidana kurungan menjalani pidana masing-masing di satu tempat permasyarakatan, maka terpidana kurungan harus terpisah tempatnya sebagaimana diatur dalam Pasal 28 KUHP.
- 5. Pidana kurungan biasanya dilaksanakan di dalam daerahnya terpidananya sendiri/ biasanya tidak di luar daerah yang bersangkutan.

Perbedaan dengan pidana penjara yaitu dalam pelaksanaan pidana, terpidana kurungan tidak dapat dipindahkan ke tempat lain di luar tempat ia berdiam pada waktu eksekusi, selain itu perbedaan lainnya ialah pekerjaan yang dibebankan kepada terpidana kurungan lebih ringan daripada terpidana penjara. ¹⁸³ Perbedaan lebih lanjut antara kurungan dengan pidana penjara ialah pada pidana kurungan terpidana dapat

¹⁸³Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia, PT. Refika Aditama, Bandung, 2012, halaman 203.

memperbaiki nasib dengan biaya sendiri menurut ketentuan yang berlaku. 184

d. Pidana denda

Pidana denda adalah hukuman berupa kewajiban seseorang untuk mengembalikan keseimbangan hukum atau menebus dosanya dengan pembayaran sejumlah uang tertentu. ¹⁸⁵ Pidana denda dalam hal ini terpidana tidak mampu membayar yang dijatuhkan kepadanya, maka dapat diganti dengan pidana kurungan. ¹⁸⁶ Pidana ini kemudian disebut sebagai pidana kurungan penggati, maksimum pidana kurungan pengganti adalah 6 bulan, atau boleh menjadi 8 bulan dalam hal terjadi pengulangan, perbarengan atau penerapan pasal 52 atau 52 a KUHP. ¹⁸⁷

Dalam praktik hukum di Indonesia selama ini, pidana denda jarang sekali dijatuhkan. ¹⁸⁸ Majelis hakim selalu menjatuhkan pidana penjara dan pidana kurungan, jika pidana denda itu ditetapkan sebagai alternatif saja dalam rumusan tindak pidana yang bersangkutan, kecuali apabila tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda saja, yang tidak memungkinkan hakim menjatuhkan pidana lain selain denda. ¹⁸⁹

Hal ini disebabkan karena nilai uang rupiah semakin lama semakin merosot, maka menyebabkan nilai uang yang diancamkan pada rumusan

¹⁸⁵*Ibid*, halaman 123.

61

¹⁸⁴*Ibid*.

¹⁸⁶Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, halaman 184.

¹⁸⁷Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Materil*, Kurnia Kalam, Yogyakarta, 2005, halaman 139.

¹⁸⁸Lamintang, *Op. Cit*, halaman 58.

¹⁸⁹*Ibid*.

tindak pidana tidak dapat mengikuti nilai uang di pasaran dan terkesan menimbulkan ketidakadilan jika pidana denda dijatuhkan.¹⁹⁰

Pembayaran denda telah ditetapkan dalam Pasal 27 ayat (1) KUHP dan pada ayat (2) menyatakan bahwa dalam hal terdapat alasan kuat jangka waktu sebagaimana tersebut di atas dapat diperpanjang paling lama satu bulan dan perlu diketahui dalam hal uang denda yang dibayar oleh terpidana menjadi hak milik negara.

e. Pidana tutupan

Pidana tutupan sebagai pidana pokok muncul melalui Undangundang No. 20 Tahun 1946 Berita RI II No. 24. DI dalam Pasal tersebut ditambahkan pidana tutupan untuk KUHP. 191 Pidana ini dapat dijatuhkan kepada si pelaku yang telah melakukan tindak pidana, akan tetapi terdorong oleh maksud yang patut dihormati. 192 Pidana ini disediakan bagi para politisi yang melakukan kejahatan yang disebabkan oleh ideologi yang dianutnya. 193

Dalam praktik hukum selama ini, hampir tidak pernah ada putusan hakim yang menjatuhkan pidana tutupan. 194 Sepanjang sejarah praktik hukum diindonesia, pernah terjadi hanya satu kali hakim menjatuhkan pidana tutupan, yaitu putusan Mahkamah Tentara Agung RI pada

_

¹⁹⁰Mulyati Pawennei, *Hukum Pidana*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2015, halaman 53.

¹⁹¹Teguh Prasetyo, *Op. Cit*, halaman 139.

¹⁹²*Ibid*.

¹⁹³Andi Hamzah, *Op.Cit*, halaman 268-269.

https://www.kompasiana.com/sitim4ryam/550e2729a33311b72dba7f02/pidana-tutupan, Diakses tanggal 20 Agustus 2023.

Tanggal 27 Mei 1948 dalam hal mengadili para pelaku kejahatan yang dikenal dengan sebutan peristiwa 3 Juli 1946.¹⁹⁵

Pelaksanaan pidana tutupan berbeda dengan penjara karena ditempatkan di tempat khusus bernama Rumah Tutupan yang pengurusan umumnya dipegang oleh Menteri Pertahanan (Pasal 3 ayat (1) PP 8/1948). ¹⁹⁶ Walaupun berbeda pelaksanaannya, penghuni Rumah Tutupan juga wajib melaksanakan pekerjaan yang diperintahkan kepadanya dengan jenis pekerjaan yang diatur oleh Menteri Pertahanan dengan persetujuan Menteri Kehakiman (Pasal 3 ayat (1) UU 20/1946 jo. Pasal 14 ayat (1) PP 8/1948). ¹⁹⁷ Penghuni Rumah Tutupan tidak boleh dipekerjakan saat hari minggu dan hari raya, kecuali jika mereka sendiri yang menginginkan (Pasal 18 ayat (1) PP 8/1948). Selain itu, Penghuni Rumah Tutupan wajib diperlakukan dengan sopan dan adil serta dengan ketenangan (Pasal 9 ayat (1) PP 8/1948).

Pidana tutupan dahulu dibentuk berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 Tentang Hukuman Tutupan yang menyatakan bahwa dalam mengadili orang yang melakukan kejahatan, yang dihukum dengan hukuman penjara karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati, Hakim menjatuhkan hukuman tutupan. Hukuman tutupan ini tidak dijatuhkan apabila perbuatan yang merupakan kejahatan atau cara melakukan perbuatan itu atau akibat dari perbuatan

¹⁹⁵*Ibid*.

https://tribratanews.kepri.polri.go.id/2021/10/08/apa-yang-dimaksud-hukuman-tutupan/, Diakses tanggal 20 Agustus 2023.

 $^{^{197}}Ibid.$

¹⁹⁸*Ibid*.

tari adalah sedemikian rupa sehingga Hakim berpendapat bahwa hukuman penjara lebih tepat baginya. Menurut Sudarto bahwa pidana tutupan ini terkait pada pidana penjara.

Kemudian pidana tambahan tercantum pada Pasal 10 KUHP pada bagian, pidana tambahan terdiri dari : 199

a. Pidana pencabutan hak-hak tertentu.

Pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu bukan berarti hakhak terpidana bisa dicabut. Pencabutan tersebut tidak meliputi pencabutan hak-hak kehidupan, hak-hak sipil (perdata), serta hak-hak ketatanegaraan. Pencabutan hak-hak tertentu tersebut merupakan suatu pidana dibidang kehormatan, berbeda dengan pidana hilang kemerdekaan, pencabutan hak-hak tertentu dalam dua hal:

- Tidak bersifat otomatis, namun harus ditetapkan dengan keputusan hakim. Tidak berlakunya selama hidup.
- 2. Jangka waktu pencabutan hak oleh hakim. Adapun tentang jangka waktu lamanya jika hakim menjatuhkan pidana pencabutan hak-hak tertentu dimuat dalam Pasal 38 KUHP. Perlu digaris bawahi bahwa hakim baru bisa menjatuhkan pidana pencabutan hak-hak tertentu sebagaimana diterangkan sebelumnya apabila secara tegas diberi wewenang oleh undnag-undang yang diancamkan pada rumusan tindak pidana yang bersangkutan.

¹⁹⁹Mulyati Pawennei, *Op. Cit*, halaman 54.

²⁰⁰Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1985, halaman 53.

b. Pidana perampasan barang-barang tertentu.

Pidana perampasan merupakan pidana kekayaan, seperti pula dengan pidana denda. Perampasan barang ialah sebagai suatu pidana hanya diperkenankan atas undang-undang atas barang-barang tertentu saja, tidak diperkenankan untuk seluruh barang. Undang-undang tidak mengenal perampasan untuk seluruh kekayaan.

c. Pengumuman putusan hakim.

Setiap putusan hakim sudah seharusnya diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum bila tidak, putusan itu batal demi hukum. Pidana pengumuman putusan hakim hanya bisa dijatuhkan pada hal-hal tertentu yang sesuai dengan undang-undang. Dalam pidana pengumuman putusan hakim, majelis hakim bebas menentukan perihal cara melaksanakan pengumuman itu.

Pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim dapat ddisimpulkan bahwa tujuan pidana tambahan ini ialah agar masyarakat waspada terhadap kejahatankejahatan seperti penggelapan, perbuatan curang dan lain sebagainya.²⁰¹

²⁰¹Mulyati Pawennei, *Op. Cit*, halaman 57.

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG PENGEMIS, EFEKTIVITAS SANKSI DAN FAKTOR KENDALA

A. Tinjauan Pengemis

Pengemis adalah orang-orang yang mencari nafkah dengan memintaminta di depan umum dengan berbagai cara. ²⁰² Adapun yang dimaksud dengan pengemis dalam terminologi ilmu sosial adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain. ²⁰³ Menurut Sugiono, pengemis adalah mereka yang tidak mempunyai pekerjaan dan berkeliaran kesana kemari untuk mencari nafkah dengan meminta-minta sedelah kepada orang lain, dan pekerjaan lainnya tidak tetap. ²⁰⁴

Kosakata lain yang juga sering digunakan untuk menyebutkan keberadaan gelandangan dan pengemis tersebut di masyarakat Indonesia adalah tunawisma.²⁰⁵ Kemudian kita lihat dan bandingkan dengan fenomena gelandangan dan pengemis yang terjadi di luar Negeri seperti Amerika

²⁰²Sugiarti, *Pembangunan dalam Perspektid Gender*, UMM Pers, Malang, 2003, halaman 8.

²⁰³ Paulus Tangdilintin, *Masalah-Masalah Sosial (Suatu Pendekatan Analisis Sosiologis)*, Universitas Terbuka, Jakarta, 2000, halaman 1.

²⁰⁴Sugiarti, *Op. Cit*, halaman 8.

²⁰⁵Maghfur Ahmad, Strategi Hidup Gelandangan dan Pengemis (Gepeng), *Jurnal Imiah STAIN Pekalongan*, Vol. 7, No. 2, 2010, halaman 2.

Serikat, maka istilah populer yang sering digunakan di Amerika Serikat untuk menyebut gelandangan dan pengemis adalah *Homeless*.²⁰⁶

Pengemis adalah orang miskin yang hidup di kota-kota yang tidak mempunyai tempat tinggal tertentu yang sah menurut hukum orang-orang ini menjadi beban pemerintah kota karena kehadiran mereka ikut menyedot dan memanfaatkan fasilitas perkotaan. ²⁰⁷ Menurut Muthalib dan Sudjarwo pengemis adalah kelompok yang berpola hidup agar mampu bertahan dalam kemiskinan dan keterasingan, merekasudah terbiasa hidup dengan kemiskinan dan ketebatasan. ²⁰⁸

Dalam Peraturan Walikota Jambi Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Penanganan Gelandangan, Pengemis (Gepeng) Dan Anak Jalanan, Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta dimuka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain. Sedangkan menurut Departemen Sosial, pengemis adalah orang-orang yang mendapat penghasilan dengan meminta-minta ditempat umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mendapatkan belas kasihan dari orang lain. 209

Selanjutnya menurut Dimas Dwi Irawan, khusus untuk kata pengemis lazim digunakan untuk sebutan bagi orang yang membutuhkan uang, makan,

²⁰⁶Engkus Kuswarno, Metode Penelitian Komuniaksi Contoh-Contoh Penelitian Kualitatif Dengan Pendekatan Praktis, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2008, halaman 88.

²⁰⁷Sarlito Wirawan Sarwono, *Masalah-Masalah Kemasyarakatan di Indonesia*, Sinar Harapan, Jakarta, 2005, halaman 49.

²⁰⁸Isma Riskawati dan Abdul Syani, Faktor Penyebab Terjadinya Gelandangan dan Pengemis (Studi Pada Gelandangan dan Pengemis Di Kecamatan Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung), *Jurnal Sociologie, Vol. 1, No. 1*, 2013, halaman 43.

²⁰⁹Sri Kuntari dan Eni Hikmawati, Melacak Akar Permasalahan Gelandangan Pengemis (Gepeng), Jurnal Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial, Vol. 41, No. 1, 2017, halaman 11.

tempat tinggal, atau hal lainnya dari orang yang ditemuinya dengan cara meminta. ²¹⁰ Hal ini juga sesuai dengan Saptono Iqbali, pengemis adalah orang-orang yang mendapat penghasilan dari meminta-minta di muka umum dengan berbagai alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang. ²¹¹ Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 Tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis, pengemis adalah orang yang mendapat penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan dengan mengharapkan belas kasihan.

Dari berbagai definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pengemis adalah orang yang tidak mempunyai pekerjaan dan mencari nafkah dengan memintaminta untuk mendapat belas kasihan dari orang lain supaya mendapatkan uang untuk hidup sehari-hari. ²¹² Mereka menjadikan mengemis sebagai pekerjaan mereka dengan berbagai macam alasan, seperti kemiskinan dan ketidakberdayaan mereka karena lapangan kerja yang sempit. ²¹³ Selain itu juga, pengemisan akan dapat melemahkan ketahanan nasional. Oleh karena itu, perbuatan mengemis akan mengganggu serta merugikan masyarakat. ²¹⁴

Mengemis adalah kegiatan meminta-minta bantuan, derma, sumbangan baik kepada perorangan atau lembaga yang identik dengan penampilan pakaian yang serba kumal sebagai sarana untuk mengungkapkan kebutuhan apa adanya dan dengan berbagai cara lain untuk menarik simpati orang

²¹⁰Dimas Dwi Irawan, *Pengemis Undercover Rahasia Seputar Kehidupan Pengemis*, Titik Media Publisher, Jakarta, 2013, halaman 1.

²¹¹Saptono Iqbali, Studi Kasus Gelandang dan Pengemis (Gepeng) Di Kecamatan Kubu kabupaten Karang Asem, *Jurnal Piramida, Vol. 4, No. 1*, 2008, halaman 2.

²¹²Ariya Akbarian, *Op.Cit*, halaman 29.

²¹³Dimas Dwi Irawan, *Op. Cit*, halaman 1.

²¹⁴Saptono Iqbali, *Op.Cit*, halaman 4.

lain.²¹⁵ Cara yang dimaksudkan yaitu dengan mengamen, atau bahkan dengan mengatas namakan suatu yayasan panti asuhan yang ilegal untuk mendapatkan sejumlah uang dari masyarakat.²¹⁶

Menurut Departemen Sosial, sebagai seorang pengemis, tentunya memiliki ciri-ciri khusus dalam berpenampilan. Ciri-ciri seorang pengemis sebagai berikut :²¹⁷

- a. Tidak mempunyai pekerjaan tetap.
- b. Tidak mempunyai penghasilan tetap.
- c. Tergantumg pada pihak lain.
- d. Meminta-minta di tempat umum.
- e. Melakukan berbagai cara untuk mendapatkan perhatian dan akhirnya mendapat uang dari orang lain.

Sedangkan Menurut Murdiyanto, ciri-ciri dari pengemis adalah sebagai berikut :²¹⁸

- a. Anak sampai usia dewasa.
- Meminta-minta di rumah penduduk, pertokoan, persimpangan jalan,
 pasar, tempat ibadah, dan tempat umum lainnya.
- Bertingkah laku untuk mendapatkan belaskasihan berpura-pura sakit,
 merintih, dan kadang-kadang mendoakan dengan ayat suci.

.

²¹⁵Sahriana Irwan, Mengemis Sebagai Suatu Pekerjaan, *Jurnal Equilibrium Pendidikan Sosiologi Vol. IV No. 1*, 2016, halaman 99.

 $^{^{216}}Ibid.$

²¹⁷Ariya Akbarian, *Op. Cit*, halaman 29.

²¹⁸Murdiyanto, *Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Kesejahteraan Sosial (PSKS) di daerah Tertinggal*, B2P3KS, Yogyakarta, 2012, halaman 16.

d. Biasanya mempunyai tempat tinggal tertentu atau tetap, membaur dengan penduduk pada umumnya.

Seseorang dikatakan sebagai seorang pengemis dengan kriteria sebagi berikut :²¹⁹

- a. Berjenis kelamin laki-laki atau perempuan yang berumur antara 18- 59 tahun.
- b. Meminta-minta di rumah penduduk, pertokoan, tempat ibadah, persimpangan jalan, dan tempat umum lainnya.
- c. Bertingkah laku tertentu untuk mendapatkan belas kasihan orang.
- d. Biasanya mempunyai tempat tinggal tertentu atau tetap dan membaur dengan penduduk pada umumnya.

Pengemis merupakan suatu kondisi dimana seseorang atau kelompok masyarakat yang tidak memiliki kekuatan dalam mejalani kehidupan seperti modal, tempat tinggal dan lain sebagaianya sehingga memaksa mereka untuk menjalani kehidupan ala kadarnya. 220 Kebutuhan-kebutuhan pengemis ini sering disebut Maslow sebagai kebutuhankebutuhan dasar yang digambarkan sebagai sebuah hierarki atau tangga yang menggambarkan tingkat kebutuhan.

Terdapat lima tingkat kebutuhan dasar, yaitu :221

- 1. Kebutuhan fisiologis.
- 2. Kebutuhan akan rasa aman.
- 3. Kebutuhan akan rasa memiliki dan kasih sayang.

70

²¹⁹Ariya Akbarian, *Op. Cit*, halaman 30.

²²⁰ Zainal Fadri, Upaya Penanggulangan Gelandangan Dan Pengemis (Gepeng) Sebagai Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Di Yogyakarta, *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam, Vol. 10, No. 1*, 2019, halaman 6.

²²¹Sahriana Irwan, *Op. Cit*, halaman 99.

- Kebutuhan akan penghargaan
- Kebutuhan akan aktualisasi diri.

Pengemis mendapatkan penghidupan atau mata pencaharian dari orang lain, meminta-meminta, menipu, maupun melakukan dengan cara perampokan. 222 Maslow memberi hipotesis bahwa setelah individu memuaskan kebutuhan pada tingkat paling bawah, individu akan memuaskan kebutuhan pada tingkat yang berikutnya. 223 Menurut Maslow, pemuasan berbagai kebutuhan tersebut didorong oleh dua kekuatan yakni motivasi kekurangan (deficiency motivation) dan motivasi perkembangan (growth motivation).²²⁴

Terdapat beberapa ciri-ciri yang menjadi karakter bagi gelandangan dan pengemis, diantaranya yaitu :²²⁵

- Tidak memiliki tempat tinggal. Kebanyakan dari gelandangan dan pengemis tidak memiliki tempat hunian atau tempat tinggal. Mereka biasa mengembara di tempat umum. Tidak memiliki tempat tinggal yang layak huni, seperti di bawah kolong jembatan, rel kereta api, gubuk liar di sepanjang sungai, emper toko dan lain-lain.
- 2. Hidup dengan penuh ketidakpastian. Para gepeng hidup menggelandang dan mengemis di setiap harinya. Kondisi ini sangat memperihatinkan karena jika mereka sakit mereka tidak bisa mendapat jaminan sosial seperti yang dimiliki oleh masyarakat, akses untuk berobat dan lain lain.

²²²Zainal Fadri, *Op. Cit*, halaman 6.

²²³Sahriana Irwan, *Op. Cit*, halaman 99.

²²⁴*Ibid*.

²²⁵Zainal Fadri, *Op. Cit*, halaman 6-7.

- 3. Hidup di bawah garis kemiskinan. Para gepeng tidak memiliki penghasilan tetap yang bisa menjamin untuk kehidupan mereka ke depan bahkan untuk sehari-hari mereka harus mengemis atau memulung bahkan melakukan tindakan tercela seperti mencuri, merampok, dan lain sebagainya.
- 4. Tidak memiliki pekerjaan tetap yang layak, seperti pencari puntung rokok, penarik grobak.
- 5. Memakai baju yang compang camping, Gepeng biasanya tidak pernah menggunakan baju yang rapi atau berdasi melainkan baju yang kumal dan dekil.
- 6. Meminta-minta dengan cara berpura-pura atau sedikit memaksa, disertai dengan tutur kata yang manis dan iba.
- 7. Tuna etika, dalam arti saling tukar-menukar istri atau suami, kumpul kebo atau komersialisasi istri dan lain-lainnya.
- 8. Meminta-minta di tempat umum. Seperti terminal bus, stasiun kereta api, di rumah-rumah atau ditoko-toko.

Berbagai atribut pengemis gunakan, seperti pakaian compang-camping dan lusuh, topi, gelas plastik, atau bungkus permen, atau kotak kecil untuk menempatkan uang yang mereka dapatkan dari meminta-minta. ²²⁶ Dalam menjalankan pekerjaannya, mereka menggunakan trik-trik yang dapat menyakinkan orang lain untuk mencari belas kasihan dan memberikan uang. Trik-trik yang biasa dipakai adalah sebagai berikut:

²²⁶Dimas Dwi Irawan, *Op. Cit*, halaman 1.

1. Menjual kemiskian

Para pengemis biasa berpenampilan kumuh, kotor, dan berpakaian robek-robek atau compang camping. Tampilan seperti itu memberikankesan pada setiap orang yang melihatnya seakan-akan mereka sedang memikul beban berat yang perlu dibantu dan mendorong orang lain untuk memberi.

2. Menampilkan wajah kesedihan

Setiap sepanjang jalan di keramaian kota sering dijumpai pengemis dari anak kecil hingga orang tua yang duduk di pinggir jalan dan mengayunkan tangan dan mereka siap beraksi menampilkan wajah kesedihan yang mendalam, agar membuka hati darmawan untuk memberi.

3. Komunitas pengemis

Komunitas pengemis yaitu kumpulan sejumlah pengemis yang terkoordinasi oleh kordinator yang menempatkan para pengemispengemis di wilayahwilayah tertentu, seperti dipusat kota dengan lokasi yang berpindah-pindah dan para pengemis diwajibkan menyetorkan uang hasil mengemis kepada kordinator pengemis yang biasa dikenal bos pengemis.

4. Membawa anak

Membawa anak kecil yang digendong merupakan salah satu trik yang dilakukan pengemis. Anak yang dibawa itu umumnya merupakan anak pinjaman atau sewaan.

Mereka menjadikan mengemis sebagai pekerjaan mereka dengan berbagai macam alasan seperti kemiskinan dan ketidak berdayaan mereka karna lapangan kerja yang sempit. Selain itu juga, pekerjaan mengemis merupkan pekerjaan yang mudah untuk mendapatkan uang, tidak hanya itu sebagian dari mereka juga menyepelekan norma-norma hukum yang berlaku di masyarakat misalnya mengganggu ketertiban lalu lintas. Pengemis dibedakan atas 5 (lima) golongan, yaitu :

- Pengemis berpengalaman, lahir karena tradisi. Bagi pengemis yang lahir karena tradisi, tindakan mengemis adalah sebuah tindakan kebiasaan.
 Mereka sulit menghilangkan kebiasaan tersebut karena orientasinya lebih pada masa lalu (motif sebab).
- 2. Pengemis Kontemporer kontinu tertutup, hidup tanpa alternatif. Bagi kelompok pengemis yang hidup tanpa alternative kekerjaan lain, tndakan mengemis menjadi satu-satunya pilihan yang harus diambil. Mereka secara kontinyu mengemis, tetapi mereka tidak mempunyai kemampuan untuk dapat hidup dengan bekerja yang akan menjamin hidupnya dan akan mendapat uang.
- 3. Pengemis sementara kontinyu terbuka, hidup dengan peluang. Mereka masih memiliki *alternative* pilihan, karena memiliki keterampilan lain yang dapat mereka kembangkan untuk menjamin hidupnya. Hanya saja keterampilan tersebut tidak dapat berkembang, karena tidak menggunakan peluang tersebut dengan sebaik-baiknya atau karena

²²⁷*Ibid*.

²²⁸Sahriana Irwan, *Op. Cit*, halaman 102.

²²⁹Ariya Akbarian, *Op. Cit*, halaman 32.

kekurangan potensi sumber daya untuk dapat mengembangkan peluang tersebut.

- 4. Pengemis kontemporer, hidup musiman. Pengemis yang hanya sementara dan bergantung pada kondisi musim tidak dapat diabaikan keberadaannya. Jumlah mereka biasannya meningkat jika menjelang hari raya. Daya dorong daerah asalnya karena musim kemarau atau gagal panen menjadi salah satu pemicu berkembangnya kelompok ini.
- 5. Pengemis terencana, berjuang dengan harapan. Pengemis yang hidup berjuang dengan harapan pada hakikatnya adalah pengemis yang bersifat sementara. mereka mengemis sebagai sebuah batu loncatan untuk mendapatkan pekerjaan lain setelah waktu dan situasinya dipandang cukup.

Pada umumnya gelandangan dan pengemis tidak memiliki keterampilan yang sesuai dengan tuntutan pasar kerja, ciri-ciri orang yang berada dalam garis kemiskinan adalah orang hidup di kota dengan usia muda namun tidak memiliki keterampilan. ²³⁰ Sehingga tidak ada jalan lain baginya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang pada akhirnya mereka pun harus mengemis di tempat-tempat umum. ²³¹

Keberadaan gelandangan dan pengemis (gepeng) di perkotaan sangat meresahkan masyarakat, selalu mengganggu aktifitas masyarakat di jalan raya, mereka juga merusak keindahan kota, dan tidak sedikit kasus kriminal yang di lakukan oleh mereka seperti mencopet bahkan mencuri dan lain-

²³⁰Hartomo, Arnicun, *Ilmu Sosial Dasar*, PT.Bumi Angkasa, Jakarta, 2001, halaman 318.

²³¹*Ibid*.

lain.²³² Oleh sebab itulah, apabila masalah gelandangan dan pengemis tidak segerah mendapatkan penanganan, maka dampaknya akan merugikan diri sendiri, keluarga, masyarakat serta lingkungan sekitarnya.²³³

Modus penipuan pengemis paling kreatif di Indonesia yang dirangkum dari berbagai sumber. Modus ini didasarkan pada fakta saat petugas Satpol PP atau Dinas Sosial melakukan penertiban pengemis sebagai berikut :²³⁴

a. Pengemis pura-pura tangan buntung

Sebagian pengemis berpura-pura tangannya buntung agar pengguna jalan iba melihatnya. Si pengemis melipat dan mengikat tangannya ke belekang, lalu menggunakan baju lengannya agak longgar, sehingga terlihat seperti orang buntung.

b. Pengemis pura-pura kaki buntung

Sama seperti modus pura-pura tangan buntung. Sebagian pengemis juga melakukan modus pura-pura kaki buntung. Kakinya dilipat ke belakang, lalu mengenakan celana agak longgar. Mereka duduk di jalan mengharapkan belas kasih dari para dermawan.

c. Pengemis pura-pura buta

Sebagian pengemis nekat pura-pura buta. Biasanya mereka memakai tongkat atau dituntun seseorang untuk meminta belas kasih. Namun modus ini kerap terbongkar oleh petugas saat melakukan penertiban.

²³²Dimas Dwi Irawan, *Op. Cit*, halaman 23.

²³³*Ibid*, halaman 23.

http://sumut.pojoksatu.id/2016/03/02/10-modus-pengemis-di-indonesia/3/, Diunduh tanggal 2
Agustus 2023.

d. Pengemis pura-pura pincang

Modus pengemis yang paling banyak ditemui adalah pura-pura pincang. Si pengemis pura-pura menggunakan tongkat, lalu berjalan pincang menemui para dermawan untuk meminta belas kasih.

e. Pengemis pura-pura hamil

Tak jarang ditemukan pengemis wanita yang tampak hamil di lampu merah. Mereka tampak keletihan saat bergerak. Padahal, itu hanya modus. Di balik perutnya yang buncit, si pengemis menyelipkan bantal dan hanya pura-pura hamil.

f. Bikin luka bohogan di tubuh, kemudian diolesi terasi

Pengemis membuat luka bohongan di bagian tubunya agar pengguna jalan ibat melihatnya. Luka bohongan itu diolesi terasi untuk mengundang lalat, sehingga terkesan bahwa luka tersebut sudah busuk dan butuh biaya pengobatan.

g. Sekeluarga tidur di gerobak

Tak jarang pengemis pura-pura tidur di gerobak bersama istri. Modus seperti ini biasanya marak pada bulan Ramadhan. Kemudian pada siang hari, suami menarik gerobak yang isinya anak dan istri. Modus ini dilakukan untuk memunculkan kesan bahwa sekeluarga tersebut tidak memiliki tempat tinggal, sehingga dermawan merasa iba dan memberikan belas kasih.

h. Pengemis gendong balita di jalan

Anak kecil menjadi cara ampuh bagi pengemis untuk mendulang rupiah. Dengan membawa anak balita, warga akan semakin iba sehingga dengan ikhlas akan memberikan uang. Cara seperti ini sengaja digunakan para pengemis. Kadang anak sengaja didandani semiris mungkin, lalu disuruh mengemis.

i. Pengemis dorong nenek sakit

Tak jarang pengemis membawa nenek yang pura-pura sakit agar lebih dramatis. Si nenek ditampilkan dalam kondisi tidak sehat, lalu didorong menggunakan gerobak. Ada pula yang pura-pura tidur di jalan dengan ekspresi sangat memilukan. Hal itu dilakukan untuk menarik perhatian pengguna jalan agar memberi belas kasih.

j. Pengemis dramatisir luka di tubuh

Tak jarang pengemis mendramatisir luka bawaan dari kecil untuk menarik perhatian dan rasa iba dari para dermawan. Modusnya, pengemis yang memang memiliki cacat dari kecil akibat tersiram air panas dibuat didramatisir seakan-akan luka itu merupakan luka baru dan butuh biaya pengobatan.

Menurut Hasan dalam Aswanto, berdasarkan motivasinya menjadi pengemis, jenis pengemis dibedakan atas 2 (dua) macam, yaitu :²³⁵

a. Pengemis membudaya, yaitu seseorang yang menjadi pengemis bukan karena keadaan perekonomiannya yang sulit, tetapi karena pekerjaan

.

²³⁵Ariya Akbarian, *Op. Cit*, halaman 30.

sebagai seorang pengemis tersebut telah diturunkan dari satu generasi kegenerasi lainnya, sehingga ada kemungkinan seseorang yang telah memiliki sepetak tanah dan beberapa ekor hewan ternak, tetapi pekerjaannya sehari-hari sebagai seorang pengemis.

b. Pengemis karena terpaksa, yaitu seseorang yang akibat ketidakmampuannya untuk melakukan pekerjaan sebagai pengemis sebagai satu-satunya jalan untuk menyambung hidup, mereka pada umumnya hanya makan sekali sehari tanpa lauk dan tidak memiliki rumah, tanah, ataupun hewan ternak. Umumnya mereka makan hanya sekali sehari dengan lauk pauk seadanya dan terkadang tanpa nasi atau hanya makan umbi-umbian atau bahan karbohidrat lainnya selain nasi.

Gelandangan dan pengemis disebut sebagai salah satu penyakit sosial atau penyakit sosial (Patologi Sosial). ²³⁶ Segala bentuk tingkah laku dan gejala-gejala sosial yang dianggap tidak sesuia, melanggal norma- norma umum, adat istiadat, hukum fromal, atau tidak bisa dintegrasiakan dalam pola tingkah laku umum dikatagorikan sebagai penyakit sosial atau penyakit masyaarakat. ²³⁷ Menurut teori patologi sosial dari Kartono, faktor penyebab perilaku menyimpang dibagi menjadi dua yaitu : ²³⁸

1. Faktor internal atau faktor personal

Perilaku menyimpang disebabkan oleh kondisi internal seseorang. Faktor internal tersebut meliputi faktor sebagai berikut :

²³⁶Kartini Kartono, *Patologi Sosial II Kenakalan Remaja*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, halaman 4.

 $^{^{237}}Ibid.$

²³⁸*Ibid*, halaman 33-41.

- a. Penyimpangan karena faktor cacat fisik. Seseorang yang menderita suatu kelainan secara fisik, memiliki wajah atau postur tubuh yang jelek atau mengerikan sering mendapat perlakuan tidak baik atau penghinaan dari orang lain. Hal itu mendorongnya untuk berbuat sesuatu yang menyimpang karena merasa dirinya ditolak oleh lingkungan.
- b. Penyimpangan karena seorang individu lahir dan tumbuh di lingkungan kelas sosial yang rendah atau memilukan dan lahir di lingkungan kelas 25 sosial yang tinggi. Seseorang yang lahir di keluarga miskin ataupun tinggi memiliki kecenderungan berbuat menyimpang.
- c. Penyimpangan yang dilakukan karena adanya trauma atau luka psikologis ataupun luka jiwa yang terjadi di masa lalu. Luka jiwa itu terjadi apabila seseorang mengalami peristiwa sangat menyedihkan dan melukai hatinya. Seeseorang yang memiliki trauma di masa lalu akan mudah berubah dari seseorang yang dahulunya normal menjadi abnormal atau berperilaku menyimpang.

2. Faktor eksternal.

Faktor eksternal adalah faktor penyebab perilaku menyimpang yang berasal dari pengaruh-pengaruh lingkungan seseorang atau pengaruh situasional dari luar diri seseorang. Seseorang berperilaku meyimpang karena dipengaruhi oleh kondisi lingkungan yang merusak. Orang dengan kepribadian yang tidak stabil akan mudah terpengaruh

lingkungan yang buruk dan ikut menjadi bagian dari orang-orang yang memiliki perilaku menyimpang.

Ada banyak faktor yang mendorong orang untuk menjadikan mengemis sebagai suatu pekerjaan, yaitu seperti faktor urbanisasi, faktor ketidakberdayaan, kesulitan ekonomi. ²³⁹ Perilaku menggepeng erat kaitannya dengan urbanisasi, dan urbanisasi erat kaitannya dengan adanya kesenjangan pembangunan wilayah pedesaan dan perkotaan. ²⁴⁰ Selain itu juga, yang menyebabkan seseorang itu berperilaku ada empat alasan pokok yaitu : ²⁴¹

1. Pemikiran dan perasaan

Bentuk pemikiran dan perasaan ini adalah pengetahuan, kepercayaan, sikap dan lain-lain.

2. Orang penting sebagai referensi

Apabila seseorang itu penting bagi kita maka apapun yang ia katakan dan lakukan cenderung untuk kita contoh. Orang inilah yang dianggap kelompok referensi seperti guru, kepala suku dan lain-lain.

3. Sumber-sumber daya

Yang termasuk adalah fasilitas-fasilitas misalnya: waktu, uang, tenaga kerja, keterampilan, pelayanan. Pengaruh sumber daya terhadap perilaku dapat bersifat positif maupun negatif.

4. Kebudayaan

Perilaku norma, kebiasaan, nilai-nilai dan pengadaan sumber daya di dalam suatu masyarakat akan menghasilkan suatu pola hidup yang

²³⁹Sahriana Irwan, *Op. Cit*, halaman 98.

²⁴⁰Sheki Sri Andrianti, *Op.Cit*, halaman 57.

²⁴¹*Ibid*, halaman 56.

disebut kebudayaan. Perilaku yang normal adalah salah satu aspek dari kebudayaan dan selanjutnya kebudayaan mempunyai pengaruh yang dalam terhadap perilaku.

Sementara Azis Muslimin, menyebutkan ada empat gambaran permasalahn penyebab munculnya pengemis yaitu :²⁴²

5. Masalah kemiskinan

Kemiskinan merupakan faktor dominan yang dapat memaksa seseorang mengemis, serta menjadikannya sebagai suatu pekerjaan.

6. Masalah pendidikan

Pada umumnya tingkat pendidikan pengemis relative rendah.

7. Masalah keterampilan kerja

Pada umumnya pengemis tidak memiliki keterampilan yang sesuai dengan tuntutan pasar kerja.

8. Masalah sosial budaya

Rendahnya harga diri, sikap pasrah pada nasib (apatis), kebebasan dan kesenangan hidup menggelandang.

Menurut Mangkuprawira, dalam prakteknya ada 5 (lima) jenis pengemis yang disebabkan karena keterbatasan aset dan sumber ekonomi, rendahnya mutu mental seperti rasa malu dan semangat mandiri yang kurang sebagai berikut :²⁴³

 Mengemis karena yang bersangkutan tidak berdaya sama sekali dalam segi materi, karena cacat fisik, tidak berpendidikan, tidak punya rumah

.

 $^{^{242}}Ibid.$

²⁴³ Sjafri Mangkuprawira, Sumber Daya Manusia Strategik, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2010, halaman 2.

- tetap atau gelandangan, dan orang lanjut usia miskin yang sudah tidak punya saudara sama sekali. Mengemis menjadi bentuk keterpaksaan, karena tidak ada pilihan lain.
- 2. Mengemis seperti sudah menjadi kegiatan ekonomi menggiurkan. Mulanya mengemis karena unsur kelangkaan aset ekonomi. Setelah beberapa tahun walau sudah memiliki aset produksi atau simpanan bahkan rumah dan tanah dari hasil mengemis tetapi mereka tetap saja mengemis. Jadi, alasan mengemis karena tidak memiliki aset atau ketidakberdayaan ekonomi, untuk tipe pengemis ini tidak berlaku lagi. Pengemis sudah merasa keenakan tanpa rasa malu dan tanpa beban moril di depan masyarakat.
- 3. Mengemis musiman, misalnya menjelang dan saat bulan Ramadhan, hari raya Idul Fitri, dan tahun baru. Biasanya mereka kembali ke tempat asal setelah mengumpulkan uang sejumlah tertentu. Tidak tertutup kemungkinan terjadinya perubahan status dari pengemis bersifat sementara (temporer) menjadi pengemis permanen.
- 4. Mengemis karena miskin mental. Mereka ini tidak tergolong miskin sepenuhnya. Kondisi fisik termasuk pakaiannya relatif prima. Ketika mengemis, kondisinya berubah 180 derajat, hal ini dilihat dari kondisi luka buatan (artificial injury) dan baju yang kumal. Tujuannya untuk menimbulkan rasa belas kasihan orang lain. Pengemis seperti ini tergolong individu yang sangat malas bekerja. Mereka menganggap bahwa mengemis sebagai bentuk kegiatan profesi yang potensial.

5. Mengemis yang terkoordinasi dalam suatu sindikat. Sudah semacam organisasi tanpa bentuk dengan dikoordinasi seseorang yang dianggap bos penolong, setiap pengemis (anggota) setia menyetor sebagian dari hasil mengemisnya kepada sindikat. Setoran bisa dilakukan harian atau bulanan. Mengemis dianggap sudah menjadi "profesi". Ada semacam perwilayahan operasi dengan anggotaanggota tersendiri.

Banyak faktor yang melatarbelakangi munculnya gelandangan dan pengemis di kehidupan masyarakat. Faktor-faktor munculnya gepeng dapat disebabkan karena :²⁴⁴

1. Masalah kemiskinan

Kemiskinan memberi kontribusi yang cukup besar dalam munculnya gelandangan dan pengemis. Seseorang atau kelompok tertentu hidup menggelandang dengan alasan menutupi kebutuhan keluarga, sehingga berbagai macam cara dapat dilakukan tanpa melihat efek dari perbuatannya tersebut. Kemiskinan membuat seseorang lupa diri akan aturan yang melekat pada masyarakat, gelandangan tidak peduli dengan norma maupun ketetapan yang telah disepakati.

2. Masalah pendidikan

Pendidikan yang rendah menyebabkan seseorang berbuat hanya mengandalkan ego priadi tanpa mempedulikan dampak yang akan diterima oleh orang lain. Gepeng turun ke jalan dan meminta-minta dikarenakan tidak adanya kemampuan dalam menganalisa apakah

²⁴⁴Zainal Fadri, *Op. Cit*, halaman 7-9.

kegiatan tersebut telah sesuai dengan aturan-aturan selama ini yang dijalankan dalam kehidupan masayarakat, maka dari itu gelandangan dan pengemis biasanya berasal dari anak-anak yang putus sekolah, atau bahkan tidak pernah mencicipi pendidikan sama sekali.

3. Masalah keterampilan kerja

Perpindahan dan urbanisasi merupakan langkah awal bagi kemunculan gembel dan pengemis. Perpindahan dari desa ke kota menuntut para pencari kerja memiliki keterampilan yang memadai sehingga dapat diserap di lapangan kerja. Persaingan yang ketat ditambah dengan kurangnya pengalaman serta keterampilan para urban menjadikan mereka tidak terserap di lapangan kerja, sehingga akhirnya memutuskan untuk menggelandang dengan jalan meminta-minta.

4. Masalah sosial budaya

Budaya dan kebiasaan malas yang telah menjadi modal dalam menjalani hidup sehari-hari menyebabkan suatu bentuk pergeseran nilai sosial terutama dalam bidang etos kerja. Gelandangan dan pengemis yang berasal dari urban yang tidak terserap di lapangan kerja lebih memilih menjadi pengemis dengan jaminan uang tunai perhari tanpa mereka memiliki suatu keahlian khusus. Kemalasan dan tidak mau berusaha menjadikan gelandangan dan pengemis nyaman hidup dalam rutinitas yang berkelanjutan.

5. Masalah harga diri

Gelandangan dan pengemis kebanyakan mengesampingkan harga diri dalam menjalankan aksinya untuk mendapatkan keuntungan. Mereka tidak segan-segan untuk menadahkan tangan kepada orang lain meskipun memiliki badan yang kuat dan tidak memiliki kekurangan jika dilihat secara kasat mata. Gelandangan dan pengemis tidak mempedulikan norma kesopanan dan kepatutan dalam menjalankan aksi, bahkan tidak jarang mereka melakukan tipu muslihat demi keuntungan yang lebih besar.

6. Masalah sikap pasrah pada nasib

Sikap pasrah dan nerimo pada nasib yang kurang tepat, menjadikan gelandangan dan pengemis seolah-olah menjustifikasi sikap mereka agar tetap bermalas-malasan tanpa ada usaha untuk memperbaiki diri dalam menjalani kehidupan. Sikap malas menjadikan gelandangan dan pengemis meneruskan kegiatan meminta-meminta dibandingkan dengan melakukan inovasi, namun tetap mendapatkan cash money yang cukup banyak.

7. Kebebasan dan kesenangan hidup menggelandang

Kebebasan yang dijadikan idealisme (meskipun hanya mitos yang tidak harus dilestarikan) membuat sejumlah gelandangan dan pengemis enggan mengubah pola perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Keengganan untuk berubah mengakibatkan banyaknya program pemberdayaan, baik dari pemerintah maupun swasta tidak berjalan dengan baik. Gelandangan dan

pengemis lebih memilih hidup bebas dengan alasan pendapatan akan lebih banyak didapatkan dibandingkan harus ikut pemberdayaan dan berbagai program maupun penyuluhan yang diakukan.

Faktor yang menyebabkan pengemis adalah malas bekerja keras (dengan menggunakan teanaga dan fikiran), kepemilikan kapasitas sumber daya manusia yang relatif rendah dari aspek pendidikan dan keterampilan, pengaruh lingkungan, teman dan tingginya toleransi warga masyarakat yang mau memberi uang pada pengemis memberi hambatan mental untuk bekerja secara normal dorongan kemiskinan keluarga,meniru pekerjaan orang tua sebagai pengemis, di koordinir jaringan pengemis unuk tujuan ekenomi. ²⁴⁵

Secara umum terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi atau menyebabkan seseorang menjadi gelandangan dan pengemis, yakni : 246

- a. Tingginya tingkat kemiskinan yang menyebabkan seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar minimal dan menjangkau pelayanan umum sehingga tidak dapat mengembangkan kehidupan pribadi maupun keluarga secara layak.
- b. Rendahnya tingkat pendidikan dapat menjadi kendala seseorang untuk memperoleh pekerjaan yang layak.
- Kurangnya keterampilan kerja menyebabkan seseorang tidak dapat memenuhi tuntutan pasar kerja.
- d. Faktor sosial budaya, hal ini didukung oleh lingkungan sekitar dan para pemberi sedekah. Terdapat beberapa faktor sosial budaya yang mempengaruhi seseorang menjadi gelandangan dan pengemis, diantaranya seperti :

²⁴⁵Tursilarini, dkk, *Kajian Model Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis*, Citra Media, Yogyakarta, 2009, halaman 8.

²⁴⁶Dimas Dwi Irawan, *Op. Cit*, halaman 14.

- Rendahnya harga diri pada sekelompok orang mengakibatkan tidak dimilikinya rasa malu untuk meminta-minta.
- Sikap pasrah pada nasib, menganggap bahwa kemiskinan dan kondisi mereka sebagai gelandangan dan pengemis adalah nasib, sehingga tidak ada kemauan untuk melakukan perubahan.
- 3. Kebebasan dan kesenangan hidup menggelandang, ada kenikmatan tersendiri bagi sebagian besar gelandangan dan pengemis yang hidup menggelandang, karena mereka merasa tidak terikat oleh aturan atau norma yang kadang membebani mereka, sehingga mengemis menjadi salah satu mata pencahariannya.

Menurut Dimas Dwi Irawan terdapat beberapa faktor yang menyebabkan seseorang melakukan kegiatan mengemis, diantaranya sebagai berikut :²⁴⁷

a. Merantau dengan modal nekad

Dari gelandangan dan pengemis yang berkeliaran dalam kehidupan masyarakat khususnya di kota-kota besar, banyak dari mereka yang merupakan orang desa yang ingin sukses di kota tanpa memiliki kemampuan ataupun modal yang kuat. Sesampainya di kota, mereka mencoba dan berusaha meskipun hanya dengan kenekatan untuk bertahan menghadapi kerasnya hidup di kota. Belum terlatihnya mental ataupun kemampuan yang terbatas, modal nekad dan tidak adanya jaminan tempat tinggal membuat mereka tidak bisa berbuat apa-apa di

²⁴⁷*Ibid*, halaman 6.

kota sehingga mereka memilih untuk menjadi gelandangan dan pengemis.

b. Malas berusaha

Perilaku dan kebiasaan meminta-minta agar mendapatkan uang tanpa susah payah cenderung membuat sebagian masyarakat menjadi malas dan ingin enaknya saja tanpa berusaha terlebih dahulu.

c. Disabilitas fisik/cacat fisik

Adanya keterbatasan kemampuan fisik dapat juga mendorong seseorang untuk memilih menjadi gelandangan dan pengemis dibanding bekerja. Sulitnya lapangan pekerjaan yang layak membuat merek pasrah dan bertahan hidup dengan cara menjadi gelandangan dan pengemis.

d. Tidak adanya lapangan kerja

Sulitnya mencari kerja, apalagi yang tidak bersekolah atau memiliki keterbatasan kemampuan akademis akhirnya membuat langkah mereka seringkali salah yaitu menjadikan meminta-minta sebagai satu-satunya pekerjaan yang bisa dilakukan.

e. Mengemis daripada menganggur

Akibat kondisi kehidupan yang serba sulit dan didukung oleh keadaan yang sulit untuk mendapatkan pekerjaan beberapa orang mempunyai mental dan pemikiran menganggur maka lebih baik menggelandang dan mengemis.

f. Mahalnya harga kebutuhan pokok

Bagi sebagian orang, dalam menghadapi tingginya harga kebutuhan pokok dan memenuhi kebutuhannya adalah dengan giat bekerja tanpa mengesampingkan harga diri, namun ada sebagian yang lainnya lebih memutuskan untuk mengemis karena berpikir tidak ada cara lagi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

g. Kemiskinan dan terlilit masalah ekonomi yang akut

Kebanyakan gelandangan dan pengemis adalah orang tidak mampu yang tidak berdaya dalam menghadapi masalah ekonomi yang berkelanjutan. Permasalahan ekonomi yang sudah akut mengakibatkan orang-orang hidup dalam krisis ekonomi dihidupnya sehingga menjadi gelandangan dan pengemis adalah sebagai jalan bagi mereka untuk bertahan hidup.

h. Ikut-ikutan saja

Kehadiran pendatang baru sebagai gelandangan dan pengemis sangat sulit dihindari, apalagi didukung oleh adanya pemberitaan tentang gelandangan dan pengemis yang begitu mudahnya mendapatkan penghasilan di kota yang akhirnya membuat mereka yang melihat fenomena tersebut ikutikutan dan mengikuti jejak teman-temannya yang sudah lebih dahulu menjadi gelandangan dan pengemis.

i. Disuruh orang tua

Biasanya alasan seperti ini ditemukan pada pengemis yang masih anakanak. Mereka bekerja karena diperintah orang tuanya dan dalam kasus seperti inilah terjadinya eksploitasi anak.

j. Menjadi korban penipuan

Penyebab seseorang menjadi gelandangan dan pengemis tidak tertutup kemungkinan dapat disebabkan oleh karena kondisi mereka yang menjadi korban penipuan. Hal ini biasanya dapat terjadi di kota besar yang memang rentan terhadap tindak kejahatan apalagi bagi pendatang baru yang baru sampai di kota. Pendatang baru ini sering mengalami penipuan

k. Menjadi korban penipuan

Penyebab seseorang menjadi gelandangan dan pengemis tidak tertutup kemungkinan dapat disebabkan oleh karena kondisi mereka yang menjadi korban penipuan. Hal ini biasanya dapat terjadi di kota besar yang memang rentan terhadap tindak kejahatan apalagi bagi pendatang baru yang baru sampai di kota. Pendatang baru ini sering mengalami penipuan

Menurut Noer Effendi, munculnya gelandangan dan pengemis dilatarbelakangi oleh dua faktor, yakni :248

Noer Effendi, Sumber Daya Manusia, Peluang Kerja dan Kemiskinan, Tiara Wacana, Yogyakarta, 1993, halaman 114.

a. Faktor Eksternal, diantaranya:

- 1. Gagal dalam mendapatkan pekerjaan.
- Terdesak oleh keadaan, seperti tertimpa bencana alam, perang dan lain-lain.
- 3. Pengaruh orang lain.

b. Faktor Internal, diantaranya:

- 1. Kurangnya bekal pendidikan dan keterampilan.
- 2. Rasa rendah diri, rasa kurang percaya diri.
- 3. Kurangnya kesiapan untuk hidup di kota besar.
- 4. Sakit jiwa, cacat tubuh.

Beberapa faktor penyebab munculnya pengemis memperlihatkan kuatnya tradisi dan kebiasaan yang kurang tepat dijadikan sebagai pedoman hidup karena dikhawatirkan akan menimbulkan persoalan dalam kehidupan masyarakat. ²⁴⁹ Sikap dan kebiasaan inilah yang dinamakan sebagai kultur dalam melakukan sumbangsih atas meningkatnya kemiskinan yang ada di masyarakat. Kemiskinan kultural yang dijustifikasi sebagai suatu kebenaran akan menyulitkan berbagai pihak dalam melakukan penanggulangan kemiskinan, terutama penanggulangan masalah gepeng. ²⁵⁰

Disamping itu, sulit dan terbatasnya pengetahuan dan keterampilan menyebabkan banyak diantaranya yang mencari nafkah untuk

²⁴⁹Zainal Fadri, *Op.Cit*, halaman 10.

 $^{^{250}}Ibid.$

mempertahankan hidup dengan terpaksa hidup menggelandang menjadi pengemis dijalanan kota.²⁵¹

Adapun implikasi sosial yang timbul dari mengemis sebagai suatu pekerjaan sebagai berikut :²⁵²

- Bagi individu karena mereka yang melakukan pekerjaan tersebut akan merasa malu di dalam masyarakat, kemudian mereka akan dikucilkan.
 Dan mereka akan merasa terdiskriminasi di dalam masyarakat.
- 2. Bagi masyarakat karena kegiatan meminta-minta yang mereka lakukan jelas mengganggu kenyamanan masyarakat/lingkungan, karena keberadaan mereka yang berada di tempat umum. Tidak sedikit dari mereka memintaminta dengan mengajak anak-anak mereka yang masih balita.
- 3. Bagi Negara karena meminta-minta jelas memiliki dampak negatif terhadap negara kita, karena negara kita dianggap negara yang tidak mampu menjamin kemakmuran hidup warganya, sehingga hal ini menimbulkan masalah sosial yang juga menjadi tanggung jawab negara.

B. Tinjauan Efektivitas Sanksi

Efektivitas hukum itu berarti mengkaji kaidah hukum dan harus memenuhi syarat, yaitu berlaku secara yuridis, berlaku secara sosiologis serta berlaku secara filosofis. ²⁵³ Menelaah mengenai efektivitas suatu peraturan perundangundangan (secara umum) pada dasarnya membandingkan realitas

²⁵²Sahriana Irwan, *Op. Cit*, halaman 98.

²⁵¹Dimas Dwi Irawan, *Op. Cit*, halaman 6.

²⁵³Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, halaman 62.

hukum dengan ideal hukum.²⁵⁴ Sedangkan Sabian Usman berpendapat bahwa efektifitas hukum berarti bahwa orang benar-benar berbuat sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat bahwa norma-norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi.²⁵⁵

Walaupun Undang-undang berlaku fiktif dalam artian masyarakat dianggap tahu mengenai hukum sehingga dalam terjadinya suatu pelanggaran seseorang tidak boleh berdalih dengan alasan tidak tahu. 256 Jadi efektivitas hokum menurut pengertian di atas mengartikan bahwa indikator efektivitas dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan. 257

Untuk itu, soeroso berpendapat bahwa beberapa fungsi hukum sebagaimana dijelaskan dibawah ini :258

a. Sebagai alat pengatur tata tertib dalam hubungan masyarakat

Hukum dalam kehidupan bermasyarakat menunjukan sesuatu yang baik dan yang buruk serta menunjukan mana yang boleh dan mana yang tidak boleh dilakukan, sehingga segala sesuatunya dapat berjalan teratur. Kesemuanya ini dimungkinkan karena hukum memiliki sifat yang dapat mengatur tingkah laku manusia serta mempunyai ciri memerintah serta

²⁵⁴Kansil dan Christine, Hukum Tata Negara Republik Indonesia 1, Rineka Cipta, Jakarta, 2000, halaman 33.

²⁵⁵Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2009, halaman 12.

²⁵⁶Kansil dan Christine, *Op. Cit*, halaman 33.

²⁵⁷Sabian Usman, *Op. Cit*, halaman 13.

²⁵⁸R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, halaman 54.

melarang. Begitu pula hukum dapat memaksa agar hukum itu ditaati oleh masyarakat.

b. Sebagai sarana mewujudkan keadilan sosial lahir batin

Hukum dapat memberi keadilan artinya dapat menentukan mana yang benar atau salah dan juga hukum dapat menghukum siapa saja yang bersalah. Hukum dapat memaksa agar peraturan ditaati dan siapa yang melanggar aturan diberi sanksi.

c. Sebagai penggerak pembangunan

Daya memikat dari hukum digunakan untuk menggerakan pembangunan. Disini hukum dijadikan alat untuk membawa ke arah agar lebih maju.

d. Fungsi kritis hukum

Dewasa ini sedang tumbuh/berkembang suatu pandangan /prespektif bahwa hukum memiliki fungsi kritis, adalah daya kerja mengenai hukum yang tidak semata-mata melakukan pengawasan pada aparatur pemerintah saja melainkan aparatur penegak hukum termasuk didalamnya.

Kemudian *rule of law* dalam arti materil atau ideologis mencakup ukuran-ukuran tentang hukum yang baik dan hukum yang buruk yang antara lain mencakup aspek-aspek sebagai berikut :²⁵⁹

²⁵⁹Nur Fitryani Siregar, Efektivitas Hukum, *Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Kemasyarakatan, Vol.* 18, No. 2, 2018, halaman 6.

- a. Ketaaatan dari segenap warga masyarakat terhadap kaeda-kaedah hukum yang dibuat serta diterapkan oleh badan-badan legislative, eksekutif dan yudikatif.
- b. Kaedah-kaedah hukum harus selaras dengan hak-hak azasi manusia.
- c. Negara mempunyai kewajiban untuk menciptakan kondisi-kondisi social yang meungkinkan terwujudnya aspirasi-aspirasi manusia dan penghargaan yang wajar terhadap martabat manusia.
- d. Terdapat tata cara yang jelas dalam proses mendapatkan keadilan terhadap perbuatan yang sewenang-wenang dari penguasa.
- e. Adanya badan yudikatif yang bebas dan merdeka yang akan dapat memeriksa serta memperbaiki setiap tindakan yang sewenang-wenang dari badan eksekutif dan *legislative*.

Efektivitas hukum artinya efektivitas hukum akan disoroti dari tujuan yang ingin dicapai, yakni efektivitas hukum. Salah satu upaya yang biasanya dilakukan agar supaya masyarakat mematuhi kaidah hukum adalah dengan mencantumkan sanksi-sanksinya. Sanksi-sanksi tersebut bisa berupa sanksi negatif atau sanksi positif, yang maksudnya adalah menimbulkan rangsangan agar manusia tidak melakukan tindakan tercela atau melakukan tindakan yang terpuji.

Diperlukan kondisi-kondisi tertentu yang harus dipenuhi agar hukum mempunyai pengaruh terhadap sikap tindak atau perilaku manusia. Kondisikondisi yang harus ada adalah antara lain bahwa hukum harus dapat dikomunikasikan. Komunikasi hukum lebih banyak tertuju pada sikap, oleh karena sikap merupakan suatu kesiapan mental sehingga

²⁶⁰Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, halaman 48.

²⁶¹*Ibid*.

seseorang mempunyai kecendurangan untuk memberikan pandangan yang baik atau buruk, yang kemudian terwujud di dalam perilaku nyata. Apabila yang dikomunikasikan tidak bisa menjangkau masalah-masalah yang secara langsung dihadapi oleh sasaran komunikasi hukum maka akan dijumpai kesulitan-kesulitan. Hasilnya yaitu hukum tidak punya pengaruh sama sekali atau bahkan mempunyai pengaruh yang negatif. Hal itu disebabkan oleh karena kebutuhan mereka tidak dapat dipenuhi dan dipahami, sehingga mengakibatkan terjadinya frustasi, tekanan, atau bahkan konflik.²⁶²

Efektivitas hukum menurut Hans Kelsen adalah apakah orang pada kenyataannya berbuat menurut suatu cara untuk menghindari sanksi yang diancamkan oleh norma hukum atau bukan dan apakah sanksi tersebut benar dilaksanakan bila syaratnya terpenuhi atau tidak terpenuhi. ²⁶³ Teori efektivitas hukum adalah teori yang mengkaji dan menganalisis tentang keberhasilan dan kegagalan dan faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan dan penerapan hukum. Ada tiga kajian teori efektivitas hukum yang meliputi : ²⁶⁴

- a. Keberhasilan dalam pelaksanaan hukum.
- b. Kegagalan dalam pelaksanaannya.
- c. Faktor yang mempengaruhinya

Ketika kita ingin mengetahui sejauhmana efektivitas dari hukum, maka kita pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana hukum itu ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, kita akan

²⁶²*Ibid*, halaman 50.

²⁶³Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Nusa Media, Bandung, 2006, halaman 39.

 $^{^{264}}Ibid.$

mengatakan bahwa aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif. ²⁶⁵ Namun demikian, sekalipun dikatakan aturan yang ditaati itu efektif, tetapi kita tetap masih dapat mempertanyakan lebih jauh derajat efektivitasnya karena seorang menaati atu tidak suatu aturan hukum tergantung pada kepentingannya. ²⁶⁶

Untuk mengkaji efektivitas perundang-undangan, perlu menggunakan beberapa faktor sebagai pisau analisis. Adapun faktor-faktor yang dimaksud sebagai berikut :²⁶⁷

- a. Pengetahuan tentang substansi (isi) perundang-undangan.
- b. Cara-cara untuk memperoleh pengetahuan tersebut.
- c. Institusi yang terkait dengan ruang lingkup perundang-undangan di dalam masyarakatnya.
- d. Bagaimana proses lahirnya suatu perundang-undangan, yang tidak boleh dilahirkan secara tergesa-gesa untuk kepentingan instan (sesaat), yang diistilahkan oleh Gunnar Myrdall sebagai sweep legislation (Undang-Undang sapu), yang memiliki kualitas buruk dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Menurut Lawrence M. Friedman, efektif atau berhasil tidaknya suatu penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh tiga faktor, yaitu yang biasanya

.

²⁶⁵Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana, Jakarta, 2009, halaman 375.

 $^{^{266}}Ibid.$

²⁶⁷*Ibid*, halaman 378.

dikenal sebagai teori efektivitas hukum, tiga faktor tersebut adalah substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum.²⁶⁸

Jika berbicara tentang efektifitas hukum, dibicarakan pula tentang validitas hukum. Validitas hukum berarti bahwa norma-norma hukum itu mengikat, bahwa orang harus berbuat sesuai dengan yang diharuskan oleh normanorma hukum., bahwa orang harus mematuhi dan menerapkan normanorma hukum.²⁶⁹ Efektifitas hukum berarti bahwa orang benar-benar berbuat sesuai dengan normanorma hukum sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma-norma itu benarbenar diterapkan dan dipatuhi.²⁷⁰

Suatu peraturan perundang-undangan yang mengikat secara umum agar tujuan pembentukan dapat tercapai efektif, maka peraturan tersebut harus dibuat secara jelas, dalam arti mudah dicerna atau dimengerti, tegas dan tidak membingungkan. ²⁷¹ Hal ini dikarenakan tujuan dari undang-undang berarti keinginan atau kehendak dari pembentukan hukum, ²⁷² dimana tujuan dari pembentukan hukum tidak selalu identik dengan apa yang dirumuskan secara eksplisit sehingga masih diperlukan adanya penafsiran jadi semakin jelas suatu peraturan mudah untuk dicerna dan tidak membingungkan, maka efektivitas hukum mudah tercapai. ²⁷³

_

²⁶⁸Yakub Adi Kristanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, halaman 47.

²⁶⁹ Margaretta Silvia Yolanda, dkk, Pendekatan Teori Efektivitas Hukum Dalam Penyelesaian Kasus Dugaan Malpraktik Yang Dilakukan Oleh Dokter, *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)*, Vol. 7 No. 2, 2023, halaman 1176.

²⁷⁰Siti Romlah, Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Kepailitan Syariah Di Pengadilan Agama, *Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i. Vol. 10, No. 1*, 2023, halaman 99.

²⁷¹Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, halaman 8.

²⁷²*Ibid*.

²⁷³*Ibid*.

Selanjutnya Achmad Ali menjelaskan pula bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi efekitvitas suatu perundang-undangan secara umum adalah profesionalitas dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari para penegak hukum, baik dalam menjelaskan tugas yang dibebankan pada diri mereka maupun dalam penegakan perungang-undangan tersebut.²⁷⁴

Selain itu juga, efektivitas hukum adalah segala bentuk upaya yang dapat dilakukan agar aturan hukum yang ada dalam masyarakat benar-benar hidup dalam masyarakat, artinya hukum tersebut benar-benar berlaku secara yuridis, sosiologis dan filosofis. ²⁷⁵ Menurut Soleman B. Taneko bahwa teori efektivitas hukum dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu :²⁷⁶

a. Filosofis

Hukum berlaku sebagaimana dikehendaki atau dicitacitakan oleh adanya peraturan-peraturan itu sebagai niai positif yang tertinggi. ²⁷⁷ Berlakunya hukum secara filosofis berarti bahwa hukum tersebut sesuai dengan cita-cita hukum, sebagai nilai positif yang tertinggi. ²⁷⁸

b. Yuridis

Mengacu pada anggapan yang disampaikan Hans Keban dan W Zewenbergen, berarti bahwa hukum berlaku sesuai dengan bunyi

_

²⁷⁴Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Kencana, Jakarta, 2010, halaman 375.

²⁷⁵Soerjono Soekanto, *Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum*, Citra Aditya, Bandung, 1989, halaman 53.

²⁷⁶Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Peranan Sanksi*, Ramaji Karya, Bandung, 1983, halaman 83.

²⁷⁷*Ibid*.

²⁷⁸Nur Fitryani Siregar, *Op. Cit*, halaman 16.

perumusan atas normanya.²⁷⁹ Berlakunya hukum secara secara yuridis, dijumpai anggapananggapan sebagai berikut :²⁸⁰

- Hans kelsen, yang menyatakan bahwa kaidah hukum mempunyai kelakuan yuridis, apabila penetuannya berdasarkan kaidah yang lebih tinggi tingkatannya. Ini berhubungan dengan teori "stufenbau" dari kelsen.
- 2) W. Zevenbergen, menyatakan bahwa suatu kaidah hukum mempunyai kelakuan yuridis, jikalau kaidah tersebut "op de verischte ize is tot sand gekomen".

c. Sosiologis

Hukum itu benar-benar berlaku dan dipatuhi seberapa sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat. ²⁸¹ Berlakunya kaidah hukum secara sosiologis menurut teori pengakuan adalah apabila kaidah hukum tersebut diterima dan diakui masyarakat. Sedangkan menurut teori paksaan berlakunya kaidah hukum apabila kaidah hukum tersebut dipaksakan oleh penguasa. ²⁸²

Jika yang akan dikaji adalah efektivitas perundang-undangan, maka efektifnya suatu perundang-undangan, banyak tergantung pada beberapa faktor yaitu pengetahuan tentang substansi perundang-undangan, cara untuk memperoleh pengetahuan tersebut, ²⁸³ institusi yang terkait dengan ruang

2

²⁷⁹Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, halaman 83.

²⁸⁰Nur Fitryani Siregar, *Op. Cit*, halaman 16.

²⁸¹Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, halaman 83.

²⁸²Nur Fitryani Siregar, *Op. Cit*, halaman 16.

²⁸³Achmad Ali, *Op. Cit*, halaman 379.

lingkup perundang-undangan di dalam masyarakatnya dan bagaimana proses lahirnya suatu peraturan perundang-undangan.²⁸⁴

Salah satu upaya yang biasanya dilakukan agar supaya masyarakat mematuhi kaidah hukum adalah dengan mencantumkan sanksi-sanksinya.²⁸⁵ Sanksi diartikan sebagai tanggungan, tindakan, hukuman untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan undang-undang.²⁸⁶ Sanksi-sanksi tersebut bisa berupa sanksi negatif atau sanksi positif, yang maksudnya adalah menimbulkan rangsangan agar manusia tidak melakukan tindakan tercela atau melakukan tindakan yang terpuji.²⁸⁷

Sistem hukum pidana ada dua jenis sanksi yang mempunyai kedudukan yang sama, yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan. ²⁸⁸ Efektivitas hukum dimaksud, untuk mengkaji kaidah hukum yang harus memenuhi syarat, yaitu berlaku secara yuridis, berlaku secara sosiologis dan berlaku secara filosofis. Topik inti dari studi efektivitas hukum ialah menelaah apakah hukum itu berlaku, dan untuk mengetahui berlakunya hukum. ²⁸⁹

C. Kendala Dan Upaya Penanggulangan

Pada umumnya tingkat pendidikan gelandangan dan pengemis relatif rendah sehingga menjadi kendala bagi mereka untuk memperoleh pekerjaan yang layak. Rendahnya pendidikan sangat berpengaruh pada terhadap

_

²⁸⁴*Ibid*.

²⁸⁵Siti Romlah, *Op. Cit*, halaman 100.

²⁸⁶Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, halaman 202.

²⁸⁷Siti Romlah, *Op. Cit*, halaman 100.

²⁸⁸Mahrus Ali, *Op. Cit*, halaman 193.

²⁸⁹Muhammad Siddiq Armia, *Op.Cit*, halaman 24.

kesejahteraan seseorang. ²⁹⁰ Pada Pendidikan sangat berpengaruh terhadap persaingan di dunia kerja, oleh sebab itu pendidikan yang terlampau rendah dapat menimbulkan kemiskinan. ²⁹¹ Apabila seseorang berpendidikan rendah dalam arti hanya memiliki ijazah sekolah dasar akan sangat sulit untuk mendapat sebuah pekerjaan yang layak. Sedangkan gelandangan dan pengemis juga memerlukan biaya untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. ²⁹²

Kurangnya perencanaan dalam program menjadi salah satu penyebab tidak betahnya eks gepeng untuk tinggal di kampung gepeng. Kondisi ini dapat dilihat dari kendala yang terjadi di lapangan. Diantaranya karena pendampingan dan rehabilitasi sosial yang kurang efektif, sehingga pola pikir warga masih terkukung dan masih menjadikan pusat kota sebagai tempat untuk mencari makan. Hal inilah yang menyebabkan mereka tidak bisa berkembang di daerah yang baru. Selain *mind set*, program yang dirancang belum berdampak bagi warga eks gepeng khususnya terhadap masalah ekonomi yang mereka hadapi. Sehingga, tujuan program untuk mensejahterakan masyarakat belum tercapai dengan baik.²⁹³

Masih ada kendala dalam penanganan pengemis. Kendala-kendala tersebut ialah :²⁹⁴

- 1. Alokasi dana untuk penanganan tunawisma relatif kecil.
- 2. Upaya penanganan terhadap tunawisma seringkali hanya berhenti di pendekatan punitive-represif.

²⁹⁰Arnicun Hartomo, *Ilmu Sosial Dasar*, PT.Bumi Angkasa, Jakarta, 2001, halaman 329.

²⁹¹*Ibid*, halaman 329.

²⁹²Isma Riskawati dan Abdul Syani, Faktor Penyebab Terjadinya Gelandangan dan Pengemis (Studi Pada Gelandangan dan Pengemis Di Kecamatan Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung), *Social Work Jurnal*, *Vol. 1*, *No. 1*, 2013, halaman 50.

²⁹³Ifni Amanah Fitri, Penanggulangan Gelandangan Dan Pengemis Di Indonesia (Analisis Program Desaku Menanti di Kota Malang, Kota Padang dan Jeneponto), *Jurnal Sociologie*, *Vol. 9*, *No. 1*, 2019, halaman 8.

²⁹⁴Betha Dwidinanti Zefianningsih, dkk, Penanggulangan Gelandangan Dan Pengemis Oleh Panti Sosial Bina Karya "Pangudi Luhur" Bekasi, *Jurnal Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 3, No. 1, 2016, halaman 13.

- Upaya penanganan sering tidak didukung oleh kebijakan Pemerintah Daerah (PEMDA).
- 4. Kurangnya partisipasi dan perhatian dari pemerintah.
- 5. Belum teratasinya kemiskinan.

Kegiatan yang dilakukan seperti bimbingan teknis dan pelatihan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial dapat membantu warga mengembangkan potensinya. 295 Kendala seperti dana yang relative kecil seharusnya harus dihilangkan. Pemerintah harus mulai memikirkan kesejahteraan rakyat daripada kesejahteraan diri sendiri jika ingin negara ini menjadi negara yang maju. 296 Namun dalam proses selanjutnya terdapat beberapa kendala yang menyebabkan warga eks gepeng kabur dan memilih untuk kemba<mark>li/menjadi gepeng, mereka merasa tidak</mark> mendapat penghasilan yang cukup dan memilih untuk kembali ke kota, karena mata pencaharian mereka berada di pusat kota.²⁹⁷

Kendala dalam penanggulangan gelandangan dan pengemis yakni dari segi faktor penegak hukum dan faktor masyarakat. Pihak Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagai penegak hukum terkadang bersikap acuh tak acuh melihat kasus pelanggaran yang kerap terjadi dalam masyarakat, selain itu tidak dikenakan sanksi bagi pelanggarnya, karena sanksi yang ada di anggap memberatkan gelandangan dan pengemis. Hal ini mengakibatkan tidak ada efek jera yang dirasakan bagi para pelanggar. Dalam upaya penegakan hukum, para pejabat berwenang maupun aparat penegak hukum bertitik tolak pada tiga unsur yaitu kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Kepastian hukum oleh setiap orang dapat terwujud dengan ditetapkannya hukum dalam hal terjadinya suatu peristiwa konkrit. Faktor dari masyarakat adalah kesadaran hukum yang di miliki tidak begitu besar, apabila setiap masyarakat memiliki kesadaran hukum yang besar maka kecil

²⁹⁵Isma Riskawati dan Abdul Syani, *Op.Cit*, halaman 7.

²⁹⁶Betha Dwidinanti Zefianningsih, dkk, *Op. Cit*, halaman 18.

²⁹⁷Isma Riskawati dan Abdul Syani, *Op.Cit*, halaman 8.

kemungkinan masyarakat untuk melakukan tindakan yang tidak sesuai hukum. ²⁹⁸

Faktor penghambat dalam penertiban dan penanggulangan pegemis jalanan dan gelandangan adalah sebagai berikut :²⁹⁹

- Budaya masyarakat Kota yang membiasakan memberi dan empati menjadi daya tarik tersendiri bagi para anjal dan gepeng untuk terus meminta-minta dan sulit menghilangkan keberadaan pengemis anak jalanan dan gelandangan di Kota.
- 2. Minimnya anggaran dana dari pemerintah daerah untuk pembinaan dan penanggulangan pengemis anak jalanan dan gelandangan sehingga pembinaan dan penampungan belum sepenuhnya berjalan secara menyeluruh dan maksimal.
- 3. Kurangnya kesadaran para pemberi uang atau pengendaraan roda empat maupun roda dua bahwa memberi uang kepada gepeng dan anjal adalah melanggar Undang-Undang.
- 4. Adanya dukungan dari koordinator atau oknum, orang tua yang masih mengarahkan dan melindungi anjal dan gepeng pada saat pelaksanaan razia.
- Terbatasnya sarana dan prasarana untuk menampung khusus pengemis anak jalanan dan gelandangan di Kota.

_

²⁹⁸ Kadek Devi Ayu Anggari, Efektivitas Penanggulangan Gelandangan Dan Pengemis Di Kabupaten Badung, *Jurnal Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 4, No. 1, 2016, halaman 5.

²⁹⁹Endang Erawan dan Dini Zulfiani, Implementasi Kebijakan Penertiban Dan Penanggulangan Pengemis, Anak Jalanan Dan Gelandangan Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda, *eJournal Administrasi Negara*, Vol. 6, No. 1, 2018, halaman 7085.

- 6. Sanksi dan hukuman yang diberikan kepada pengemis anak jalan dan gelandangan serta koordinatornya kurang berat/tegas sehingga tidak ada efek jera yang dirasakan oleh para pengemis anak jalanan dan gelandangan.
- 7. Kurangnya kerjasama antara Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota kepada Dinas Kesejahteraan Sosial Kota dalam memberikan penanganan kepada pengemis anak jalanan dan gelandangan.
- 8. Peraturan yang mengatur dalam penertiban dan penanggulangan pengemis anak jalanan dan gelandangan kurang diperhatikan dan kurang disosialisasikan ke masyarakat.

Pemerintah maupun swasta merupakan kelompok yang berkewajiban dalam menyelesaikan permasalahan penanggulangan gepeng, sehingga penanganan dari berbagai kalangan dapat disatukan dalam visi besar, yakni pemberantasan gelandangan dan pengemis demi terciptanya kedamaian dalam kehidupan masyarakat. Penanganan masalah gelandangan dan pengemis ini tidak terlepas dari penanganan kemiskinan itu sendiri, terutama jika dilihat dari sudut pandang daerah asal gepeng. Memang, kemiskinan bukanlah satusatunya penyebab terjadinya kegiatan menggelandangan dan mengemis tetapi bisa juga menjadi akar penyebab. ³⁰¹

Kemunculan gepeng merupakan suatu bekal untuk kajian yang kuat atas penanggulangan gepeng sehingga dapat dihadirkan model penanganan yang tepat dalam bentuk suatu model pencerahan untuk menanggulangi

_

³⁰⁰Zainal Fadri, *Op. Cit*, halaman 10.

³⁰¹Betha Dwidinanti Zefianningsih, dkk, *Op. Cit*, halaman 18.

bertambahnya gepeng dalam jangka panjang. 302 Oleh karena itu, beberapa alternatif pemecahan masalah yang berkenaan dengan penanganan gepeng dapat ditinjau dari dua aspek, yaitu: 303

- 1. Kondisi di daerah asal.
- 2. Kondisi di luar daerah asal.

Penanggulangan gelandangan dan pengemis adalah salah satu tujuan Pemerintah untuk membantu mengurangi angka kemiskinan. Kemiskinan sesungguhnya adalah masalah sosial yang jauh lebih kompleks dari sekedar persoalan kekurangan pendapatan atau tidak dimilikinya aset produksi untuk melangsungkan kehidupan. Salah satu hal yang membuat belum berperan sepenuhnya pemerintah dalam penanganan pengemis dikarenakan hukuman yang diberikan atas pelanggaran mengemis tidak membuat jera pengemis karena kurang tegasnya peraturan yang diberikan dan kurangnya dukungan masyarakat dalam upaya penanggulangan pengemis. Terlebih jika menilik *outcome* atau keluaran, seluruh aspek yang terdapat dalam Peraturan Daerah penanggulangan pengemis dan gelandangan ini belum dilaksanakan dengan baik. Seperti buruknya manajemen dan fasilitas dalam camp assessment yang bisa berakibat terlanggarnya hak-hak yang dimiliki oleh setiap manusia termasuk hak pengemis dan gelandangan.

-

³⁰²Zainal Fadri, *Op. Cit*, halaman 3.

³⁰³Betha Dwidinanti Zefianningsih, dkk, *Op. Cit*, halaman 18.

³⁰⁴Kadek Devi Ayu Anggari, *Op. Cit*, halaman 2.

³⁰⁵Nur Aprilyanti, dkk, Peran Dinas Sosial dalam Penanganan Pengemis di Kota Makassar, *Jurnal Ilmu Sosiologi Dialektika Kontemporer*, Vol. 9, No. 2, 2021, halaman 86.

³⁰⁶Jayyidan Falakhi Mawaza, Zaenuddin, dkk, Dilema Kebijakan Penanganan Gelandangan Dan Pengemis Di Yogyakarta (Studi Kasus Perda DIY No. 1 Tahun 2014), *Jurnal Spirit Publik*, Vol. 15, No. 2, 2020, halaman 137.

³⁰⁷*Ibid*, halaman 138.

Penanggulangan gelandangan dan pengemis menjadi tanggungjawab berbagai pihak dan berbagai kalangan. Maraknya gelandangan dan pengemis memperlihatkan penanggulangan gelandangan dan pengemis belum dilaksanakan dengan maksimal. ³⁰⁸ Prinsipnya ialah upaya pencegahan dilakukan di daerah asal sehinggal mereka tidak terdorong untuk meninggalkan desanya dan mencari penghasilan di kota dengan cara mengemis. ³⁰⁹

Adapun yang menjadi faktor pendukung dari upaya penertiban dan penanggulangan pengemis anak jalanan dan gelandangan di Kota Samarinda yaitu:³¹⁰

- 1. Tersedianya sarana fasilitas berupa mobil, Satuan Polisi Pamong Praja digunakan pada saat pelaksanaan razia dan penanggulangan pengemis anak jalanan dan gelandangan di Kota.
- 2. Serta adanya Peraturan Daerah sebagai payung hukum yang mendukung Satuan Polisi Pamong Praja untuk menindak dalam penertiban dan penangulangan anjal dan gepeng karena di dalamnya telah tertuang undang-undang sanksi-sanksi bagi yang melanggarnya.
- Peran masyarakat yang membantu Satuan Polisi Pamong Praja pada saat pelaksanaan razia dengan memberikan informasi keberadaaan anjal dan gepeng, serta menginformasikan tempat persembunyian mereka pada saat razia.

³⁰⁸Zainal Fadri, *Op. Cit*, halaman 10.

³⁰⁹Betha Dwidinanti Zefianningsih, dkk, *Op. Cit*, halaman 18.

³¹⁰Endang Erawan dan Dini Zulfiani, *Op. Cit*, halaman 7086.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebab Jumlah Pengemis Di Jalan Umum Meningkat Di Kota Jambi

Di Kota Jambi yang merupakan kota kecil dengan slogan "kota jambi kota beradat" juga tidak luput dari masalah pengemis dan gelandangan. Saat ini masih banyak muncul para pengemis jalanan yang mengadu nasib meminta belas kasihan para pemberi receh kepada mereka. Meskipun telah ada Pasal 504 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di wilayah hukum Kota Jambi yang melarang mengemis, namun masih saja ada celah dan peluang pengemis melakukan pengemisan di jalan umum di Kota Jambi. Itu karena selain rasa kemanusiaan dari penberi juga kurangnya sosialisasi tentang Pasal 504 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu sendiri kepada masyarakat Kota Jambi dan akhirnya Pasal 504 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu tinggal aturan saja.

Jika Pasal 504 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu tidak dimaksimalkan pelaksanaannya terutama pemerintah dan aparat penegak maka pengemis di Kota Jambi akan terus ada dan bahkan terus bertambah. Pengemis di perkotaan termasuk juga di Kota Jambi merupakan fenomena yang mulai dipandang sebagai masalah serius, terutama dengan semakin banyaknya permasalahan sosial ekonomi dan politik yang ditimbulkannya. Modernisasi dan industrialisasi sering kali dituding sebagai pemicu, diantara

beberapa pemicu yang lain adanya perkembangan daerah perkotaan secara pesat mengundang terjadinya urbanisasi dan kemudian komunitas-komunitas kumuh atau daerah kumuh yang identik dengan kemiskinan perkotaan. Hal ini juga terjadi di kota Jambi di mana dengan adanya urbanisasi ini mendorong orang yang sulit mendapat pekerjaan untuk menjadi pengemis di pinggir jalan.

Merespon perkembangan kota dan urbanisasi yang berlebihan tersebut maka salah satu dampak dari adanya perkembangan kota dan urbanisasi itu akan muncul berbagai macam masalah termasuk juga dalam hal ini munculnya pengemis yang ada di pinggir jalan di kota Jambi. Jika dikaitkan dengan teori kausalitas pada hukum pidana maka sudah jelas dengan adanya kemiskinan ini yang menjadi faktor-faktor dan alasan yang menyebabkan timbulnya pengemis di kota-kota besar termasuk juga di kota Jambi. Oleh karena itu, para pengemis yang ada di kota Jambi tersebut biasanya mencari peluang untuk mengemis di pusat-pusat keramaian atau di tempat-tempat wisata untuk mendapatkan belas kasihan dari orang-orang yang berjalan di sekitarnya dengan tujuan untuk mendapatkan penghasilan.

Dengan adanya perkembangan di kota termasuk juga dalam hal ini kota Jambi dan migrasi yang dialami oleh masyarakat Provinsi Jambi yang mana migrasi ini merupakan perpindahan masyarakat desa ke kota juga merupakan tolak ukur dalam hal meningkatnya kepadatan penduduk sehingga minimnya peluang kerja yang ada di kota Jambi. Akibat dari kepadatan penduduk dan minimnya peluang kerja yang ada di kota Jambi tentunya menjadi faktor

pemicu terjadinya pengemis di kota Jambi karena kebanyakan pengemis berpikir lebih baik mengemis di pinggir jalan sebab mendapatkan uang lebih mudah daripada bekerja dan belum tentu juga diterima ketika melamar pekerjaan.

Keberadaan pengemis di Kota Jambi merupakan realitas sosial yang muncul karena adanya faktor-faktor pendorong yang kuat dan menjadi bagian yang tidak dapat diselesaikan oleh pemerintah maupun masyarakat Kota Jambi pada umumnya atau karena kurangnya perhatian atas faktor pendorong itu sendiri. Faktor pendorong itu bisa dimulai dari permasalahan sosial, budaya, maupun ekonomi keluarga. Tidak terselesaikannya faktor pendorong itu menjadikan pengemis tetap bertahan dengan dengan kondisi dan menjadi pengemis seumur hidupnya. Kondisi ini akan menjadi masalah Kota Jambi jika berlarut-larut tidak diatasi atau antisipasi dengan cara yang baik dan tepat.

Adapun faktor penyebab mendorong pengemis untuk mengemis di kota Jambi antara lain :

1. Kondisi Fisik dan Usia

Dari kondisi kedua kondisi ini, jelas terlihat bahwa faktor cacat fisik menjadi alasan mereka mengemis sampai saat ini. Karena dengan kondisi fisik seperti pengemis yang cacat kaki dan cacat mata akan susah mencari penghidupan dari pekerjaan umumnya orang-orang yang hidup di perkotaan maupun pedesaan. Keterbatasan fisik ini menjadi alasan utama pengemis yang awalnya memiliki usaha, setelah kecelakaan yang

mengakibatkan cacat fisik akhirnya beralih profesi menjadi pengemis.

Begitupun juga pengemis yang awalnya bekerja tidak tetap setelah kondisi matanya yang kurang baik akhirnya berfikir dan menjadi pengemis sampai saat ini.

Kondisi fisik memang menjadi penting untuk manusia pada masa produktif dan menanggung beban berat. Akan sulit mengerjakan pekerjaan biasa bagi orang yang telah mengalami cacat fisik apapun itu. Akhirnya berfikir untuk mengerjakan apa yang bisa kerjakan tanpa harus kerja berat dan bisa sambal bersantai (duduk) yaitu salah satunya mengemis. Selain kondisi fisik, faktor usia juga mendorong orang menjadi pengemis karena mengingat usia yang sudah tua dan tidak dapat melakukan pekerjaan yang berat sehingga ada sebagian orang yang sudah tua tersebut lebih memilih menjadi pengemis di jalan di kota Jambi karena pekerjaannya yang tidak berat dan tidak mengeras energi.

2. Kondisi Ekonomi Keluarga

Pengemis merupakan salah satu masalah sosial yang memerlukan penelitian intensif dan mendalam untuk sampai ke akar masalahnya. Penyebab utama pengemis turun ke jalan umum pada dasarnya adalah kesulitan ekonomi yang melekat pada lingkungan keluarga, namun ada penyebab lain seperti pengaruh teman dan lingkungan sosial masyarakat Kota Jambi. Karena kesulitan keuangan menciptakan suasana yang tidak kondusif bagi lingkungan rumah, kebutuhan dasar tidak terpenuhi dan anak-anak mencari cara untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

Pendapatan selalu menjadi tolak ukur yang umum untuk kesejahteraan masyarakat termasuk juga masyarakat Kota Jambi. Dengan kondisi cacat, pengemis umumnya akan kesulitan masalah perekonomian keluarganya atau dirinya sendiri. Tidak hanya itu saja, sebagai pengemis yang telah 30 tahun berkeliling malang melintang di kehidupan mengemis selama 30 tahun menanggung kahidupan keluarganya dengan 3 orang anak yang masih masa sekolah.

Pengemis harus menjamin pendidikan bagi anaknya dan menjamin kelangsungan hidup istri, anak dan dirinya sendiri. Dengan kondisi cacat ini artinya susah bekerja sehingga tidak berpenghasilan dan tidak menjamin kesejahteraan keluarga. Mengemis bagi pengemis yang ada di Kota Jambi merupakan tuntutan dan pekerjaan satu-satunya. Berbeda dengan pengemis yang memang belum berkeluarga sehingga tuntutan untuk tetap mengemis sebagai pekerjaan satu-satunya tidaklah sekuat pengemis yang memiliki tanggungan keluarga sehingga faktor keluarga menjadi pendorong paling penting menjadi pengemis.

Hal ini dikatakn demikian sebab sebagai kepala keluarga pengemis tersebut sebenarnya telah menjalankan fungsi keluarga dengan baik namun dalam hal fungsi sosial dan kondisi masalah sosial lain pengemis tersebut telah menciptakan masalah baru bagi ketertiban di wilayah kota Jambi. Kondisi ini dikatakan demikian sebab pengemis merupakan permasalahan sosial bagi Kota Jambi yang harus diselesaikan dan telah

ada Pasal 504 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pelarangan bagi pengemis itu sendiri di Kota Jambi.

3. Lapangan Pekerjaan

Awalnya para pengemis telah bekerja baik sebagai karyawan maupun usaha sendiri. Namun dengan keterbatasan fisik sekali lagi itu menjadi faktor pendorong untuk tidak bekerja lagi dan menjadi pengemis. Berdasarkan informasi dari salah satu pengemis di Kota Jambi bahwa belum ada lapangan pekerjaan yang sesuai dengan keterbatasan fisik mereka dan tentunya juga belum ada yang sesuai dengan penghasilan mereka (pengemis) jika dibandingkan penghasilan dengan mengemis selama ini. 311 Jadi, itulah alasan kebanyakan pengemis lebih memilih untuk tetap mengemis di jalan umum di Kota Jambi.

Padahal apabila dilihat dalam Pasal 504 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana perbuatan pengemisan merupakan perbuatan kriminal yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana pelanggaran di bidang ketertiban umum. Ketentuan tersebut menegaskan pengemisan yang dapat dikenakan sanksi pidana hanya pengemisan yang dilakukan di tempat-tempat umum.

4. Persepsi Mengemis

Persepsi terhadap mengemis merupakan faktor yang mendorong untuk bertindak meminta-meminta. Para pengemis tidak memaknai perbuatanya sebagai mengemis atau meminta-minta kepada orang lain.

³¹¹Wawancara dengan Mamad selaku Pengemis di Kota Jambi pada tanggal 20 Juli 2023.

Para pengemis menggunakan istilah tukang sadakah (orang yang mengharapkan sedekah) dalam melakukan kegiatanya.³¹²

Memaknai mengemis sebagai tukang sadakah memberikan arti bahwa mendapatkan sedekah merupakan hak yang seharusnya diterima oleh orang yang kurang mampu dan merupakan kewajiban bagi orang yang mampu. 313 Persepsi yang demikian membuat para pengemis merasa tidak malu melakukan kegiatan mengemis karena mereka merasa hanya meminta haknya kepada orang yang mampu. Pandangan yang demikian berimplikasi pada cara bagaimana para pengemis melakukan aktifitasnya. Para pengemis dalam melakukan kegiatanya tidak mengucapkan katakata meminta, bahkan para pengemis tidak menengadahkan tanganya untuk meminta uang.

Seperti halnya yang di lakukan oleh saya (pak Mamad) yang hanya duduk diam tanpa kata minta tapi ada orang yang mau memberi belas kasihannya. ³¹⁴ Ini salah satu cara komunikasi pengemis dengan calon dermawan yang lewat. pak Mamad yang hanya duduk diam saja di depan pintu masuk pusat perbelanjaan yang tentu lalu lintas manusia akan banyak, peluang untuk menemui para dermawan juga akan lebih banyak. Yang di lakukan pak Mamad tak kalah cerdik, selain duduk diam, tak jarang pak Mamad juga berkeliling ke tempat-tempat lain yang lebih

_

³¹²Wawancara dengan Feriadi selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi pada tanggal 20 Juli 2023.

³¹³Wawancara dengan Drs. M. Arif Budiman, M.H selaku Kepala Dinas Sosial Kota Jambi pada tanggal 20 Juli 2023.

³¹⁴Wawancara dengan Mamad selaku Pengemis di Kota Jambi pada tanggal 20 Juli 2023.

ramai. Ini juga di lakukannya agar saat ada penertiban tidak ikut ketangkap oleh aparat yang sedang razia di lokasi.

Pengemis telah beranggapan bahwa mengemis adalah pekerjaan halal yang tidak salah. Tidak ada pekerjaan lain selain mengemis yang bisa mereka lalukakan. Tanpa mengemis pak Mamad tidak dapat memenuhi kebutuhan keluarga dan dirinya sendiri. Mengemis untuk pengemis sebagai penerima sedekah dan beranggapan bahwa mereka (pak Mamad) tidaklah mampu lagi mengerjakan pekerjaan lain selain mengemis. Mental yang telah terbentuk lama karena mengemis ini juga sulit di rubah sehingga aktivitas mengemis bagi mereka sudah merupakan pekerjaan yang layak dan telah mendarah daging bagi dirinya (pengemis). Jadi wajar saja persepsi mengemis bagi mereka sudah terbentuk sejak lama.

5. Besar Pendapatan

Pendapatan harian yang di peroleh dari mengemis sungguh mencengangkan. Awalnya kita ketika tidak tahu berfikir bahwa mengemis adalah pekerjaan fakir miskin. Namun, dengan mengemis mereka (pengemis) bisa saja menjadi kaya dan bahkan sudah kayapun mereka tetap mengemis. 315 Dari hasil wawancara kepada pak Mamad selaku pengemis bahwa rata-rata penghasilan mereka perhari bisa mendapatkan Rp. 100.000,- jika cuaca bagus. Artinya ini pendapatan

_

³¹⁵Wawancara dengan Drs. M. Arif Budiman, M.H selaku Kepala Dinas Sosial Kota Jambi pada tanggal 20 Juli 2023.

standar saat sepi atau sedang-sedang saja.³¹⁶ Jika kondisi ramai atau pada hari bulan Ramadhan pengemis bisa mendapatka lebih dari Rp.200.000 perharinya. Angka yang cukup besar untuk sebuah pekerjaan kasar apapun.³¹⁷

Inilah faktor penarik yang menjadi alasan kenapa pengemis selalu ada dan akan terus men jadi pengemis karena potensi penghasilan para pengemis tidak lah kecil, bahkan menjadi semakin besar. Jika di hitung resiko maka tidak ada hampir tidak ada, apalagi modal juga sangatlah minim. Untuk itu pemerintah di berbagai kota di Indonesia termasuk pemerintah Kota Jambi termasuk juga aparat penegak hukum Kota Jambi harus menjalankan Pasal 504 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mana aturan hukum ini telah melarang memberi dan mengemis di kota Jambi terutama jalanan umum dan pasar.

Hal itu dibuat karena, jika pengemis di kota Jambi dibiarkan dengan aktivitasnya yang potensi penghasilan besar maka akan selalu bertambah masyarakat Kota jambi yang bermental pengemis di masyarakat kota Jambi sebab mencari pekerjaan juga sulit di tambah lagi penghasilan dari pekerjaan juga belum tentu besar untuk memenuhi kebutuhan hidup saat sekarang ini.

6. Mengemis merupakan pekerjaan yang mudah

Mengemis merupakan pekerjaan yang mudah tanpa memerlukan modal kecuali menghilangkan perasaan malu pada awal memulai

³¹⁶Wawancara dengan Mamad selaku Pengemis di Kota Jambi pada tanggal 20 Juli 2023.

-

³¹⁷Wawancara dengan Feriadi selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi pada tanggal 20 Juli 2023.

pekerjaan tersebut di Kota Jambi. Pekerjaan ini dapat dilakukan oleh siapa saja, baik laki-laki, perempuan, anak-anak kecil, anak muda, orang dewasa dan orang yang lanjut usia, orang yang sehat dan sakit, orang yang mempunyai cacat tubuh dan orang yang mempunyai anggota tubuh yang lengkap.³¹⁸

Peluang untuk memasuki pekerjaan ini juga tidak sulit dan sangat terbuka bagi siapa saja karena tidak memerlukan ketrampilan khusus. Orang dapat mudah berpindah dari pekerjaan sebelumnya dilakukan baik karena usia sudah tua, usahanya bangkrut atau merasa penghasilanya kurang memuaskan atau karena orang yang membantu usahanya tidak ada lagi kemudian berpindah menjadi pengemis.

Kasus-kasus yang dialami oleh para informan memberikan gambaran yang dapat memperkuat pernyataan tersebut. Pak Mamad mengemis karena beliau berfikir bahwa mengemis merupakan pekerjaan yang mudah dan bisa saya lakukan selama ini. 319 Tidak peduli dengan keterbatasan pengemis, bahkan keterbatasan mereka menjadi modal bagi para pengemis itu untuk mendapatkan belas kasih sayang bagi siapapun yang kasihan kepada mereka.

7. Lokasi Strategis

Mengemis tidaklah membutuhkan sewa lokasi untuk mengemis, cukup duduk diam di tempat dimana banyak lalu lintas manusia di Kota Jambi. Lokasi para pengemis juga dipilih oleh mereka berdasarkan

³¹⁸Wawancara dengan Drs. M. Arif Budiman, M.H selaku Kepala Dinas Sosial Kota Jambi pada tanggal 20 Juli 2023.

_

³¹⁹Wawancara dengan Mamad selaku Pengemis di Kota Jambi pada tanggal 20 Juli 2023.

strategisnya tepat itu seperti tempat perbelanjaan, hiburan dan jalanan (*traffic light*). Di pilih lokasi yang mudah dilihat orang lewat sehingga saat melihat kemudian para dermawan kasihan makan terjadilah komunikasi (memberi dan menerima) antara keduanya.

Ada pula yang mengemis ke rumah-rumah, namun itu tidak di lakukan oleh semua pengemis di Kota Jambi. 320 Pengemis lebih memilih tempat keramaian seperti pasar dan tempat hiburan. Keseharian pengemis dihabiskan di pasar yang memang selalu ada lalu lintas manusia dengan sisa uang belanja mereka yang siap diberikan sedekahnya kepada pengemis tersebut.

8. Modal

Bisa dibilang modal mengemis itu tidak ada, hanya bermodal wajah dan kondisi fisik (cacat) pengemis bisa duduk dimana saja. Menghilangkan rasa malu oleh pengemis mengharap belas kasihan orang lain untuk memberi recehnya. Jadi, modal mengemis bisa dibilang tidak ada.

B. Efektivitas Sanksi Terhadap Pengemis Di Jalan Umum Berdasarkan Pasal 504 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Di Wilayah Hukum Kota Jambi

Masalah-masalah sosial pada hakekatnya juga merupakan fungsi-fungsi struktural dari totalitas sistem sosial, yaitu berupa produk atau konsekuensi

³²⁰Wawancara dengan Feriadi selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi pada tanggal 20 Juli 2023.

yang tak diharapkan dari satu sistem *sosio cultural*.³²¹ Fenomena pengemis bukanlah hal baru pada masyarakat Kota Jambi. Akan tetapi fenomena pengemis ini semakin hari semakin marak terjadi di Kota Jambi, terutama dipersimpangan lampu merah yang ada di kota Jambi. Untuk itu perlu adanya penanganan yang tepat dan terarah serta sedini mungkin terhadap permasalahan pengemis di jalan umum yang ada di wilayah Kota Jambi.

Bagi sebagian orang, pengemis hanya di pandang sebagai pihak yang mengganggu ketertiban, bahkan tidak sedikit yang mengangapnya sebagai penyakit sosial yang harus dibersihkan. Sementara itu apabila ditinjau dari aspek hukum, pengemis bisa dijerat dengan sanksi pidana yang terdapat dalam pasal-pasal yang ada di KUHP seperti dalam Pasal 504 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Adapun sanksi dalam Pasal 504 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai berikut:

- (1) Barang siapa mengemis di muka umum, diancam karena melakukan pengemisan dengan pidana kurungan paling lama enam minggu.
- (2) Pengemisan yang dilakukan oleh tiga orang atau lebih, yang berumur di atas enam belas tahun, diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan.

Apabila dilihat isi yang tercantum dalam Pasal 504 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut maka perbuatan pengemisan yang dilakukan di jalan umum di Kota Jambi merupakan perbuatan kriminal yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana pelanggaran di bidang ketertiban

³²¹Kartini Kartono, *Op. Cit*, halaman 4.

umum. Hal ini menunjukan adanya kriminalisasi terhadap pengemis dalam KUHP. 322 Dengan adanya ketentuan yang diatur dalam Pasal 504 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut menegaskan pengemisan yang ada di Kota Jambi dapat dikenakan sanksi pidana hanya pengemisan yang dilakukan di tempat-tempat umum.

Maka demikian ada pengkriminalisasian pengemis dalam Pasal 504 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, perbuatan ini dianggap sebuah tindak pidana yang kategorisasikan sebagai delik pelanggaran terhadap ketertiban umum. Kriminalisasi (*criminalization*) merupakan objek studi hukum pidana materil (*substantive criminal law*) yang membahas penentuan suatu perbuatan sebagai tindak pidana (perbuatan pidana atau kejahatan) yang diancam dengan sanksi pidana tertentu.³²³

Larangan ini terlihat sedikit tidak biasa dan janggal dikalangan masyarakat Kota Jambi yang terbiasa berzakat memberi fakir miskin ataupun pengemis. Larangan ini seolah-olah anti sosial, akan tetapi bukan itu yang dimaksud, Pasal 504 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini bukan melarang kepada orang miskin yang "minta pertolongan", akan tetapi melarang melakukan perbuatan itu ditempat-tempat umum, misalnya di pasar, stasiun, di tepi jalan dan sebagainya. Perbuatan tersebut dalam penjelasan Pasal 504 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini dapat menggangu orang-orang disekitar keramaian tersebut dan orang-orang yang sedang berpergian dan dianggap kurang pantas dan sangat memalukan. Akan tetapi jika datang

³²² Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, halaman 62.

³²³Salman, Asas Dan Kriteria Kriminalisasi, *Jurnal Hukum, Vol. 16, No. 1*, 2009, halaman 1.

meminta-minta di rumah, tidak dikenakan Pasal 504 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, asal tidak kelihatan dari jalan umum.

Walaupun telah ada sanksi pidana sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 504 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diatas, akan tetapi diketahui bahwa selama ini pihak kepolisian Polresta Jambi tidak pernah menangani kasus pengemis sesuai dengan isi Pasal 504 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Namun, Polresta Jambi pernah mengamankan pengemis dan pada saat itu diserahkan ke Dinas Sosial Kota Jambi untuk dilakukan pembinaan. Pihak Polresta Jambi mengamankannya berdasarkan keresahan masyarakat Kota Jambi yang mana pada saat itu pengemis tersebut meminta uang di tempat umum dan jika tidak diberikan maka pengemis tersebut berkata kotor dan mencaci maki orang yang tidak memberinya uang.

Pengemis yang diatur dalam Pasal 504 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, alasan penghukuman tersebut didasarkan kepada menganggu ketertiban umum, dikhawatirkan akan melakukan pencurian serta untuk menyembunyikan kejorokan dan kemiskinan rakyat Indonesia. 324 Pilihan untuk menghukum pengemis tanpa melihat jenis pengemis tersebut merupakan pilihan yang irrasional dengan melihat kondisi lembaga pemasyarakatan yang tidak mencukupi (*over capacity*), dan rumah binaan (singgah) yang tidak memadai serta faktor kemiskinan masih menjadi penyebab utama yang mendorong perbuatan mengemis.

³²⁴Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, halaman 47.

Tindakan preventif (pencegahan) yang dilakukan dari Dinas Sosial Kota Jambi tidak membawa efek perubahan positif karena dilakukan dengan cara tidak maksimal akan berpengaruh terhadap tindak upaya pencegahan dengan cara refresif (penghukuman) akan tetapi hal ini juga tidak dapat dilakukan dengan maksimal karena penanganan yang demikian merupakan kewenangan dari Dinas Sosial Kota Jambi sehingga penerapan sanksi sesuai dengan Pasal 504 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak dapat ditegakkan kepada orang yang melanggar ketentuan tersebut. Hal ini yang membuat Pasal 504 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut hambar dan tidak memberikan efek jera.

Keadaan demikian yang saling merasa tidak memiliki kewenangan dalam tindakan-tindakan terhadap orang yang melakukan kegiatan mengemis di wilayah Kota Jambi. Adanya Pasal 504 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut membuat adanya terjadi kesalahpahaman dan dari penegak hukum kurang memahami keberalakukan Pasal 504 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku. Dengan keadaan demikian jika ingin menerapkan sanksi pidana terhadap para pengemis sebagaimana diatur dalam Pasal 504 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut tersebut seharunya dari pihak Dinas Sosial Kota Jambi memiliki data yang pasti terhadap para pengemis yang ada di wilayah Kota Jambi untuk memudahkan siapa-siapa saja yang telah terjaring razia sudah dibina berkali kali dan diberikan pemahaman tetap melakukan hal yang sama berulang-ulang. Untuk itu diperlukan kebijakan atau keputusan pemerintah Kota Jambi agar para

pengemis yang sudah diingatkan berkali-kali seharunya dapat ditindak dengan hukum pidana. Artinya dalam hal pelaksanaan teknis terjadi kekosongan hukum membuat para penegak hukum melakukan tugas dan fungsinya tidak maksimal.

C. Kendala Dan Upaya Dalam Meminimalisir Pengemis Di Jalan Umum Di Wilayah Hukum Kota Jambi

Dinas Sosial Kota Jambi yang merupakan lembaga yang bertanggung jawab terhadap penanganan pengemis di Kota Jambi, meskipun berbagai upaya telah dilakukan, masalah pengemis di Kota Jambi merupakan fenomena sosial yang tidak dapat dihindari sehingga mendorong pemerintah Kota Jambi untuk mengatasi masalah pengemis yang ada di Kota Jambi seperti sekarang ini. Adanya Pasal 504 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang merupakan sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah. Oleh karena itu, Pasal 504 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini merupakan kebijakan publik yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh pemerintah dan aparat penegak hukum dengan tujuan tertentu, terutama untuk kepentingan masyarakat Jambi secara keseluruhan.

Sebelum melakukan upaya, Dinas Sosial Kota Jambi membentuk Tim dengan maksud untuk membantu proses penangkapan pengemis yang ada di Kota Jambi. Tim ini tersebut meliputi Dinas Sosial Kota Jambi, Kepolisian dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi. 325 Tim ini melakukan tugas langsung atau penyaringan di lapangan terkait dengan keberadaan pengemis di Kota Jambi. Penjaringan dilakukan di semua pusat keramaian di yang ada di Kota Jambi termasuk terminal, pasar dan persimpangan lampu merah di berbagai lokasi. 326

Langkah-langkah pemrosesan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Jambi beserta tim adalah pejaringan, verifikasi identitas, *home visit* dan kualifikasi. 327 Dalam melakukan pemeriksaan ini, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi dan polisi akan bertindak sebagai pengawal dan penjaga hanya jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan di sepanjang jalan. Sedangkan petugas yang mengecek langsung adalah dari Dinas Sosial Kota Jambi. 328

Setelah penjaringan selesai, langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi para pengemis yang terjaring. Identifikasi adalah kumpulan data tentang pengemis yang ada di Kota Jambi, termasuk nama, umur, alamat, orang tua dan informasi lainnya seperti status pendidikan sampaidengan alasan mereka turun ke jalan. Proses identifikasi ini nantinya akan memberikan informasi terkait dengan dari mana asal pengemis tersebut.

Selain itu juga, adanya identifikasi ini juga memberikan keterangan terkait dengan mengungkapkan latar belakang keluarga pengemis, situasi

³²⁶Wawancara dengan Feriadi selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi pada tanggal 20 Juli 2023.

125

³²⁵Wawancara dengan Drs. M. Arif Budiman, M.H selaku Kepala Dinas Sosial Kota Jambi pada tanggal 20 Juli 2023.

³²⁷Wawancara dengan Drs. M. Arif Budiman, M.H selaku Kepala Dinas Sosial Kota Jambi pada tanggal 20 Juli 2023.

³²⁸Wawancara dengan Feriadi selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi pada tanggal 20 Juli 2023.

keuangan pengemis dan alasan pengemis tersebut turun ke jalan. Dari informasi tersebut juga dilakukan pengecekan oleh tetangga dan masyarakat sekitar untuk mendapatkan data yang benar nantinya.

Setelah penjaringan, verifikasi identitas dan kunjungan rumah selesai, langkah selanjutnya adalah pelatihan kompetensi. Ini merupakan puncak dari program yang melibatkan pengemis secara langsung melalui pemberdayaan. Kantor Dinas Sosial Kota Jambi mengalami perubahan setiap tahun karena harus didasarkan pada bakat dan kemampuan pengemis tersebut. Setelah mengikuti pelatihan, peralatan akan diserahkan langsung kepada pengemis agar nantinya dapat berlatih dan mengembangkan usahanya. Meskipun tidak semua peralatan yang diinginkan oleh pengemis tersebut dapat dipenuhi oleh Dinas Sosial Kota Jambi. Tidak hanya itu, Dinas Sosial Kota Jambi juga memantau sesi pelatihan yang berlangsung. Tujuannya untuk mengetahui kelanjutan pendidikan yang diterima dari pengemis tersebut.

Walaupun telah dilakukan berbagai tahap-tahap dalam menangani masalah pengemis di kota Jambi. Masih saja keberadaan pengemis di kota Jambi terus ada dan juga terkadang pengemis yang telah melalui beberapa tahap di atas juga di kemudian hari kembali mengemis di jalan umum di kota Jambi. Melihat kondisi yang demikian tentunya ada berbagai kendala yang dihadapi di dalam meminimalisir pengemis di jalan umum yang ada di kota Jambi seperti sekarang ini.

Adapun kendala-kendala yang dihadapi baik dari Dinas Sosial Kota Jambi maupun Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi terkait dengan penanganan masalah pengemis di kota Jambi tersebut sebagai berikut :

 Himbauan dari pemerintah kota Jambi untuk bersedekah di hari Jumat yang bersifat insidentil

Adanya himbauan dari pemerintah kota Jambi kepada masyarakat kota untuk bersedekah di hari Jumat. Dengan adanya himbauan ini maka para pengemis berkumpul di daerah-daerah tertentu seperti di setiap persimpangan lampu merah untuk mendapatkan sebungkus nasi dan sebagainya dengan tujuan untuk mendapatkan rezeki. Selain adanya sedekah di hari Jumat pada bulan puasa banyak juga para pengemis di kota Jambi untuk mencari nafkah dengan alasan menyambut hari raya.

2. Kurangnya sarana prasarana

Kurangnya sarana prasarana dalam hal ini adalah Dinas Sosial Kota Jambi tidak dapat memenuhi semua permintaan terkait dengan peralatan yang dibutuhkan oleh pengemis yang ada di kota Jambi untuk mengembangkan usaha setelah dilakukan pelatihan terhadap pengemis tersebut. Hal ini juga sesuai dengan pendapat Soerjono Soekanto bahwa sarana dan prasarana ini mencakup diantaranya tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan lain sebagainya. 329

-

³²⁹Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, halaman 20.

Dengan tidak adanya peralatan yang dibutuhkan oleh pengemis tersebut untuk mengembangkan usahanya maka tidak menutup kemungkinan pengemis tersebut akan kembali lagi untuk mengemis di jalan umum di kota Jambi. Hal ini dikatakan demikian sebab jika dilihat dari sisi perekonomian pengemis juga pengemis tersebut tidak dapat mengembangkan usaha yang telah didapatkannya dari pelatihan yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial Kota Jambi dikarenakan membutuhkan modal dalam pengembangan usaha tersebut.

3. Kurangnya pemahaman hukum masyarakat kota Jambi

Dalam hal pemahaman hukum terkait dengan sanksi pidana yang telah diatur dalam Pasal 504 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak semua masyarakat kota Jambi mengetahui akan isi Pasal 504 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut sehingga masih banyak masyarakat kota Jambi ketika melihat para pengemis yang ada di tempat umum maupun di jalan maka masyarakat kota Jambi tersebut segera memberikan sedikit dari rezekinya kepada pengemis tersebut.

Hal yang demikian tentu bertentangan dengan pendapat Soejono Soekanto bahwa apabila diperhatikan dari pendapat Soejono Soekanto menjelaskan bahwa definisi-definisi hukum yang diberikan oleh masyarakat itu sendiri sebagai berikut :³³⁰

³³⁰*Ibid*, halaman 66.

- a. Hukum diartikan sebagai ilmu pengetahuan.
- b. Hukum diartikan sebagai disiplin, yakni sistem ajaran tentang kenyataan.
- c. Hukum diartikan sebagai norma atau kaidah, yakni patokan perilaku pantas yang diharapkan.
- d. Hukum diartikan sebagai tata hukum (hukum positif).
- e. Hukum diartikan sebagai pejabat ataupun petugas.
- f. Hukum diartikan sebagai keputusan pejabat atau penguasa.
- g. Hukum diartikan sebagai proses pemerintahan.
- h. Hukum diartikan sebagai perilaku teratur dan unik.
- i. Huk<mark>um diartikan seb</mark>agai jali<mark>na</mark>n nilai.
- j. Hukum diartikan sebagai seni.

Apabila dilihat dari definisi-definisi hukum di atas maka sudah jelas bahwa masyarakat kota Jambi harus mentaati aturan hukum termasuk juga Pasal 504 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikarenakan salah satu dari definisi hukum di atas yaitu hukum diartikan sebagai keputusan pejabat atau penguasa. Ini artinya semua keputusan pemerintah baik berupa undang-undang maupun kitab undang-undang hukum pidana harus ditaati oleh masyarakat kota Jambi sehingga dapat meminimalisir tingginya keberadaan pengemis yang ada di kota Jambi seperti sekarang ini.

Dengan demikian, terdapat dua kendala dalam mengatasi permasalahan pengemis di jalan umum yang ada di kota Jambi. Oleh karena itu, dibutuhkan

upaya baik dari pemerintah maupun aparat penegak hukum dalam hal ini satuan polisi pamong praja kota Jambi untuk meminimalisir pengemis yang ada di jalan umum di kota Jambi.

Kota Jambi merupakan tempat bernaung dan berlindung bagi masyarakat Kota Jambi yang ada di dalamnya dan dilindungi Undang-Undang secara sah dalam hal ini Pasal 504 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terkait dengan masalah pengemis. Hal ini dikatakan demikian karena masyarakat Kota Jambi merupakan komponen penting dalam membangun daerah yang sejahtera ataupun daerah Kota Jambi yang maju. Maka, sudah selayaknya masyarakat Kota Jambi yang mengalami kesusahan mendapatkan perlindungan dari Negara sebagai tempat satu-satunya hidup selama ini. Pemerintah Kota Jambi sebagai roda penggerak negara inilah yang bertanggung jawab membagi perhatian dan kesetaraan dalam hal kesejahteraan masyarakatnya. Pemerintah dan masyarakat Kota Jambi yang mampu berkolaborasi mewujudkan Negara yang kuat, maka terciptalah Negara maju dan sejahtera.

Dalam hal masalah pengemis, yang merupakan sebagian kecil permasalahan Negara yang harus diselesaikan oleh Pemerintah Kota Jambi dan masyarakat Kota Jambi dalam penyelesaiannya tentunya dengan berlandaskan adab dan tata cara yang di atur dalam peraturan khusus maupun peraturan umum seperti Pasal 504 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Peraturan perundang-undangan khusus misalkan adanya Undang-Undang (UU), Peraturan Presiden (PerPres), Peraturan Daerah (Perda) atau aturan mengikat dan tertulis lainnya. Sedangkan aturan umum seperti Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana yang merupakan aturan dari tatanan sosial yang berlaku di masyarakat selama ini. Tidak tertulis namun harus di ikuti sebagian besar masyarakat Kota Jambi yang ada di sekitarnya.

Pada kasus pengemis ini seringkali mengaitkan dan menindak guna menyelesaikan masalah pengemis dengan aturan-aturan hukum termasuk juga aturan yang terdapat dalam Pasal 504 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, itu karena Negara kita adalah Negara hukum sehingga semua yang berkaitan pelanggaran ataupun yang menaungi hajat orang banyak akan di atur dan akan ada hukumnya. Termasuk Kota Jambi yang padat penduduk dan begitu banyak pengemis yang sering ada di *traffic light*, jalan-jalan, pasar, perumahan-perumahan dan tempat-tempat keramaian lain.

Dari informasi yang dapatkan baik dari pengemis yang dijadikan informan maupun aparat pemerintah baik itu Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi atau Dinas Sosial Kota Jambi terkait belum maksimalnya upaya penanggulangan pengemis di Kota Jambi. Pak Mamad mengatakan bahwa pemerintah tidak menyediakan pekerjaan khusus bagi mereka (pengemis) yang lebih layak.³³¹ Selama ini ketika ada razia penangkapan pengemis hanya diberikan pencerahan sedikit dari Pemerintah Kota Jambi setelah itu dilepas lagi.³³²

Padahal salah satu faktor pendorong pengemis untuk mengemis adalah tidak adanya lapangan pekerjaan yang pantas untuk para pengemis di Kota Jambi. Setidaknya ada pelatihan untuk mencari kerja atau pelatihan kerja bagi

. .

³³¹Wawancara dengan Mamad selaku Pengemis di Kota Jambi pada tanggal 20 Juli 2023.

³³²Wawancara dengan Feriadi selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi pada tanggal 20 Juli 2023.

pengemis yang ada di Kota Jambi karena umumnya pengemis tidak memiliki keterampilan khusus dalam pekerjaan. Selama ini para pengemis di Kota Jambi tersebut hanya bisa menengadahkan tangan kepada para dermawan saja.

Pengemis sering di razia oleh aparat, namun setelah lepas mereka bergerak kembali lagi. 333 Kondisi yang demikian juga membuktikan bahwa pemerintah Kota Jambi belum serius dalam mengelola masalah pengemis di Kota Jambi. Sebab mengemis ini salah satu faktor pendorongnya adalah persepsi, seharusnya pengemis yang ada di Kota Jambi diberikan motivasi dan arahan yang jelas tentang hidup yang layak tanpa mengemis sehingga pikiran pengemis menjadi terbuka dan tergerak untuk berhenti mengemis. Maka dengan demikian lambat laun pola pikir pengemis tersebut akan berubah dan tidak menurun kepada anak-anaknya.

Di Kota Jambi ada banyak pelatihan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Jambi maupun swasta. Adapula Balai Latihan Kerja yang dapat melatih kemampuang (*skill*) para pengemis atau pencari kerja. 334 Selain itu juga, ada pelatihan mental dan motivasi berwirausaha sehingga pola pikir dan pandangan tentang mengemis bukan pekerjaan baik akan tumbuh di kalangan pengemis itu sendiri. Upaya untuk berwirausaha atau mencari kerja yang pantas dengan sendirinya akan dilakukan oleh mereka (pengemis).

-

³³³Wawancara dengan Drs. M. Arif Budiman, M.H selaku Kepala Dinas Sosial Kota Jambi pada tanggal 20 Juli 2023.

³³⁴Wawancara dengan Feriadi selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi pada tanggal 20 Juli 2023.

Selama ini memang sangat asing kita mendengar pemerintah kota Jambi yang secara teknis menyelenggarakan program bebas pengemis atau program lain untuk menyelesaikan masalah pengemis. Selain sibuk dengan urusan tata laksana pemerintahan juga sibuk dengan urusan politik sehingga sedikit lalai menggarap masalah optimalisasi kelengkapan pemerintahan untuk permasalahan sosial yang bisa dibilang kecil ini namun bisa berefek besar nantinya. Oleh karena itu, pengemis yang ada di Kota Jambi memang harus diselesaikan dengan cara baik.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan pada pembahasan dalam tesis ini maka penulis dapat melakukan kesimpulan dan saran. Adapun kesimpulan dan saran yang akan disampaikan oleh penulis sebagai berikut:

- 1. Faktor penyebab jumlah pengemis di jalan umum meningkat di Kota Jambi adalah kondisi fisik dan usia, kondisi ekonomi keluarga, lapangan pekerjaan, persepsi mengemis, besar pendapatan, mengemis merupakan pekerjaan yang mudah, lokasi strategis dan modal.
- 2. Efektivitas sanksi terhadap pengemis di jalan umum berdasarkan Pasal 504 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di wilayah hukum Kota Jambi adalah tidak efektif Pasal 504 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baik dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Jambi, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi dan kepolisian dikarenakan kesalahpahaman terkait dengan isi Pasal 504 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut.
- 3. Kendala dan upaya dalam meminimalisir pengemis di jalan umum di wilayah hukum Kota Jambi adalah kendalanya yaitu adanya himbauan Pemerintah Kota Jambi yang bersifat insidentil untuk bersedekah di hari Jumat sehingga banyak para pengemis yang ada di persimpangan lampu merah untuk mendapatkan belas kasihan dari masyarakat kota Jambi, kemudian kurangnya prasarana prasarana dari Dinas Sosial Kota Jambi

terkait peralatan yang dibutuhkan oleh pengemis untuk mengembangkan usaha setelah mendapat pelatihan dari Dinas Sosial Kota Jambi kurangnya pemahaman masyarakat kota Jambi terhadap hukum yang berlaku sehingga dengan adanya Peraturan Walikota ini masih banyak masyarakat kota Jambi memberikan sedikit rezekinya kepada pengemis tersebut. Salanjutnya upaya yang dilakukan adalah Dinas Sosial Kota Jambi membentuk Tim untuk melakukan penangkapan pengemis yang ada di Kota Jambi, melakukan razia dan pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Jambi maupun swasta.

B. Saran

Saran digunakan untuk penyempurnaan di dalam tesis ini. Adapun saran yang akan diberikan oleh penulis sebagai berikut:

- 1. Pemerintah Kota Jambi khususnya dalam hal ini Dinas Sosial Kota Jambi harus mengefektifkan Pasal 504 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terkait dengan pelarangan mengemis di jalan umum di kota Jambi.
- Pemerintah Kota Jambi bekerja sama dengan aparat penegak hukum guna untuk mengatasi faktor-faktor penyebab terjadinya pengemis di jalan umum di kota Jambi.
- Pemerintahan kota Jambi dan aparat penegak hukum harus bekerja sama untuk melakukan upaya penanggulangan pengemis di jalan umum di kota Jambi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum, Kencana, Jakarta, 2017

Achmad Ali, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence), Kencana, Jakarta, 2009

Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Kencana, Jakarta, 2010 Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 (Stelse Pidana, Tindak Pidana Teori-teori pemidanaan dan Batas berlakunya*), PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002

Ahmad Mujahidin, *Peradilan Satu Atap di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2007

Ahmad Sofian, *Ajaran Kausalitas Dalam RKUHP*, *Institute for Criminal Justice Reform*, Jakarta, 2016

Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2008

Andi Hamzah, Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia, Pradnya Paramita, Jakarta, 1985

Andi Sofyan dan Nur Azisa, Hukum Pidana, Pustaka Pena Press, Makassar, 2016 Arnicun Hartomo, Ilmu Sosial Dasar, PT. Bumi Angkasa, Jakarta, 2001

Bakri, Pengantar Hukum Indonesia Sistem Hukum Indonesia Pada Era Reformasi Jilid I, UB Press, Malang, 2013

Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008

Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008

Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru), Kencana Pren<mark>ad</mark>a Media Group, Jakarta, 2008

Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008

Burhan Ashshofa, Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, 2013

Darwan Prints, Hukum Anak Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001

Dimas Dwi Irawan, *Pengemis Undercover Rahasia Seputar Kehidupan Pengemis*, Titik Media Publisher, Jakarta, 2013

Dimas, Pengemis Undercover, Titik Media, Jakarta, 2014

Eddi Wibowo, dkk, *Hukum dan Kebijakan Publik*, Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia, Yogyakarta, 2004

Engkus Kuswarno, Metode Penelitian Komuniaksi Contoh-Contoh Penelitian Kualitatif Dengan Pendekatan Praktis, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2008

Fitrotin Jamilah, KUHP, Dunia Cerdas, Jakarta, 2014

H. Salim Hs Dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013

Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Nusa Media, Bandung, 2006

Hartomo, Arnicun, *Ilmu Sosial Dasar*, PT.Bumi Angkasa, Jakarta, 2001

I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Kencana, Jakarta, 2016

Ishaq, Dasar-Dasar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2008

Ishaq, Metode Penelitian Hukum, Alfabeta, Bandung, 2017

J.E. Sahetappy, *Pidana Mati Dalam Negara Pancasila*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007

Jan Remmelink, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003

Jan Remmelink, Hukum Pidana, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003

Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Konstitusi Press (Konpres), Jakarta, 2012

John M. Bryson, *Perencanaan Strategi Organisasi Sosial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1999

Joko Sriwidodo, *Kajian Hukum Pidana Indonesia*, Kepel Press, Yogyakarta, 2019 Kansil dan Christine, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia 1*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000

Kartini Kartono, *Patologi Sosial II Kenakalan Remaja*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003

Lamintang, Hukum Panitensir Indonesia, Arimeco, Bandung, 1986

Laurensius Arliman, *Penegakkan Hukum Dan Kesadaran Masyarakat*, CV. Budi Utama, Yogyakarta, 2015

M. Ali Zaidan, Kebijakan Kriminal, Sinar Grafika, Jakarta, 2016

Mahmudi, Manajemen Kinerja Sektor Publik, UPP STIM YKPN, Yogyakarta, 2005

Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012

Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2015

Mahrus Ali, Kejahatan Korporasi Kajian Relevansi Sanksi Tindakan Bagi Penanggulangan Kejahatan Korporasi, Arti Bumi Aksara, Yogyakarta, 2008

Mahrus Ali, Kejahatan Korporasi Kajian Relevansi Sanksi Tindakan Bagi Penanggulangan Kejahatan Korporasi, Arti Bumi Aksara, Yogyakarta, 2008

Mardani, Hukum Pidana Islam, Kencana, Jakarta, 2019

Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2008

Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Bumi Aksara, Jakarta, 2016

Moh. Hatta, Beberapa Masalah Penegakan Hukum Pidana Umum dan Pidana Khusus, Liberty, Yogyakarta, 2009

Mohammad Taufik Makarao, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Kreasi Wacana, Yogyakarta, 2005

Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2010

Muladi dan Barda Nawawi, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992

Mulyati Pawennei, Hukum Pidana, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2015

Murdiyanto, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Kesejahteraan Sosial (PSKS) di daerah Tertinggal, B2P3KS, Yogyakarta, 2012 Noer Effendi, Sumber Daya Manusia, Peluang Kerja dan Kemiskinan, Tiara Wacana, Yogyakarta, 1993

P.A.F Lamintang, Hukum Penitensier Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2012

Paulus Tangdilintin, *Masalah-Masalah Sosial (Suatu Pendekatan Analisis Sosiologis)*, Universitas Terbuka, Jakarta, 2000

R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013

Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam, Pustaka Setia, Bandung, 2000

Roeslin Salah, Stelse Pidana Indonesia, Aksara Baru, Jakarta, 1983

Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum*, *Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2001

Sabian Usman, Dasar-Dasar Sosiologi, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2009

Sabian Usman, *Menuju Penegakan Hukum Responsif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008

Sarlito Wirawan Sarwono, *Masalah-Masalah Kemasyarakatan di Indonesia*, Sinar Harapan, Jakarta, 2005

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000

Sholehuddin, Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System Dan Implementasinya, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002

Sholehuddin, Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003

Sjafri Mangkuprawira, Sumber Daya Manusia Strategik, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2010

Soerjono Soekant<mark>o, *Efektivitas Hukum dan Peranan Sanksi*, Ramaji Karya, Bandung, 1983</mark>

Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012

Soerjono Soekanto, Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum, Citra Aditya, Bandung, 1989

Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001

Sugiarti, Pembangunan dalam Perspektid Gender, UMM Pers, Malang, 2003

Sugiarti, Pembangunan dalam Perspektid Gender, UMM Pers, Malang, 2003

Suyanto, Pengantar Hukum Pidana, CV. Budi Utama, Yogyakarta, 2018

Syaiful Bakhri, *Perkembangan Stelse Pidana Di Indonesia*, Total Media, Yogyakarta, 2009

Syaiful Bakhri, *Perkembangan Stelsel Pidana di Indonesia*, Total Media, Yogyakarta, 2009

Teguh Prasetyo, Hukum Pidana Materil, Kurnia Kalam, Yogyakarta, 2005

Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2015

Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Nusa Media, Bandung, 2010

Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung, 2010

Tongat, Pidana Seumur Hidup Dalam Sistem Hukium Pidana Indonesia, UMM Press, Malang, 2004

- Tursilarini, dkk, *Kajian Model Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis*, Citra Media, Yogyakarta, 2009
- Ulum dan Ihyaul MD, Akuntansi Sektor Publik, UMM Press, Malang, 2004
- Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia, PT. Refika Aditama, Bandung, 2012
- Yakub Adi Kristanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012
- Yesmil Anwar dan Adang, *Pembaruan Hukum Pidana Reformasi Hukum Pidana*, Kompas Gramedia, Jakarta, 2008
- Zainuddin Ali, Sosiologi Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2012
- Zakaria Syafe'i, *Sanksi Hukum Riddah Dan Implementasinya Di Indonesia*, Hartomo Media Pustaka, Jakarta, 2012

Jurnal

- Aisah, Eksistensi Pidana Denda Menurut Sistem KUHP, *Jurnal Kertha Wicara*, *Vol. IV,No. 1*, 2015
- Betha Dwidinanti Zefianningsih, dkk, Penanggulangan Gelandangan Dan Pengemis Oleh Panti Sosial Bina Karya "Pangudi Luhur" Bekasi, *Jurnal* Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol. 3, No. 1, 2016
- Eduard Meiyer Paulus, Relevansi Pasal 504 KUHP Tentang Pengemis di Depan Umum, Jurnal Lex et Societatis, Volume IV, Nomor 2, 2016
- Endang Erawan dan Dini Zulfiani, Implementasi Kebijakan Penertiban Dan Penanggulangan Pengemis, Anak Jalanan Dan Gelandangan Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda, eJournal Administrasi Negara, Vol. 6, No. 1, 2018
- Feni Yuwan Sufiyana, Peran Pekerja Sosial Dalam Peningkatan Kualitas Hidup Pengemis Di Balai Rehabilitasi Sosial Mardi Utomo Semarang, *Journal of Non Formal Education and Community Empowerment, Vol. 2, No. 2, 2013*
- Fernando I. Kansil, Sanksi Pidana Dalam Sistem Pemidanaan Menurut Kuhp Dan Di Luar KUHP, *Jurnal Lex Crimen, Vol. III,No. 3*, 2014
- Ifni Amanah Fitri, Penanggulangan Gelandangan Dan Pengemis Di Indonesia (Analisis Program Desaku Menanti di Kota Malang, Kota Padang dan Jeneponto), *Jurnal Sociologie, Vol. 9, No. 1*, 2019
- Isma Riskawati dan Abdul Syani, Faktor Penyebab Terjadinya Gelandangan dan Pengemis (Studi Pada Gelandangan dan Pengemis Di Kecamatan Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung), *Jurnal Sociologie, Vol. 1, No. 1*, 2013
- Isma Riskawati dan Abdul Syani, Faktor Penyebab Terjadinya Gelandangan dan Pengemis (Studi Pada Gelandangan dan Pengemis Di Kecamatan Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung), *Social Work Jurnal, Vol. 1, No. 1*, 2013
- Jayyidan Falakhi Mawaza, Zaenuddin, dkk, Dilema Kebijakan Penanganan Gelandangan Dan Pengemis Di Yogyakarta (Studi Kasus Perda DIY No. 1 Tahun 2014), *Jurnal Spirit Publik, Vol. 15, No. 2*, 2020
- Kadek Devi Ayu Anggari, Efektivitas Penanggulangan Gelandangan Dan Pengemis Di Kabupaten Badung, *Jurnal Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 4, No. 1, 2016

- Ketut Krisna Hari Bagaskara P dan A.A. Ngurah Wirasila, Pidana Kurungan Sebagai Pengganti Terhadap Pelaksanaan Pidana Denda Dalam Tindak Pidana Mata Uang, *Jurnal Kertha Wicara*, Vol. 8,No. 4, 2014
- Maghfur Ahmad, Strategi Hidup Gelandangan dan Pengemis (Gepeng), *Jurnal Imiah STAIN Pekalongan, Vol. 7, No. 2, 2010*
- Margaretta Silvia Yolanda, dkk, Pendekatan Teori Efektivitas Hukum Dalam Penyelesaian Kasus Dugaan Malpraktik Yang Dilakukan Oleh Dokter, *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)*, Vol. 7 No. 2, 2023
- Marhadi Slamet Kistiyanto, Wilayah Dan Penerapannya Dalam Studi Geografi, Jurnal Pendidikan Geografi, Universitas Negeri Malang, Volume 16, Nomor 1, 2011
- Nur Aprilyanti, dkk, Peran Dinas Sosial dalam Penanganan Pengemis di Kota Makassar, *Jurnal Ilmu Sosiologi Dialektika Kontemporer*, Vol. 9, No. 2, 2021
- Nur Fitryani Siregar, Efektivitas Hukum, *Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Kemasyarakatan*, Vol. 18, No. 2, 2018
- Sahriana Irwan, Mengemis Sebagai Suatu Pekerjaan, *Jurnal Equilibrium Pendidikan Sosiologi Vol. IV No. 1*, 2016
- Salman, Asas Dan Kriteria Kriminalisasi, Jurnal Hukum, Vol. 16, No. 1, 2009
- Saptono Iqbali, Studi Kasus Gelandang dan Pengemis (Gepeng) Di Kecamatan Kubu kabupaten Karang Asem, *Jurnal Piramida*, Vol. 4, No. 1, 2008
- Sarwirini, Kenak<mark>alan Anak (Juvenile Deliquency): K</mark>ausalitas Dan Upaya Penanggulangannya, Jurnal Perspektif, Volume XVI, No. 4, 2011
- Siti Romlah, Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Kepailitan Syariah Di Pengadilan Agama, *Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i, Vol. 10, No. 1*, 2023
- Sri Kuntari dan Eni Hikmawati, Melacak Akar Permasalahan Gelandangan Pengemis (Gepeng), Jurnal Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial, Vol. 41, No. 1, 2017
- Zainal Fadri, Upaya Penanggulangan Gelandangan Dan Pengemis (Gepeng) Sebagai Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Di Yogyakarta, Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam, Vol. 10, No. 1, 2019

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana

Internet

https://jdih.maritim.go.id/uu-12023-kitab-undang-undang-hukum-pidana-kuhp

https://pengertianahli.id/pengertian-wilayah-menurut-para-ahli_30/

https://jambikota.go.id/new/geografis/

https://localisesdgs-indonesia.org/profil-tpb/profil-daerah/7

https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-pidana-pokok-dan-pidana-tambahan-cl194

https://www.kompasiana.com/sitim4ryam/550e2729a33311b72dba7f02/pidanatutupan

https://economy.okezone.com/read/2023/04/06/320/2794093/menguak-apa-perbedaan-jalan-tol-dengan-jalan-umum

http://sumut.pojoksatu.id/2016/03/02/10-modus-pengemis-di-indonesia/3/

https://lawmetha.wordpress.com/2011/05/27/teori-efektivitas-soerjono-soekanto/https://www.arsitur.com/2017/09/pengertian-jalan-dan-jenis-jenis-jalan.html https://tribratanews.kepri.polri.go.id/2021/10/08/apa-yang-dimaksud-hukuman-tutupan/

https://jambi.tribunnews.com/2023/05/22/dinsos-kota-jambi-lakukan-pemetaan-pmks-secara-berkala

